



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. Pengertian *Maqâshid al-syarî'ah*

Secara etimologis (*lughawî*) *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. Kata "*al-maqâshid*" adalah bentuk *plural* dari kata "*maqshad*" dan semakna dengan kata "*qashdan*".¹ Dalam penerjemahan sederhana, kata *al-qashd* dan *al-maqshad* diartikan dengan maksud dan tujuan.² Sedangkan kata *al-syarî'ah* berakar dari kata kerja *syara'a* lazimnya diterjemahkan dengan syariat, sunnah, hukum, dan peraturan.³ Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan dengan maksud atau tujuan *Syâri'* (Allah Swt dan rasul-Nya) dalam mensyariatkan suatu hukum.

Terkait dengan hal ini, di kalangan ulama *ushûl* kontemporer terdapat perbedaan istilah antara satu dengan lainnya. Muḥammad Abû Zahrañ (w. 1974

¹ Lihat: Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alî Abû al-'Abbâs al-Ḥamawî al-Fayyûmî (w. 770 H), *al-Mishbâḥ al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr*, Pen-taḥqîq: 'Abd al-'Azhîm al-Syinâwî, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), Cet. Ke-2, hlm. 504-505. Syawqî Dhayf, dkk. (Ed.), *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawliyah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 738

² Ahmad Warson Munawir, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1124. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990), hlm. 243. Lihat juga: Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqâshidî 'Ind al-Imam al-Syâthibî wa Atsaruh 'Alâ Mabâḥits Ushûl al-Tasyri' al-Islâmî*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11

³ Ahmad Warson Munawir, dkk., *ibid.*, hlm. 711. Lihat juga: Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36. Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

M), misalnya, menyebutnya dengan *maqâshid al-Aḥkâm*.⁴ Sementara Zakî al-Dîn Sya'bân dan 'Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1375 H) mengistilahkan dengan *maqâshid al-tasyrî*.⁵ Sedang *maqâshid al-syari'ah* merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Abû Ishâq al-Syâthibî⁶ dan 'Abd al-Karîm Zaydân.⁷ Sekalipun terdapat perbedaan istilah di kalangan ulama *ushûl*, tetapi pengertian yang dimaksud adalah sama.

Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqâshid al-Syâri'* dan *al-maqâshid al-syar'iyah*.⁸ Pada karya ulama-ulama terdahulu, istilah yang juga digunakan dan mengacu kepada *maqâshid al-syari'ah* ini, di antaranya, adalah *al-ḥikmah*, *al-ma'nâ*, *al-'illah*, *al-ma'nâ al-munâsib*, *al-sirr*, *al-ghayah*, *al-hadf*, *al-washf al-mu'atstsir*, *al-bâ'its*, *al-sabab*, *al-dâ'î*, *al-mustad'î*, *al-ḥâmil*, *al-muqtadhâ*, *al-mûjib*, *al-ma'nâ al-mulâ'im*, *al-manfa'ah*, *al-mashlahah*, *dar' al-mafsadah*, *al-mahâsin*, *al-mathâlib al-ilâhîyah*, *al-'âqibaḥ* dan lain sebagainya.⁹

⁴ Abû Zahraḥ Muḥammad bin Aḥmad bin Mushthafâ bin Aḥmad (1315-1394 H/1898-1974 M), *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958), hlm. 364

⁵ Lihat: Zakî al-Dîn Sya'bân, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Mesir, Mathba'ah Dâr al-Ta'lif, 1965), hlm. 381. Lihat pula: 'Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1375 H), *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo; Mathba'ah al-Da'wah al-Islâmîyah, 1990), Cet. Ke-8, , hlm. 197

⁶ Lihat misalnya: Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lakhmî al-Syâthibî al-Gharnâthî (w. 790 H), *al-Muwâfaqât*, Pen-tahqîq: Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan Âl Salman (al-'Aqrabiyah: Dar Ibn 'Affan, 1997), Juz 1, hlm. 7

⁷ 'Abd al-Karîm Zaydân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Bagdad; Dâr al-'Arabîyah, 1977), Cet. Ke-4, hlm. 384

⁸ Lihat: Aḥmad al-Raysûnî, *Nazhariyah al-Maqâshid 'Ind al-Imâm al-Syâthibî*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4, hlm. 17

⁹ Lihat: Aḥmad Muḥammad al-Badawî, *Maqâshid al-Syari'ah 'Ind Ibn Taymîyah*, (Yordan: Dar al-Nafa'is, 2000), hlm. 72.

Secara istilah, tidak ditemukan definisi *maqâshid al-syarî'ah* dari ulama-ulama klasik, termasuk al-Syâthibî yang disebut-sebut sebagai “bapak *maqâshid*” (*syaykh al-maqâshid*). Besar kemungkinan dalam anggapan mereka, termasuk al-Syâthibî, *maqâshid al-syarî'ah* tersebut adalah konsep yang sudah jelas, karena itu pendefinisianya “dianggap” sebagai penjelasan yang tidak menjelaskan. Dalam kaitan ini, ia mengungkapkan:

لَا يُسْمَحُ لِلنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ نَظْرَ مُفِيدٍ أَوْ مُسْتَفِيدٍ؛ حَتَّى يَكُونَ رِيَّانَ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، أَصُولَهَا وَفُرُوعَهَا، مَنْفُوعَهَا وَمَعْمُوقَهَا، غَيْرَ مُخْلِذٍ إِلَى التَّقْلِيدِ وَالتَّعَصُّبِ لِلْمَذْهَبِ.¹⁰

Tidak memungkinkan bagi para peneliti dalam buku ini akan menemukan pandangan yang berguna atau bermanfaat; yang memungkinkannya kaya dengan ilmu syariah, baik ushul dan furû'-nya atau manqûl dan ma'qûl-nya, melainkan bagi mereka yang bersikukuh dalam taklid dan ta'ashshub mazhab.

Pendefinisian konsep *maqâshid al-syarî'ah* baru dikemukakan oleh ulama belakangan, di antaranya oleh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur. Definisi Ibn 'Asyur juga tidak spesifik. Konsep dasar yang ia jadikan sebagai landasan *maqâshid* adalah *maqâshid al-tasyrî' al-'ammaħ*. Definisi yang ia kemukakan adalah:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛

بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة¹¹

Maqâshid al-tasyrî' umum adalah makna-makna dan berbagai hikmah yang dijadikan pijakan oleh Syâri' dalam seluruh ketentuan syarak atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.

¹⁰ Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât*..., Juz 1, hlm. 124

¹¹ Ibn 'Âsyûr Muḥammad al-Thâhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Thâhir al-Tûnisî (w. 1393 H), *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-Bannânî, 2011), hlm. 82



‘Allal al-Fasi mendefinisikannya dengan redaksi berikut:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها¹²

Tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan Syâri’ pada setiap jenis hukum-Nya.

Menurut al-Raysûnî, *maqâshid al-syarî’ah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.¹³

Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemashlahatan hamba-hamba-Nya.

Wahbañ al-Zuhaylî (w. 1436) mengemukakan definisi *maqâshid al-syarî’ah* berikut:

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.¹⁴

Makna-makna dan tujuan-tujuan yang diperhatikan pada seluruh atau sebagian besar hukum, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan Syâri’ pada setiap hukum.

Dalam kaitan ini, definisi al-Yûbi dipandang cukup memadai, berikut:

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً و خصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد¹⁵

¹² Muḥammad ‘Allal bin ‘Abd al-Wahid bin ‘Abd al-Salâm al-Fasiy al-Fahiriyy (w. 1394 H), *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmîyah wa Makârimuhâ*, (Maroko: al-Risâlah, 1979 M), Cet. Ke-2, hlm. 3

¹³ Aḥmad al-Raysûnî, *op.cit.*, hlm. 19

¹⁴ Wahbañ bin Mushthafâ al-Zuhaylî (w. 1436 H), *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1406 H), Cet. Ke-1, Juz 2, hlm. 1017.

¹⁵ Muḥammad Sa’d bin Aḥmad bin Mas’ûd al-Yûbî, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmîyah wa ‘Alâqatuhâ bi al-Adillañ al-Syar’îyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 37



Makna-makna, hikmah-hikmah, dan seumpunya, yang dipelihara Syâri' dalam menetapkan suatu hukum, baik tujuan-tujuan berkategori umum maupun khusus, untuk mewujudkan seluruh kemashlahatan hamba-hamba-Nya.

Maksud kata *ma'ânî* dalam definisi di atas adalah *'ilal* (ilat-ilat), di mana term tersebut populer di kalangan para ulama.¹⁶ Dalam terminologi pakar *ushûl al-fiqh*, kata *'illah* digunakan dalam dua makna: a) makna yang *munâsib* (sesuai) dengan penetapan hukum; makna ini yang dimaksud dalam definisi di atas, dan b) sifat yang jelas dan terukur yang dengan penetapan hukum berdasarkan itu akan diperoleh kemashlahatan. Sedang maksud kata *hikam* (bentuk *plural* dari kata *hikmah*) dalam definisi di atas sama dengan makna dalam terminologi pakar *ushûl al-fiqh*, yaitu karena keberadaan hikmah tersebut, suatu sifat dapat dijadikan sebagai *'illah*.¹⁷

Maksud kata *wa nahwuhâ* dalam definisi di atas adalah untuk meng-cover lafal-lafal lain yang dipandang sebagai bagian dari *maqâshid*, seperti *al-ḥadf*, *al-ghâyaḥ*, *al-fâ'idah*, dan *al-tsamraḥ*. Bukan suatu bentuk keraguan, karena eksistensinya sebagai penjelas dari peng-*idhâfah*-annya kepada *dhamîr*. Maksud kata *al-latî râ'âhâ al-syâri' fî al-tasyri'* dalam definisi di atas adalah yang diperhatikan, disengaja dan diinginkan *Syâri'* dalam menetapkan suatu hukum dan hal itu merupakan petunjuk bahwa hukum-hukum Allah Swt mempunyai *'illah* dan kemashlahatan-kemashlahatan yang ada disengaja oleh *Syâri'*, bukan kebetulan semata.

¹⁶ Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Idrîs bin al-'Abbâs bin 'Utmân bin Syâfi' bin 'Abd al-Muthâlib bin 'Abd Manâf al-Syâfi'î al-Qursyî (w. 204 H), *al-Risâlah*, Pen-tahqîq: Aḥmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-Ḥalabî, 1940), hlm. 40, 512, 531, dan 542.

¹⁷ Syihâb al-Dîn Abî al-'Abbâs Aḥmad bin Idrîs al-Qarâfi (w. 684 H), *Syarḥ Tanqîh al-Fushûl*, pen-tahqîq: Thâhâ 'Abd al-Ra'uf Sa'ad, (Mesir: al-Muttahidah, 1393 H), hlm. 406.

Maksud kata *'umûmâ wa khushûshâ* dalam definisi di atas adalah untuk meng-*cover* hukum dan tujuan yang terdapat dalam banyak dalil yang dipelihara *Syâri'* dalam menetapkan suatu hukum, sekaligus meng-*cover* hikmah-hikmah atau *'illah-'illah* yang dimaksud *Syâri'* pada setiap hukum. Maksud kata *min ajl taḥqîq mashâlih al-'ibâd* dalam definisi di atas adalah sebagai sifat yang menjelaskan secara gamblang tujuan dari *maqâshid al-syari'ah* tersebut, yaitu hanya untuk mewujudkan kemashlahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat.¹⁸

Dengan kata lain, *maqâshid al-syari'ah* berupaya menjelaskan kearifan di balik hukum syarak (*wisdoms behind rulings*). Sebagai contoh, meningkatkan kohesi sosial merupakan salah satu tujuan arif di balik penetapan hukum zakat, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. Lebih dari itu, tujuan tertingginya adalah menumbuhkan kesadaran akan keberadaan dan kekuasaan Allah Swt (*developing consciousness of God*) yang menjadi penguasa mutlak penetapan semua hukum.¹⁹

Teori *maqâshid* ini lebih menitikberatkan pada penemuan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka kajiannya lebih ditekankan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dari setiap pembebanan hukum (*taḥlîf*) yang diturunkan Allah Swt.²⁰ Disepakati para fuqaha bahwa syariat diturunkan Allah Swt tidak pernah kosong dari tujuan hakiki. Tujuan hakiki tersebut adalah kebahagiaan, berupa kemaslahatan manusia, di dunia maupun di akhirat.²¹

¹⁸ Al-Yûbî, *op.cit.*, hlm. 37-38.

¹⁹ Lihat: Jasser Auda, *Maqâshid al-Syari'ah; a Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2

²⁰ Narun Rusli, *Konsep Ijtihdd al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 37

²¹ Aḥmad 'Alî al-Ḥanbalî al-Jurjâwî, *Ḥikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 9.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Essensi dan eksistensi *maqâshid al-syarî'ah*

Sebagai agama yang membawa misi *rahmah li al-'âlamîn*, dalam masalah hukum, tentunya Islam tidak akan begitu saja menetakannya tanpa didasari pertimbangan *maslahat* bagi makhluk di dunia ini. Dengan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat diketahui bahwa alasan logis penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.²² Atas dasar kemaslahatan sebagai tujuan dominan, al-Syâthibî menyimpulkan:

أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا،²³

Bahwa tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat sekaligus.

Pernyataan senada terlebih dahulu telah dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim, sebagai berikut:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبُعْثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أَدَخَلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ،²⁴

Sesungguhnya fondasi dan landasan syariat didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Semuanya berdasar keadilan, rahmat, dan

²² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 233

²³ Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât...*, Juz 2, hlm. 9. Kesimpulan ini juga “diulang-ulang” oleh ulama lain. Di antaranya: Zakî al-Dîn Sya'bân, *op.cit.*, hlm. 381. 'Abd al-Karîm Zaydân, *op.cit.*, hlm. 384. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65

²⁴ Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abî Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Dîn al-Jawzîyah (691-751 H), *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Pen-tahqîq: Muḥammad 'Abd al-Salâm Ibrâhîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1996), Juz 3, hlm. 11



kemaslahatan. Setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan kepada kecurangan, dari rahmat kepada lawannya (laknat), dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada tindakan sia-sia, (semua itu) bukanlah syariat, meskipun bisa dimasukkan ke dalamnya dengan cara takwil.

Imam al-Syawkânî menjelaskan bahwa essensi maslahat itu sesungguhnya memelihara tujuan syariat dengan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan umat manusia.²⁵ Dilihat dari segi *maqâshid al-syarî'ah*, eksistensi maslahat dapat dibedakan kepada tiga macam, seperti berikut ini:

1. Disebut dengan *mâ syahid al-syar' bi i'tibârih*, yaitu maslahat yang dijelaskan langsung oleh syarak (*nash*) keberadaan dan wujudnya. Abû Zahrañ menyebutnya dengan *mashlahahâ haqîqî*.²⁶ Sementara ulama ushul lainnya menyebutnya dengan *mashlahahâ mu'tabarâh*.
2. Disebut dengan *mâ syahid al-syar' bi ilghâ'ih*, yaitu maslahat yang ditolak atau yang bertentangan dengan syarak. Artinya maslahat yang eksistensinya berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh syarak atau *nash*.
3. Disebut dengan *mâ lam yasyhad lahâ bi i'tibârih wa lâ bi ilghâ'ih*, yaitu maslahat yang tidak disebutkan secara jelas baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi eksistensinya sejalan dengan tujuan syariat serta sangat dihajatkan oleh umat. Maslahat jenis yang ketiga ini, sering pula disebut dengan maslahat *mursalah*.²⁷

²⁵ Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad al-Syawkânî al-Shan'ânî (w. 1250 H), *Irsyâd al-Fuḥûl Ila Tahqîq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Abî Hafsh Sâmi bin al-'Arabî al-Usyarî, (Damaskus: Dâr al-Fadhilah, 2000), Juz 2, hlm. 990

²⁶ Abû Zahrañ, *op.cit.*, hlm. 278

²⁷ 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Raḥman 'Alî bin al-Rubu'iyah, *al-Adillah al-Tasyrî' al-Mukhtalafî al-Ihtiqât Bihâ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1979), hlm. 191-194

Dari ketiga macam maslahat di atas terlihat bahwa ternyata ada maslahat yang didukung keberadaannya oleh nash tentang nilai kebaikan dan manfaatnya yang dapat menjamin kebahagiaan bagi umat manusia. Demikian juga tentang jenis maslahat yang ditolak oleh nash serta ada maslahat yang tidak dijelaskan oleh nash baik dari segi penerimaan atau pengakuannya maupun dari segi penolakannya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah* serta memang dihajatkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, jenis maslahat yang disebutkan terakhir ini merupakan maslahat yang didiamkan oleh *Syâri'*.

Âbid bin Muḥammad al-Sufyânî²⁸ mengutip pendapat al-Ghazâlî (w. 505 H), menjelaskan bahwa seluruh yang menyangkut tujuan syariat dan upaya untuk mewujudkannya adalah merupakan mashlahah serta bila diabaikan akan menimbulkan kerusakan dan menolak kerusakan akan melahirkan kemaslahatan. Dalam hubungan ini ada dua segi yang harus diperhatikan dalam melihat eksistensi maslahat yang merupakan inti dari *muqâshid al-syarî'ah*.

Pertama, *muqâshid al-syarî'ah* dilihat dari maksud *Syâri'* (pembuat hukum). Abû Ishâq al-Syâthibî²⁹ menjelaskan bahwa ditinjau dari segi maksud *Syâri'*, *maqâshid al-syarî'ah* tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dimaksud dapat dipilah jadi tiga tingkatan, yaitu *dharûriyât*, *hâjîyât* dan *taḥsînîyât*. Masing-masing tingkatan maslahat ini menunjukkan tingkat atau

²⁸ 'Âbid bin Muḥammad al-Sufyânî, *Ma'âlim Tharîqah al-Salaf fî Ushûl al-Fiqh*, (Makkah: Maktabah al-Manârah, 1988), hlm. 414

²⁹ Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât...*, Juz 2, hlm. 7-8



peringkat kepentingannya. Masalahat *dharûrîyât* merupakan peringkat pertama atau menyangkut kepentingan primer atau pokok. Ia menyangkut kepentingan dan kemaslahatan pokok yang tidak dapat tidak mesti ada, jika tidak akan menimbulkan kerusakan bagi kelangsungan hidup manusia.³⁰ Ada lima kepentingan pokok yang termasuk ke dalam masalahat *dharûrîyât* ini, yaitu; terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian masalahat *hâjîyât* menyangkut kepentingan atau masalahat yang sifatnya sekunder. Sekiranya aspek *hâjî* ini tidak atau belum terwujud tidaklah membawa atau menimbulkan bencana atau kerusakan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia. Misalnya dalam lapangan ibadah Allah Swt memberikan jalan keluarnya, yaitu ada *rukshahî*. Seperti boleh tidak berpuasa jika sakit atau safar dalam jarak tertentu, dan boleh mengqasar shalat dalam perjalanan.

Selanjutnya, masalahat *tahsînîyât* menyangkut kepentingan yang sifatnya pelengkap atau kesempurnaan saja. Sekiranya tidak terpenuhi tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengancam salah satu dari lima kepentingan pokok di atas. Menurut al-Syâthibî, kepentingan *tahsînîyât* ini hanya berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan menurut adat kebiasaan (*mahâsin al-âdât*), keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlaq yang berlaku dalam kehidupan. Dalam lapang ibadat Islam menetapkan berhias dan menggunakan harum-haruman.

³⁰ Quthb Mushthafâ Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), hlm. 413



Dalam perakteknya, ketiga tingkatan Maslahat di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman dan penerapan ketiga maslahat di atas tidaklah secara parsial.³¹

Kedua, *maqâshid al-syarî'ah* ditinjau dari segi maksud mukallaf. Menurut al-Syâthibî,³² dari segi ini ada empat hal penting yang harus diperhatikan:

1. Pensiariatan dan pembebanan hukum (*taklîf*) berpijak atas dasar kemampuan (*qudrah*) untuk dilaksanakan oleh mukallaf. Sekiranya mukallaf tidak memiliki kemampuan maka secara *syar'î*, *taklîf* tidak dapat diberlakukan kepada mukallaf tersebut.
2. *Taklîf* tidaklah bermaksud menyulitkan manusia (*mukallaf*), tetapi justeru akan melanggengkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang ini, misalnya dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286, disebutkan *lâ yukallif nafs[an] illâ wus'ahâ*, yang menegaskan bahwa Allah Swt tidak akan memberikan beban (*taklîf*) kecuali menurut kemampuan seseorang dalam keadaan kesanggupannya.
3. Pensiariatan hukum bagi mukallaf adalah untuk menghindarkan mereka dari godaan dan dorongan hawa nafsu yang dapat merusak citra dirinya. Dengan adanya *taklîf*, maka mukallaf dapat menjadi hamba yang taat, sekalipun suatu ketika akan berhadapan dengan kesulitan dalam menjalankannya. Karena manusia diciptakan hanya beribadah kepada Allah Swt dan dilarang mempersekutukan-Nya, maka pensiariatan hukum bertujuan untuk

³¹ Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, hlm. 72

³² Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 210 dst

mengontrol atau menaungi manusia agar dapat menjalani hidup dengan tertib dan taat kepada Allah Swt .

4. Pensyariatan hukum bertujuan agar manusia mengerti dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pengetahuan dan memahami *taklif*, manusia akan menjadi cerdas dan beradab.

Dari keempat aspek di atas dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* dari segi maksud mukallaf adalah untuk kepentingannya mukallaf itu sendiri dan keempat aspek tersebut di atas haruslah dipahami dan diaplikasikan secara kumulatif, bukan alternatif. Artinya, pensyariatan dan pembebanan hukum kepada mukallaf bukan saja dilihat dari segi kesanggupan untuk melaksanakannya, tetapi juga sekaligus akan melanggengkan kehidupannya, menjadikan mukallaf sebagai orang yang taat dan sekaligus mereka berada di bawah kontrol hukum. Dan tidak hanya itu, secara bersamaan juga agar mukallaf memiliki kecerdasan dan berilmu pengetahuan tentang taklif yang akan dilaksanakannya.

Jadi jangkauan *maqâshid al-syarî'ah* yang pada akhirnya akan mendatangkan kemaslahatan itu harus diupayakan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan terus menerus agar apa yang menjadi tujuan syarak seperti yang diharapkan oleh *Syâri'*, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia (hamba) dan terhindar dari kerusakan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak dapat diwujudkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Dasar Hukum *Maqâshid al-syarî'ah*

Kemaslahatan ideal yang hendak dicapai syarak, seperti telah disebutkan, adalah kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun demikian, dari sisi prioritas, tujuan pensyariat Islam paling utama dan mendapat perhatian paling besar adalah kemaslahatan *ukhrawî*, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Sangat banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan hal ini, dalam berbagai ayat Allah Swt menegaskan bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau, hiasan dan cobaan buat manusia.³³ Sebaliknya, kehidupan yang hakiki dan patut diidamkan adalah kehidupan (sukses dan bahagia) di akhirat, salah satunya disebutkan surat al-'Ankabût [29] ayat 64 berikut:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.*³⁴

Kesuksesan hidup di akhirat tersebut bukanlah sesuatu yang “gratis” atau “murah”. Ia harus diimbali (*tijârah*) dengan pengorbanan fisik, mental, harta dan (kalau perlu) dengan nyawa.³⁵ Hal itu tidak hanya diminta kepada umat Islam, para rasul-pun juga dijanjikan kebaikan dan kesuksesan akhirat dengan cara dan

³³ Salah satunya terdapat pada surat al-Kahf [18] ayat 7: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”.

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.tp: Wizârah al-Syu`ûn al-Islâmîyah wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, t.th.), hlm. 63

³⁵ Lihat: QS. Al-Shaff [61] ayat 10-11: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan (*tijârah*) yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

beban yang tidak lebih ringan dari umatnya.³⁶ Dengan perjuangan seperti itulah kesuksesan dapat diperoleh; masuk surga dan selamat dari neraka, yang salah satunya ditegaskan dalam surat al-Ḥasyr [59] ayat 20 berikut:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

*Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.*³⁷

Hal itu baru dapat diwujudkan dengan sepenuhnya ber-*ta'abbud* kepada Allah Swt dan menghindari semua bentuk sikap dan perbuatan syirik. Sikap *ta'abbud* dan menghindari syirik itu harus diwujudkan dalam setiap aktifitas kehidupan, baik personal dan komunal, politik dan ekonomi, serta perdata (ekonomi) dan pidana. Ketundukan menyeluruh itulah yang jadi syarat pencapaian tujuan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 208 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*³⁸

Dalam konteks “berhukum”, kesuksesan orang-orang beriman menghendaki ketundukan mutlak terhadap putusan dan ketetapan *Syari'*, Allah

³⁶ Lihat misalnya QS. Al-Tawbah [9] ayat 88: “Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Lihat juga: QS. Al-Tawbah [9] ayat 20: “orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 919

³⁸ *Ibid.*, hlm. 50

Swt dan Rasul-Nya. Hal itulah yang secara langsung dapat dipahami, salah satunya, dalam firman Allah Swt surat al-Nisâ' [4] ayat 65 berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.³⁹

Oleh karena itu, adalah tidak tepat kalau kemaslahatan yang jadi tujuan syarak itu “dibatasi” hanya pada kemaslahatan duniawi. Sebab sudah menjadi gaya bahasa al-Qur’an dalam penyampaian pesannya bahwa tujuan penciptaan, penetapan hukum dan pengutusan rasul adalah dalam rangka pengukuhan tauhid (*ulûhîyah* dan *rubûbîyah*), menjunjung tinggi semua ketentuan-Nya (melebihi semua ketentuan lain), serta mengakui kekuasaan mengatur-Nya melebihi semua kekuasaan lain. Salah satu ayat yang menegaskan hal itu adalah firman-Nya dalam surat al-Tawbah [9] ayat 33 berikut:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.⁴⁰

Gaya bahasa al-Qur’an, termasuk sunnah, lainnya yang menunjukkan tujuan syarak adalah pembebanan (*taklif*) yang urgensinya untuk menguji

³⁹ *Ibid.*, hlm. 129

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 283

kepatuhan, kecintaan dan harapan manusia kepada-Nya melebihi kepatuhan dan ketakutan kepada selain-Nya, termasuk kepentingan pribadi dan orang-orang dekat.⁴¹ Hal itulah yang menjadi katalisator kedekatan hamba kepada-Nya, dan itu berkonsekuensi langsung pada kedekatan-Nya kepada hamba bersangkutan; semakin dekat dengan-Nya, semakin Dia mendekatkan diri dan mengangkat derajat hamba itu. Sebagai contoh, shalat yang jadi tiang agama dan jadi pembeda utama antara orang kafir dengan orang beriman, pada dasarnya adalah pen-*ta'zhim*-an Allah Swt . Pada salah satu rukun utamanya, membaca surat al-Fâtiḥah, Allah Swt secara tegas “membagi” hak-Nya dengan hamba; sebagian untuk hamba dan sebagian untuk-Nya. Hal itu sangat jelas dipesankan Nabi Saw dalam hadis, dengan matan Imam Malik, sebagai berikut:

عن أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَامٍ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: اقرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقرءوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمْدِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، يَقُولُ اللَّهُ: أَنْتَنِي عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ، يَقُولُ اللَّهُ: مُحَمَّدِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا

⁴¹ Salah satu ayat yang menegaskan pengujian Allah terhadap manusia adalah surat Muhammad [47] ayat 31: “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu”. Ayat lain yang senada, di antaranya, adalah: QS. Hûd [11]: 7, al-Mulk [67]: 1-2, al-Mâ`idah [5]: 48, dan al-Baqarah [2]: 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



سَأَلَ، يَثْوُلُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (رواه مالك)⁴²

Dari *Abî al-Sâ`ib*, mantan budak *Hisyâm bin Zuhra`h*, ia berkata; Saya mendengar *Abu Hurayrah* berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa shalat namun tidak membaca Umm al-Qur`ân (al-Fâtiḥah) di dalamnya, maka shalatnya kurang, shalatnya kurang, shalatnya kurang dan tidak sempurna". *Abû al-Sâ`ib* berkata, "Lalu saya berkata, "Ya *Abû Hurayrah*, aku kadang shalat di belakang imam". *Abû al-Sâ`ib* berkata, "Abû *Hurayrah* langsung memegang lenganku seraya berkata, "Bacalah dalam hatimu, Wahai orang Persi, karena saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Allah Jallâ wa `Alâ berfirman: 'Aku membagi shalat antara diriku dan hamba-Ku jadi dua bagian; sebagian untuk-Ku dan sebagian untuk hamba-Ku". Rasul Saw melanjutkan: Bacalah oleh kalian (al-Fâtiḥah, karena), jika seorang hamba mengucapkan {Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam}, Allah menjawab: "Hambaku telah memujiku". Jika hamba mengucapkan {Maha Pengasih lagi Maha Penyayang}, Allah menjawab: "Hamba-Ku telah menyanjung-Ku". Jika hamba mengucapkan {Penguasa Hari Pembalasan}, Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memuji-Ku". Jika hamba mengatakan {Hanya kepada-Mu kamu menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan}, maka "Ayat ini adalah pemisah bagian-Ku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta". Jika hamba mengucapkan {Tunjukilah kami jalan yang lurus: Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat}, maka "Ayat itu adalah bagian hamba-Ku, dan bagi hambaku apa yang ia minta". (HR. Malik)

Hadis di atas dinyatakan *shahîḥ* oleh al-Albânî.⁴³ Hadis dengan substansi yang sama juga dapat ditemukan dalam berbagai *mashâdir al-ashlîyah* lainnya. Di antaranya adalah kitab *Mushannaf* `Abd al-Razzâq,⁴⁴ *Musnad* Ishâq bin

⁴² Lihat: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin `Amir al-Ashbahi al-Madani (w. 179 H), *al-Muwaththa` li Imâm Dâr al-Hijrah Mâlik bin Anas; Riwâyah Abi Mush`ab al-Zuhri al-Madani (150-242 H)*, Pen-tahqîq: Basysyar `Awwad Ma`ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1998), Cet. Ke-3, Juz 1, hlm. 94.

⁴³ Lihat: Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Albânî, *Shahîḥ al-Jâmi` al-Shaghîr wa Ziyâdatuh (al-Fath al-Kabîr)*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1988), Cet. Ke-3, Juz 2, hlm. 797

⁴⁴ Lihat: `Abd al-Razzâq Abû Bakr bin Hammam bin Nafi` al-Humayri (w. 211 H), *al-Mushannaf*, Pen-tahqîq: Habib al-Rahman al-A`zhami, (Gujarat: al-Majlis al-`Ilmi, 1972), Juz 2, hlm. 128.



Râhawayh,⁴⁵ *Musnad Aḥmad*,⁴⁶ *Shahîḥ Muslim*,⁴⁷ *Sunan Ibn Mâjah*,⁴⁸ dan *Sunan Abû Dâwud*.⁴⁹

Berangkat dari pemahaman seperti itulah tiga ayat dalam surat al-An'âm [6], ayat 151-153, dapat dipahami secara “lurus”:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزُرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezkikepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati

⁴⁵ Lihat: Ibn Râhawayh Abû Ya’qûb Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhîlad bin Ibrahim al-Hanzhali al-Marûzî (w. 238 H), *Musnad Ishâq bin Râhawayh*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Ghafur bin ‘Abd al-Haqq al-Bulûsî, (Madinah: Maktabah al-Ayman, 1991), Juz 1, hlm. 333.

⁴⁶ Lihat: Abu ‘Abdillâh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani (164-241 H), *Musnad al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, Pen-tahqîq: Syu’ayb al-Arna’uth, dkk., (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), Juz 12, hlm. 239-240

⁴⁷ Lihat: Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayrî al-Naysâburî (w. 261 H), *Shahîḥ Muslim (al-Musnad al-Shahîḥ al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulillâh Shallallahu ‘Alayh wa Sallam)*, Pen-tahqîq: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqî, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th.), Juz 1, hlm. 296

⁴⁸ Lihat: Ibn Mâjah Abu ‘Abdillâh Muhammad bin Yazid al-Qazwayni (w. 273 H), *Sunan Ibn Mâjah (al-Sunan)*, Pen-tahqîq: Sya’ayb al-Arna’uth, dkk., (t.tp.: Dar al-Risalah al-‘Alimiyah, 2009), Juz 2, hlm. 1243

⁴⁹ Lihat: Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy’ats al-Sajastani al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abi Dâwud*, Pen-tahqîq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid, (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.), Juz 1, hlm. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.⁵⁰

Rangkaian ayat itu jelas sekali diawali dari perintah memelihara agama berupa pengharaman syirik. Hal itu terdapat dalam frase “أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا”, begitu juga frase “وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ”.

Deretan ayat itu dilanjutkan dengan perintah memelihara jiwa, berupa larangan membunuh kecuali yang dibenarkan; dalam rangka memelihara agama, pada *riddah*, memelihara jiwa, pada *qishâsh*, dan memelihara keturunan, pada *rajm*. Hal itu terdapat dalam frase firman Allah Swt “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ”, begitu juga “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ”.

Perintah dalam ayat itu dilanjutkan pada memelihara keturunan, berupa larangan mendekati zina yang disebut sebagai perbuatan yang keji. Hal itu terdapat dalam frase firman Allah Swt “وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ”.

Dalam rangkaian ayat itu juga terdapat perintah memelihara harta yang terdapat dalam frase “وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ”, begitu juga “وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ”.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 214-215



perintah memelihara akal (pikiran), yang terindikasi dari frase di akhir ayat, “لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

Pengurutan perintah memelihara *al-dharûrîyât* dalam ayat di atas sangat jelas memberikan pemahaman bahwa *dharûrîyât* utama yang harus dipelihara adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah Swt . Dalam paradigma ini, berbagai *dharûrîyât* lain bisa dikatakan sebagai tujuan *secondary* yang berfungsi mengukuhkan pencapaian tujuan utama. Kerangka pemahaman ini sepenuhnya mbingkai pemahaman terhadap penggalan surat al-Baqarah [2] ayat 185 berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...⁵¹

Kemudahan hakiki dan utama yang dimaksud dalam ayat ini, mengikuti paradigma sebelumnya, adalah kemudahan di akhirat, bukan semata kemudahan di dunia. Sebab, mustahil Allah Swt menghendaki sesuatu yang sifatnya semu dan sementara. Hal itu juga diperkuat oleh kandungan makna yang terdapat di ujung ayat sebelumnya (ayat 184),⁵² bahwa menunaikan puasa (walau diberi

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 45

⁵² Arti lengkap ayat itu: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

keringanan untuk berbuka) adalah lebih baik bagi orang-orang yang mengetahui (hakikat tujuan puasa khususnya dan tujuan syarak pada umumnya).

Sungguh tidak mudah memahami ayat itu (al-Baqarah [2] ayat 185) kalau kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan duniawi (semata). Bagaimana mungkin dikatakan Allah Swt menghendaki kemudahan, kalau Dia memerintahkan berbagai ibadah yang “memberatkan” yang jadi hakikat *taklif*, selain ibadah *maḥdhaḥ* yang tidak mudah, amar *ma’rūf* dan nahi munkar, serta jihad jauh lebih berat dan sulit.⁵³ Bagaimana mungkin dikatakan Allah Swt memberikan kemudahan, kalau justru cara “mudah” mendapatkan keuntungan, seperti riba dan judi, justru dinyatakan haram. Ketidakmungkinan ini akan berderet semakin panjang kalau semua muatan hukum syarak diurut dan diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, tak dapat tidak, kemudahan yang dimaksud Allah Swt itu bukanlah kemudahan duniawi yang bersifat sementara dan semu.⁵⁴

Paradigma di atas juga akan memberikan “warna” berbeda dalam memahami firman Allah Swt dalam surat al-Anbiyâ` [21] ayat 107 berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

*Kami tidak akan mengutus engkau (hai Muhammad) kecuali memberirahmat bagi seluruh alam.*⁵⁵

⁵³ Tentang jihad, salah satunya dapat dilihat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 216: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

⁵⁴ Penjelasan sederhana tentang hal ini, lihat dalam: Haytsam bin Jawwad al-Haddad, *Ayn Akhtha` al-Maqâshidîyûn al-Judad fi Nazharihim Ilâ Maqâshid al-Syari`ah*, (bagian pertama dan kedua) 25 Rajab 1431 H, Link bagian pertama: <http://dorar.net/article/526>, Link bagian kedua: <http://dorar.net/article/527>, diakses: 8 April 2016

⁵⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *op.cit.*, hlm. 508

Pemaknaan yang tepat terhadap ayat ini, menurut Ibn ‘Abbâs, Muḥammad adalah rahmat bagi seluruh manusia; mereka yang beriman dan membenarkan ajarannya akan bahagia. Tapi mereka yang tidak beriman dan tidak membenarkan ajarannya, maka ia berlepas tangan dari mereka terhadap azab.⁵⁶ Penerjemahan rahmat pengutusan Muhammad ini juga tergambar dalam sejarah yang jadi *asbâb al-nuzûl* surat al-Mu`minûn [23] ayat 75-77,⁵⁷ yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa kesulitan (malah diperangi) adalah bagian dari pengajaran agar orang-orang yang engkar mau sadar dan menerima ajaran Muhammad.⁵⁸

⁵⁶ Ibn Zayd menegaskan bahwa maksud kata *al-‘âlamîn* hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Lihat: Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubî al-Anshari (w. 671 H), *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an (Tafsir al-Qurthubî)*, Pen-tashhîh: Hisyâm Samir al-Bukhârî, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003), Juz 11, hlm. 350

⁵⁷ Artinya: “Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri. Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa”.

⁵⁸ Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbas, ayat itu turun sekaitan peristiwa Abu Umâmâh Tsumâmâh bin Atsâl (pemuka Banî Ḥanîfah, salah seorang Raja Yamamah). Setelah menolak surat Nabi Saw pada tahun ke-6 H, Tsumamah berangkat umrah ke Makkah dan di dekat Madinah ia ditawan serombongan sahabat yang bertugas jaga. Tapi kemudian ia dan rombongannya masuk Islam dan diizinkan untuk berumrah dengan cara yang diajarkan Nabi. Ia dan rombongannya yang pertama mengumandangkan *talbîyah* di Makkah. Menyaksikan itu, masyarakat Quraysy menawannya, tapi ia kemudian dibebaskan karena warga Makkah khawatir akan diembargo dari Yamamah. Tapi Tsumâmâh mengultimatum “Aku bersumpah Demi Tuhannya Ka'bah, tidak akan ada satu butir gandum dari Yamamah yang sampai ke Makkah, sebelum kalian mengikuti agama Muhammad Saw”. Hingga masyarakat Quraysy mengalami kelaparan, sampai-sampai mereka memakan bangkai, anjing dan hyrax (sebangsa tikus). Ketika itu, sebagai bagian dari diplomasi penghapusan embargo itu, Abu Sufyân menanyai Nabi: “Bukankah engkau menyatakan bahwa Allah mengutusmu sebagai rahmat bagi sekalian alam?” Nabi menjawab “Iya”. Abu Sufyân melanjutkan: “Lalu kenapa kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang, dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan”. Ketika itu turunlah rangkaian ayat itu. Lihat: Al-Qurthubi, *op.cit.*, Juz 12, hlm. 143



Bukan hanya orang-orang kafir saja yang ditetapkan Allah Swt mengalami “kesulitan” dan “kesempitan”, orang-orang yang mengaku berimanpun tidak bebas dari cobaan itu.⁵⁹ Sebagai sebuah cobaan dan ujian; ketika mereka bisa bersabar dan *istiqâmah*, maka Allah Swt akan memberikan ganjaran berupa kesuksesan dari cobaan dan kesempitan neraka; itulah kemaslahatan dan kelapangan yang sesungguhnya.

Semua penjelasan di atas mengarahkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* yang sesungguhnya adalah ketundukan mutlak kepada Allah Swt dan dengan itulah ridha-Nya dapat diraih. Upaya memperoleh ridha Allah Swt itu bukanlah sesuatu yang mudah, orang-orang yang beriman disuruh berusaha maksimal (jihad) mematuhi semua tuntutan agama-Nya. Namun demikian, tidak satupun dari ajaran agama-Nya yang terkategori sebagai kesulitan hakiki. Kalaupun ada kesulitan di dalamnya, ia lebih bersifat sulit sementara (di dunia) untuk ringan, mudah dan bahagia selamanya di akhirat. Hal itu sangat gamblang digambarkan Allah Swt dalam surat al-Ĥajj [22] ayat 78 berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...*⁶⁰

⁵⁹ Hal itu sangat tegas disebutkan dalam surat al-'Ankabût [29] ayat 2: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?”

⁶⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 523



D. Sejarah *Maqâshid al-syarî'ah*

Sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, *maqâshid al-syarî'ah* bukanlah ilmu yang adanya muncul begitu saja. Keberadaannya tumbuh secara bertahap, mulai dari ilmu potensial sampai ilmu actual yang terkodifikasi dan berkembang sampai saat ini. Kemunculan dan perkembangannya tersebut jelas tidak bisa dipisahkan dengan syariat Islam secara keseluruhan. Sebab, seperti terlihat dari istilah yang digunakan, ia merupakan salah satu bentuk kajian terhadap hukum syarak (*syari'ah*) dari sisi filsafat. Dari sisi ini, dan sejarah juga membuktikan, *maqâshid al-syarî'ah* bisa dikatakan cabang dari *ushul al-fiqh*. Sebab, pada awalnya kajian *maqâshid* ini memang jadi bagian dari *ushul al-fiqh*, dan kemudian dipisahkan dan muncul sebagai sebuah cabang ilmu mandiri.⁶¹

Deskripsi sederhana itu memberikan panduan yang jelas bahwa awal pertumbuhan dari *maqâshid al-syarî'ah* bermula dari pewahyuan al-Qur'an itu sendiri. Sebab, berbagai hal yang kemudian disebut sebagai *maqâshid* memang tumbuh dan berakar dari berbagai ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an. Lebih lanjut, kandungan ayat itu, baik spesifik atau umum, dielaborasi (*bayan*) oleh Rasulullah lewat sunnahnya, baik perkataan, perbuatan atau *taqrir*. Kedua hal ini, al-Qur'an dan Sunnah, menjadi sumber hukum dan sumber keilmuan Islam secara keseluruhan yang digali lebih lanjut oleh para sahabat, *tâbi'in* dan para ulama mujahid setelahnya.

⁶¹ Lihat: Al-Badawi, *op.cit.*, hlm. 62

1. *Maqâshid al-syarî'ah* pada awal Islam

Tak bisa dipungkiri bahwa berbagai ayat al-Qur'an memuat poin-poin penting pemeliharaan lima unsur yang kemudian disebut sebagai *maqâshid al-dharuriyat*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam berbagai prakteknya, juga terlihat adanya indikasi kalau Nabi SAW merujuk pada tujuan pensyariaan itu dalam penerapan hukum. Artinya, sejak awal pewahyuan tujuan pensyariaan Islam telah dicanangkan secara jelas. Beberapa petikan ayat yang secara jelas menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:

a. Nash-nash terkait pemeliharaan agama

Dalam kaitan ini, sangat kentara kalau sejak awal ajaran Islam menegaskan pemurnian akidah dan mengajak kepada pengesaan Allah Swt, baik dalam keyakinan maupun dalam praktek (ibadah dan keseharian). Sebaliknya, Syari' secara tegas menentang segala bentuk keyakinan dan praktek kesyirikan. Dapat dikatakan bahwa semua aktifitas kehidupan manusia dinyatakan tertuju pada perwujudan dan pemeliharaan ketauhidan ini. Beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan hal itu adalah:

Penjelasan al-Qur'an tentang perjanjian semua manusia dengan Allah Swt bahwa mereka akan mengesakan-Nya. Itulah perjanjian paling awal dan paling kuat yang dilakukan manusia.⁶² Oleh karena itu, ketika

⁶² Ayat ini, dikaitkan dengan berbagai hadis yang menjelaskannya, memunculkan perdebatan teologis antara kelompok *jabariyah* dan *qadariyah*. Di antaranya lihat dalam: Abu al-



Allah Swt memerintahkan untuk menepati janji,⁶³ maka janji itulah yang pertama kali harus ditepati; hanya bertuhan kepada Allah Swt dan mematuhi semua aturan-Nya. Hal itu terdapat pada surat al-A'râf [7] ayat 172 berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",⁶⁴

Redaksi ayat itu secara jelas menunjukkan Allah Swt menjadikan manusia sebagai saksi untuk diri mereka sendiri bahwa mereka mengetahui dan menyetujui hanya Allah rabb mereka; tidak ada rabb selain Dia. Sementara itu, tidak diketahui secara persis bagaimana proses, cara dan tempat perjanjian itu dilakukan.⁶⁵ Namun demikian, kesamaran pengetahuan tentangnya tidak melemahkan "daya ikat" perjanjian itu. Sebab sangat banyak hal yang manusia tidak mampu mengetahuinya;

Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandî (w. 373 H), *Tafsîr al-Samarqandî (Bahâr al-'Ulûm)*, Pen-tahqîq: 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz 1, hlm. 564-565,

⁶³ Perintah menepati janji secara *zhâhir* dalam al-Qur'an setidaknya ada di dua tempat, yaitu surat al-Mâ'idah [5]: 1 dan surat al-Isrâ' [17]: 34.

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 250

⁶⁵ Penjelasan tentang hal ini, lihat di antaranya: Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmûd Abû Manshûr al-Mâturîdî (w. 333 H), *Tafsîr al-Mâturîdî (Ta`wîlât Ahl al-Sunnah)*, Pen-tahqîq: Majdî Bâsillûm, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), Juz 5, hlm. 82-83



sampai saat ini manusia masih belum mengetahui secara sempurna diri mereka sendiri.⁶⁶

Muatan perjanjian itu “diturunkan” dalam bentuk ketentuan umum, yang salah satunya terdapat dalam surat al-Bayyinah [98] ayat 5 berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*⁶⁷

Makna frase “لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ” adalah menunggalkan ketaatan hanya kepada-Nya, tidak mencampurkannya dengan sikap syirik.⁶⁸ Ayat ini berada dalam rangkaian penjelasan keengkaran ahli kitab dan orang-orang musyrik. Namun demikian, jelas sekali muatan ayat itu juga berlaku mengikat bagi orang-orang beriman.⁶⁹ Hal itu terlihat jelas indikasinya pada sambungan ayat itu (ayat 6-7), yang menjelaskan

⁶⁶ Ini dijadikan sebagai “tantangan” oleh Allah dalam surat al-Dzâriyât [51] ayat 21: “dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”

⁶⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 1084

⁶⁸ Lihat: Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amilî Abu Ja'far al-Thabarî (w. 310 H), *Jâmi' al-Bayân Fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, Pen-tahqîq: Ahmad Muhammad Syakir, (t.tp.: Mu'assasah al-Risalah, 2000), Juz 24, hlm. 541

⁶⁹ Al-Mâturîdî menegaskan bahwa muatan ayat itu mencakup semua manusia, generasi awal dan generasi belakangan (awâ'ilahum wa awâ'khirahum), tidak terbatas ahli kitab dan musyrik saja. Lihat: Al-Mâturîdî, *op.cit.*, Juz 10, hlm. 591

kontradiksi imbalan yang diterima para ahli kitab dan musyrik dengan orang-orang yang beriman.⁷⁰

Lebih lanjut, agama yang dimaksud Allah Swt itu adalah tunggal sejak awal penciptaan manusia, yaitu Islam, dan hal itu secara tegas dinyatakan dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 19 berikut:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.⁷¹

Tidak ada pilihan agama lain yang sah dan legal untuk bertauhid kepada Allah Swt selain agama Islam. Hal ini menegaskan bahwa agama yang benar dan legal dalam pandangan Syari' hanyalah Islam, dan itu juga secara jelas disebutkan dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 85 berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

⁷⁰ Arti dua ayat tersebut adalah: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”.

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 78. Dalam surat al-Baqarah [2] ayat 132 juga disebutkan: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.

*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*⁷²

Karena itu, adalah logis kalau orang-orang yang tidak mengingkari (kafir) agama Islam atau murtad (*riddah*) darinya dijamin tidak akan selamat, terutama di akhirat. Hal itu jelas sekali disebutkan Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 217 berikut:

...وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فِيْمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ.

*...Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁷³

Terkait dengan perilaku murtad ini, ada pesan yang jelas dan *shahih* dari Nabi Saw bahwa mereka harus dikenai sanksi bunuh. Pesan bunuh ini pernah “diterjemahkan” dengan cara yang sangat “keras” oleh Ali, yaitu dengan membakar pelakunya hidup-hidup. Tetapi kemudian, penerjemahan yang populer adalah dengan cara membunuh langsung, sama seperti pada sanksi bunuh lain. Hal itu didasarkan pada hadis, dengan sanad dan matan al-Bukhârî, berikut:

⁷² *Ibid.*, hlm. 90

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52-53

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ"، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (رواه البخاري)⁷⁴

Dari Ikrimah, bahwa 'Ali ra. membakar satu kaum (murtad). Lalu hal itu didengar Ibn 'Abbas, dan ia berkata: "Kalau aku (yang menetapkan hukum), maka aku tidak akan membakarnya. Sebab Nabi Saw menyatakan "Jangan kalian menghukum dengan azab Allah", maka aku akan membunuh mereka, sebagaimana sabda Nabi Saw: "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia". (HR. al-Bukhârî).

Hadis di atas, khususnya frase yang menegaskan "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia", dinyatakan al-Hâkim⁷⁵ dan al-Albânî⁷⁶ sebagai hadis *shahîh*. Selain diriwayatkan al-Bukhârî, hadis yang menegaskan hal itu juga dapat ditemukan dalam berbagai *mashâdir al-ashliyah* lainnya, seperti kitab *Musnad* Abî Dâwud al-Thayâlisî,⁷⁷ kitab *Musnad* al-Syâfi'î,⁷⁸ kitab *al-Mushannaf* 'Abd al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Muhammad bin Isma'îl Abu 'Abdillâh al-Ja'fî al-Bukhârî (194-256 H), *Jâmi' al-Shahîh (al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh Saw wa Sunanih wa Ayyâmih)*, Pen-tahqîq: Muhammad Zahir Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H), Juz 4, hlm. 61-62.

⁷⁵ Abû 'Abdillâh al-Hâkim Muhammad bin 'Abdillâh bin Muhammad bin Hamdawayh bin Nu'aym bin al-Hâkim al-Naysâburî (w. 405 H), *al-Mustadrak 'Alâ al-Shahîhayn*, Pen-tahqîq: Mushthafa 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Juz 3, hlm. 620

⁷⁶ Lihat: Al-Albânî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 1055

⁷⁷ Lihat: Sulaymân bin Dâwud bin al-Jârûd al-Bashri Abû Dâwud al-Thayâlasî atau al-Thayâlisî (w. 204 H), *Musnad Abi Dâwud al-Thayâlasî*, Pen-tahqîq: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Turki, (Mesir: Dar Hajar, 1999), Juz 4, hlm. 408

⁷⁸ Lihat: Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Idrîs bin al-'Abbâs bin 'Utsmân bin Syâfi' bin 'Abd al-Muthalib bin 'Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi'î (w. 204 H), *Musnad al-Imâm al-Syâfi'î bi Tartîb al-'Allâmâh al-Sindî*, Takhrîj dan Tahqîq (*Syifâ' al-'ÿy*): Abî 'Âmir Majdî bin Muḥammad bin 'Arafât al-Mishri al-Atsrî, (Kairo: Maktabah Ibn Taymîyah, 1416 H), Juz 2, hlm. 174.



Razzâq,⁷⁹ kitab *Musnad* al-Ḥumaydî,⁸⁰ kitab *Mushannaḥ* Ibn Abî Syaybaḥ,⁸¹ kitab *Musnad* Aḥmad,⁸² kitab *Sunan* Ibn Mâjaḥ,⁸³ kitab *Sunan* Abû Dâwud,⁸⁴ kitab *Sunan* al-Tirmidzî,⁸⁵ kitab *Musnad* al-Bazzâr,⁸⁶ kitab *Sunan* al-Nasâ'î,⁸⁷ kitab *Musnad* Abî Ya'lâ al-Mûshilî,⁸⁸ *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrânî*,⁸⁹ *al-Mu'jam al-Kabîr li al-Thabrânî*,⁹⁰ kitab *Sunan*

⁷⁹ Lihat: 'Abd al-Razzâq, *op.cit.*, Juz 10, hlm. 168

⁸⁰ Lihat: Abû Bakr 'Abdillâh bin al-Zubayr bin 'Îsâ bin 'Abdillâh al-Qursyî al-Asadî al-Ḥumaydî al-Makkî (w. 219), *Musnad al-Ḥumaydî*, Pen-tahqîq: Ḥusayn Salîm Asad, (Damaskus: Dâr al-Saqâ, 1996), Juz 1, hlm. 461

⁸¹ Lihat: Ibn Abî Syaybaḥ Abu Bakr 'Abdillâh bin Muhammad al-'Isi al-Kufî (159-235 H), *al-Mushannaḥ*, Pen-tahqîq: Muhammad bin 'Abdillâh al-Jum'ah dan Muhammad bin Ibrahim al-Lahidan, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004), Juz 5, hlm. 563 dan 564, Juz 6, hlm. 437 dan 485

⁸² Lihat: Aḥmad, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 364-365, Juz 4, hlm. 336, dan Juz 36, hlm. 344

⁸³ Lihat: Ibn Mâjaḥ, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 848

⁸⁴ Lihat: Abû Dâwud, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 126

⁸⁵ Lihat: Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzî (209-279 H), *Sunan al-Tirmidzî (al-Jâmi' al-Shâhîh)*, Pen-tahqîq: Basysyar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Juz 3, hlm. 111

⁸⁶ Lihat: Abû Bakr Aḥmad bin 'Umar bin 'Abd al-Khâliq al-Bazzâr (w. 292 H), *Musnad al-Bazzâr*, Pen-tahqîq: Mahfuzh al-Rahman, (Madinah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Ḥukm, 2009), Juz 11, hlm. 15

⁸⁷ Lihat: Ahmad bin Syu'ayb Abu 'Abd al-Rahman al-Nasâ'î (w. 303 H), *al-Mujtabâ min al-Sunan (Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ'î)*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 7, hlm. 104 dan 105

⁸⁸ Lihat: Abû Ya'lâ Aḥmad bin 'Alî bin al-Matsunî bin Yahyâ bin 'Isâ bin Hilâl al-Tamîmî al-Mûshûlî (w. 307 H), *Musnad Abî Ya'lâ*, Pen-tahqîq: Ḥusayn Salîm Asad, (Beirut: Dâr al-Ma'mûn li al-Turâts, 1987), Juz 4, hlm. 409 dan 410.

⁸⁹ Lihat: Sulaymân bin Aḥmad bin Ayyûb bin Muthîr al-Thabrânî al-Lakhmi al-Syami (w. 360 H), *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrânî*, Pen-tahqîq: Abû al-Fadhl 'Abd al-Muḥsin bin Ibrâhîm al-Ḥusaynî dan Abû Mu'âdz Thâriq bin 'Awdhillâh bin Muḥammad, (Kairo: Dâr al-Haramayn, 1995), Juz 8, hlm. 275

⁹⁰ Lihat: Sulaymân bin Aḥmad bin Ayyûb bin Muthîr al-Thabrânî al-Lakhmi al-Syami (w. 360 H), *al-Mu'jam al-Kabîr li al-Thabrânî*, Pen-tahqîq: Hamdî bin 'Abd al-Majîd al-Salafî, Mōsul: Maktabah al-'Ulûm wa al-Ḥikam, 1983, Cet. Ke-2, Juz 10, hlm. 272, Juz 11, hlm. 311 dan 315, serta Juz 19, hlm. 419



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Dâruquthnî,⁹¹ *al-Mustadrak* al-Hâkim,⁹² *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhâqî*,⁹³ *al-Sunan al-Shaghîr li al-Bayhâqî*,⁹⁴ dan *Ma'rifah al-Sunan li al-Bayhâqî*.⁹⁵

b. Nash-nash terkait pemeliharaan jiwa

Sebuah keyakinan yang bagi umat Islam tidak diragukan lagi bahwa manusia diciptakan (dibentuk, dihidupkan, diberi rezki, dan dimatikan) oleh Allah Swt . Sangat banyak ayat yang menginformasikan hal ini.⁹⁶ Allah Swt tidak hanya menciptakan manusia, seperti makhluk lainnya, tetapi Dia memuliakan manusia melebihi makhluk ciptaannya yang lain. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah surat al-Isrâ' [17] ayat 70 berikut:

⁹¹ Lihat: Abû al-Ḥasan 'Alî bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdî bin Mas'ûd bin al-Nu'mân bin Dînâr al-Dâruquthnî al-Baghdâdî (w. 385 H), *Sunan al-Dâruquthnî wa bi Dzaylih: al-Ta'liq al-Mughnî 'Alâ al-Dâruquthnî*, Pen-ta'liq: Abî al-Thayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Azhîm Âbâdî (1273-1329 H), Pen-taḥqîq: Syu'ayb al-Arnâ'ûth, dkk., (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2004), Juz 4, hlm. 108 dan 119

⁹² Lihat: Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 620

⁹³ Lihat: Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhâqî (w. 458 H), *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhaqî*, Pen-taḥqîq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 8, hlm. 338, 351, 352 dan 356, serta Juz 9, hlm. 122

⁹⁴ Lihat: Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhâqî (w. 458 H), *al-Sunan al-Shaghîr li al-Bayhâqî*, Pen-taḥqîq: 'Abd al-Mu'thî Amîn Qala'jî, (Karaci: Jâmi'ah al-Dirâsât al-Islâmîyah, 1989), Juz 3, hlm. 278

⁹⁵ Lihat: Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhâqî (w. 458 H), *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Pen-taḥqîq: 'Abd al-Mu'thi Amin Qal'aji, (Kairo: Dar al-Wafa', 1991), Juz 12, hlm. 238 dan 256

⁹⁶ Di antaranya adalah surat al-Hijr [15] ayat 26, al-Mu'minûn [23] ayat 12, Qâf [50] ayat 16, al-Insân [76] ayat 2, al-Balad [90] ayat 4 dan al-Tîn [95] ayat 4.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁹⁷

Oleh karena itu, perbuatan menghilangkan nyawa terkategori pelanggaran terhadap hak Allah Swt, kecuali yang diizinkan-Nya. Dalam berbagai tempat, larangan menghilangkan nyawa ini ditempatkan beriringan dengan larangan perilaku syirik. Salah satunya dalam surat al-An'âm [6] ayat 151 berikut.⁹⁸

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.*⁹⁹

⁹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 435

⁹⁸ Selain ayat ini, larangan membunuh dengan cara yang tidak *haqq* juga terdapat dalam surat al-Isrâ' [17] ayat 33 dan surat al-Furqân [25] ayat 68.

⁹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 214



Sedemikian mulia dan tingginya nilai nyawa manusia, dan jadi logis kalau pembunuhan termasuk dosa besar, Allah Swt menyatakan penghilangan satu nyawa tanpa haqq senilai dengan penghilangan nyawa semua manusia. Hal itu disebutkan dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 32 berikut:

...أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

*...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...*¹⁰⁰

Dengan perspektif seperti ini, maka penetapan sanksi *qishash* justru mengesankan adanya kasih sayang yang sangat besar di dalamnya. Sebab, penghilangan satu nyawa secara sengaja hanya dikenai sanksi satu nyawa juga, bukan satu keluarga atau satu kampung. Artinya, mengikuti paradigma ayat di atas, maka dengan melaksanakan *qishash* terhadap pelaku pembunuhan, maka selamatlah sisa manusia minus satu orang (si pembunuh). Bagaimanapun lemahnya, pemahaman itu termuat dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 179, berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Dan dalam qishash itu ada kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 164

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 44

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pemaknaan yang populer (dipopulerkan) dari ayat itu adalah dengan di-*qishash*-nya si pembunuh, maka selamatlah orang lain dari perbuatan yang sama dari si pelaku.¹⁰² Pemahaman lain yang juga cukup populer, dengan adanya sanksi *qishash* “menghambat” manusia dari perbuatan menghilangkan nyawa, karena nyawanya juga terancam akan dihilangkan; karena ia tidak mau kehilangan nyawa, maka ia tidak membunuh dan, konsekwensinya, kehidupan keduanya tetap berlanjut.¹⁰³

Hanya saja pemahaman seperti ini jadi salah satu sasaran kritik oleh ilmuwan kontemporer yang mengemukakan teori lain; membunuh si pelaku tidak otomatis menghilangkan perbuatan pembunuhan. Tapi dengan menyadarkan si pelaku dan orang banyak agar tidak melakukan pembunuhan, tanpa membunuhnya, justru menyelamatkan kehidupan, baik orang lain dan, terutama sekali, si pelaku itu sendiri.

Padahal, penyariat *qishash* bukan hanya semata “satu nyawa diganti satu nyawa”, tetapi memelihara kondusifitas kehidupan semua orang. Sebab pembunuhan merupakan salah satu pemicu bencana kemanusiaan yang lebih besar. Sejarah sangat sering membuktikan bahwa sebuah peperangan yang berlangsung sangat lama dan menimbulkan sangat banyak korban, nyawa dan harta, diawali oleh sebuah kasus pembunuhan. Di sinilah salah satu tujuan terpenting *qishash*, yaitu

¹⁰² Lihat misalnya: al-Thabarî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 383

¹⁰³ Lihat misalnya: Fakhr al-Dîn al-Râzî Muhammad bin Umar bin al-Husayn Khathib al-Ray (544-606 H), *Tafsîr al-Fakhr al-Râzî (Mafâtîh al-Ghayb aw al-Tafsîr al-Kabîr)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz 5, hlm. 229

mengatasi bencana kemanusiaan selagi ia masih kecil.¹⁰⁴ Dalam hal ini, Allah Swt memberlakukan hukum yang sama, *qishash*, baik pelaku atau korbannya berasal dari kelas bangsawan atau bukan. Spirit kesetaraan inilah yang dipesankan Nabi dalam hadisnya berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه البخاري ومسلم)¹⁰⁵

Dari A`isyah ra., bahwa orang-orang Quraisy digelisahkan oleh perkara seorang perempuan Makhzum yang mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan membicarakan masalah ini kepada Rasulullah saw? Mereka menjawab: Siapa lagi yang berani selain Usamah bin Zayd, kesayangan Rasulullah saw. Maka berbicaralah Usamah kepada Rasulullah, dan beliau berkata: Apakah kamu meminta syafaat dalam hudud Allah? Kemudian beliau berdiri dan berpidato: Wahai manusia! Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu ialah, manakala seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun bila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka akan melaksanakan hukum hudud atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fathimah bint Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Al-Hâkim (w.405 H) meriwayatkan hadis dengan substansi yang sama, tapi dengan redaksi (*siyâq*) yang berbeda, dan ia menegaskan bahwa

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 175. Muslim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 1315.

hadis ini termasuk hadis *shahih*.¹⁰⁶ Sementara itu, hadis dengan substansi yang sama juga dapat ditemukan dalam berbagai sumber kitab hadis lain. Di antaranya adalah *Sunan al-Dârimî*,¹⁰⁷ dan *Sunan al-Tirmidzî*.¹⁰⁸

Penghilangan nyawa yang dilarang dalam Islam bukan hanya menghilangkan nyawa orang lain. Larangan yang sama juga berlaku terhadap penghilangan nyawa sendiri atau bunuh diri. Hanya saja sanksi bagi para pelakunya dikenakan di akhirat kelak. Nabi menyebutkan sanksinya berupa kekal di dalam neraka jahannam, dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سِمْئًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسِمْئُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخاري)¹⁰⁹

Barangsiapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas bukit, maka ia berada di neraka jahanam dalam keadaan terjun, dan itu kekal selamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menenggak racun dan mati dalam keadaan racunnya ada di tangannya, maka ia akan menenggaknya di neraka jahanam selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, lalu besinya tersebut ada di tangannya, maka ia kan menusuk-nusuk perutnya dengan besi di neraka jahanam selama-lamanya. (HR. al-Bukhârî).

¹⁰⁶ Lihat: Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 421

¹⁰⁷ Lihat: ‘Abdillah bin ‘Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram bin ‘Abd al-Shamad al-Dârimî al-Samarqandî (w. 255 H), *Sunan al-Dârimî*, *Pen-tahqîq*: Husayn Salim Asad al-Darani, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1420 H), Juz 3, hlm. 1482.

¹⁰⁸ Lihat: Al-Tirmidzî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 89

¹⁰⁹ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 7, hlm. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Albânî menegaskan bahwa hadis di atas adalah *Shahîh*.¹¹⁰ Selain al-Bukhârî, hadis dengan substansi yang sama juga terdapat dalam berbagai mashâdir al-ashliyah lain. Di antaranya terdapat dalam *Shahîh* Muslim,¹¹¹ *Sunan al-Nasâ`î*,¹¹² dan *al-Sunan al-Kubrâ* li al-Bayhâqî.¹¹³

c. Nash-nash terkait pemeliharaan akal

Allah Swt menciptakan manusia dengan kelengkapan akal, di samping indera dan kebutuhan lain. Dalam banyak ayat sangat terlihat kalau penciptaan akal dan kelengkapan lain itu dimaksudkan untuk mengenal dan jadi alat bantu keimanan kepada-Nya. Sebab sesuatu yang pasti kalau terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan itu ditegaskan Allah Swt , salah satunya, dalam surat al-Zumar [39] ayat 9, berikut:

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

...Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹¹⁴

Frase "orang-orang yang mengetahui" di sini adalah orang-orang yang beriman yang mengetahui (meyakini) bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Sedang "orang-orang yang tidak mengetahui" di sini

¹¹⁰ Lihat: Al-Albânî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 1102

¹¹¹ Lihat: Muslim, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 103.

¹¹² Lihat: Al-Nasâ`î, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 66.

¹¹³ Lihat: Al-Bayhâqî, *al-Sunan al-Kubrâ*..., *op.cit.*, Juz 8, hlm. 44

¹¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 747



adalah orang-orang musyrik atau orang-orang yang menggantungkan harapannya pada kehidupan dunia.¹¹⁵ Sebagai puncaknya, ketakwaan terbaik itu dinyatakan Allah Swt (hanya) dimiliki hamba yang berpengetahuan, seperti terdapat dalam surat Fâthir [35] ayat 28, berikut:

...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...

...*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama...*¹¹⁶

Karena jadi sangat logis kalau Allah Swt menjadi ilmu sebagai salah satu media mencapai ketinggian derajat di sisi-Nya. Untuk itu Allah Swt menempatkan ilmu setelah iman sebagai kriteria ketinggian derajat, sebagai mana disebutkan dalam surat al-Mujâdilâh [58] ayat 11, berikut:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

...*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...*¹¹⁷

Sedemikian strategisnya arti akal dan ilmu, maka Nabi menyatakan bahwa menuntut ilmu jadi kewajiban bagi setiap muslim, lelaki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis populer berikut:

¹¹⁵ Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mâwardî al-Bashri al-Baghdadi al-Syâfi’î (w. 450 H), *Tafsîr al-Mâwardî (al-Nakt wa al-‘Uyûn)*, Pen-ta’lîq: al-Sayyid bin ‘Abd Maqshûd bin ‘Abd al-Raḥîm, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), Juz 5, hlm. 117-118

¹¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *op.cit.*, hlm. 700

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 910-911

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ (رواه ابن ماجه)¹¹⁸

Dari Anas bin Malik, katanya: Rasulullah Saw bersabda: “Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap Muslim, dan orang yang memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya adalah seperti mengalungkan babi dengan mutiara, permata, dan emas. (HR. Ibn Mâjah).

Al-Albânî menyatakan bahwa hadis ini, khususnya bagian yang menegaskan “طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ” adalah *shahîh*. Sementara tambahan yang terdapat dalam matan hadis itu, menurut al-Albânî sangat *dha’if*.¹¹⁹ Bagian hadis yang dinyatakan *shahîh* oleh al-Albânî dapat ditemukan dalam *Musnad* al-Bazzâr,¹²⁰ *Musnad* Abî Ya’lâ al-Mûshilî,¹²¹ riwayat al-Thabrânî dalam *al-Mu’jam al-Awshath*, *al-Mu’jam al-Kabîr* dan *al-Mu’jam al-Shaghîr*,¹²² dan *Syu’b al-Îmân* al-Bayhâqî.¹²³

Oleh karena itu, Syari’ sangat melarang segala bentuk perusakan terhadap akal. Larangan yang paling jelas terkait dengan ini adalah

¹¹⁸ Ibn Mâjah, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 81.

¹¹⁹ Lihat: *Ibid*.

¹²⁰ Lihat: Al-Bazzâr, *op.cit.*, Juz 13, hlm. 240

¹²¹ Lihat: Abû Ya’lâ, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 223 dan 283

¹²² Lihat: Al-Thabrânî, *al-Mu’jam al-Awsath...*, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 7, Juz 2, hlm. 289 dan 297. Al-Thabrânî, *al-Mu’jam al-Kabîr...*, *op.cit.*, Juz 10, hlm. 195. Juga: Sulayman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthîr al-Thabrânî al-Lakhmi al-Syami (w. 360 H), *al-Mu’jam al-Shaghîr (al-Rawdh al-Dâni)*, Pen-tahqîq: Muhammad Syakûr Mahmud al-Hâj Amuwayr, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Juz 1, hlm. 36 dan hlm. 58

¹²³ Lihat: Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhâqî (w. 458 H), *Syu’b al-Iman*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-‘Alî ‘Abd al-Ĥamid Ĥamid, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), Juz 3, hlm. 193, 194, 195, dan 196.

larangan mengkonsumsi zat-zat memabukkan, yang salah satunya disebutkan dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 90, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*¹²⁴

Dalam ayat itu disebutkan bahwa perbuatan mengkonsumsi zat-zat yang memabukkan itu adalah pekerjaan setan dan keberuntungan akan diperoleh dengan menjauhinya. Sebab, selama perbuatan itu dilakukan, maka pelakunya akan cenderung merusak (memicu permusuhan dan konflik), lebih dari itu akan mendorong pelakunya melupakan Allah Swt dan meninggalkan shalat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 91, berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*¹²⁵

Larangan merusak akal tersebut tetap mengacu pada tujuan paling fundamental, yaitu larangan melakukan hal-hal yang dapat merusak tauhid, zikir dan ibadah kepada Allah Swt . Dari satu sisi, justru larangan

¹²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 176

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminum khamar ini justru lebih kuat dan tegas daripada larangan membunuh. Sebab, pada larangan membunuh masih disebutkan pengecualiannya, yaitu kalau pembunuhan itu dilakukan atas dasar kebenaran (*haqq*). Sementara mengonsumsi zat-zat memabukkan dilarang secara mutlak, tanpa pengecualian.

d. Nash-nash terkait pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan sangat terkait dengan pemeliharaan jiwa. Sebab fondasi terpentingnya adalah pemeliharaan kelangsungan spesies manusia. Namun syarak menentukan cara khusus dalam pemeliharaan keturunan manusia; ia tidak bisa dilakukan seperti regenerasi pada binatang dan tumbuhan.¹²⁶ Sebagai bagian dari makhluk hidup, Allah Swt menakdirkan pelanjutan keturunan manusia dilakukan melalui perkawinan atau, khususnya, percampuran sperma lelaki dengan ovum perempuan.

Untuk kelanjutan keturunan manusia, *Syari'* menyiapkan beberapa "pra-kondisi": Pertama, menciptakan manusia berpasang-pasangan. Penjelasan tentang ini, di antaranya, terdapat dalam surat al-Dzâriyât [51] ayat 49,¹²⁷ al-Najm [53] ayat 45,¹²⁸ dan al-Qiyâmah [75] ayat 39.¹²⁹

¹²⁶ Di satu sisi, ada kesamaan kawin pada binatang dan tumbuhan, yaitu semua boleh membuahi semua, tidak mempedulikan hubungan nasab; anak, saudara atau ibu sekalipun dapat dibuahi. Tapi di sisi lain, pada tumbuhan sangat terlihat adanya unsur "kerelaan" (kepala putik membuka diri untuk dibuahi serbuk sari yang terbang "bebas" ditiup angin) dan pada binatang sangat menonjol unsur pemaksaan (pada ayam; kejar, taklukkan dan gagahi).

¹²⁷ Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 862

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Hal ini salah satunya disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. **Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu**, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...¹³⁰

Ketiga, menumbuhkan naluri kebabakan dan keibuan. Adanya dorongan “menyayangi” anak dan orang tua ini terlihat indikasi kuatnya pada surat al-Tawbah [9] ayat 24, berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah **lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya** dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.¹³¹

¹²⁸ Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. *Ibid.*, hlm. 875

¹²⁹ Artinya: “lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. *Ibid.*, hlm. 1001

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 45

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, mendorong mereka untuk memiliki (banyak) anak.

Tentang hal ini dapat dilihat, misalnya, surat al-Ḥadīd [57] ayat 20, berikut:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ

*Ketahuiilah, bahwa sungguh kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta **berbangga-bangga tentang banyak harta dan anak**, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*¹³²

Kelima, agar keberlanjutan keturunan itu terwujud, Syari' sangat tidak menganjurkan hidup membujang, walau dengan tujuan semata beribadah kepada Allah Swt. Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)¹³³

Dari Anas bin Malik, katanya: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad)

¹³² *Ibid.*, hlm. 903

¹³³ Lihat: Ahmad, *op.cit.*, Juz 20, hlm. 63.

Selain Ahmad, hadis dengan lafal berupa dorongan banyak anak juga dapat ditemukan dalam *Sunan Sa'id bin Manshûr*,¹³⁴ *Sunan Abi Daawud*,¹³⁵ *Musnad al-Bazzâr*,¹³⁶ *Sunan al-Nasâ'î*,¹³⁷ *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrânî*,¹³⁸ *al-Mustadrak al-Hâkim*,¹³⁹ *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhâqî*,¹⁴⁰ *Syu'b al-Îmân li al-Bayhâqî*¹⁴¹ dan *Ma'rifaḥ al-Sunan al-Bayhâqî*.¹⁴² Sementara itu, beberapa matan hadis lain hanya menyebut larangan membujang.¹⁴³

Oleh karena itu, *Syari'* memberikan dorongan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang benar, yaitu menikah secara *syar'iy*. Salah satunya terekam dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 3, berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

¹³⁴ Lihat: Sa'id bin Manshûr, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 164

¹³⁵ Lihat: Abi Dâwud, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 220

¹³⁶ Lihat: Al-Bazzâr, *op.cit.*, Juz 13, hlm. 95.

¹³⁷ Lihat: Al-Nasâ'î, *op.cit.*, Juz 6, hlm. 65

¹³⁸ Lihat: Al-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Awsath...., op.cit.*, Juz 5, hlm. 207

¹³⁹ Lihat: Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 176

¹⁴⁰ Lihat: Al-Bayhâqî, *al-Sunan al-Kubrâ...., op.cit.*, Juz 7, hlm. 131

¹⁴¹ Lihat: Al-Bayhâqî, *Syu'b...., op.cit.*, Juz 7, hlm. 340

¹⁴² Lihat: Al-Bayhâqî, *Ma'rifaḥ...., op.cit.*, Juz 10, hlm. 19

¹⁴³ Lihat: Al-Dârimî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 1385. Lihat juga: Ibn Abî Syaybah, *op.cit.*, Juz 3,

*saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁴⁴

Walau memperoleh keturunan merupakan bagian dari tujuan syarak, tapi Syari' tidak "rela" kalau ia dilakukan dengan cara yang tidak benar. Sebagai makhluk yang dimuliakan, Syari' menuntun manusia untuk menghindari cara-cara keji dalam perolehan keturunan atau penyaluran syahwat. Hal itu jadi satu dasar kuat pengharaman (mendekati) zina¹⁴⁵ dan, kalau masih dilakukan, para pelakunya diancam dengan sanksi yang berat, seperti disebutkan dalam surat al-Nûr [24] ayat 2 berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan dan lelaki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*¹⁴⁶

Ayat di atas jelas memperlihatkan bahwa penegakan sanksi zina tersebut lebih didasarkan pada keimanan kepada Allah Swt, tidak murni dan tidak terbatas hanya karena perbuatan zinanya saja. Hal itu juga menunjukkan bahwa *maqâshid* utamanya adalah ketundukan dan ketaatan kepada ketetapan Allah Swt, walau mempermalukan korban, menciderai atau malah membunuhnya.

¹⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115

¹⁴⁵ Lihat di antaranya: QS. Al-An'âm [6] ayat 151 dan surat al-Isrâ` [17] ayat 32

¹⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 543

Maqâshid memelihara keturunan ini tidak hanya terkait dengan mukallaf dewasa, tetapi juga dikaitkan dengan hak-hak dasar si anak, di mana hak paling dasarnya adalah hak untuk hidup. Dalam kaitan ini, Syari' sangat menghargai dan melindungi hak tersebut. Karenanya dilarang menciderai atau menghilangkan nyawanya. Salah satu ayat yang mengungkap hal ini adalah surat al-Isrâ' [17] ayat 31,¹⁴⁷ berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*¹⁴⁸

Di samping jaminan hak hidup tersebut, pemeliharaan terhadap keturunan ini juga terkait dengan berbagai hak lain, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan “papan” (nafkah), hak untuk diasuh dan dididik secara benar (*hadhanah*), hak untuk dilindungi dan difasilitasi segala keperluannya selama ia belum dewasa (perwalian), hak mendapatkan bagian peninggalan secara legal (kewarisan) dan lain-lain. Adanya hak itu didasarkan pada penetapan syarak dan sangat jelas relevansinya dengan keberlanjutan keturunan yang berkualitas, baik iman, fisik, dan psikologisnya. Sebab Syari' juga memesankan untuk mewaspadaai munculnya generasi penerus yang lemah dan tidak cakap, sebagai mana disebutkan dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 9:

¹⁴⁷ Hal senada juga disebutkan dalam surat al-An'âm [6] ayat 151: “...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...”

¹⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 428-429

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹⁴⁹

e. Nash-nash terkait pemeliharaan harta

Dalam berbagai hal, Syarak menyamakan posisi anak dan harta; selain sebagai objek kebanggan, seperti telah disebutkan pada catatan kaki sebelumnya, keduanya juga menjadi cobaan bagi orang-orang yang memilikinya. Hal ini disebutkan dalam surat al-Anfâl [8] ayat 28, berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*¹⁵⁰

Hubungan mukallaf dengan harta dan anak juga terlihat dari pesan Nabi Saw berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَبَشَّطْرُهُ؟ قَالَ: لَا ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 116

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 264

يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي
امْرَأَتِكَ... (رواه مالك)¹⁵¹

Dari Sa'd bin Abi Waqqash, katanya; "Rasulullah Saw mengunjungiku pada peristiwa Haji Wada', saat itu saya sakit keras. Saya berkata; 'Ya Rasulullah, saya sakit keras, seperti yang engkau lihat, dan saya memiliki banyak harta, namun yang mewarisiku hanya seorang anak perempuanku, bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya? ' Rasul menjawab; 'Jangan'. Tanyaku; 'Setengahnya?' Beliau menjawab: 'Jangan', Kemudian Rasul bersabda: 'Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada kamu miskin lalu meminta-minta. Tidaklah engkau infaqkan hartamu dengan mengharapkan ridha Allah kecuali engkau akan diberi pahala hingga apa yang kau berikan ke mulut isterimu...". (HR. Malik)

Beberapa kitab sumber hadis utama lain yang juga menjelaskan substansi hadis ini adalah kitab *Musnad* Abî Dâwud al-Thayâlisî,¹⁵² kitab *al-Mushannaf* ‘Abd al-Razzâq,¹⁵³ kitab *Musnad* Aḥmad,¹⁵⁴ kitab *Sunan* al-Dârimî,¹⁵⁵ kitab *Shahîḥ* al-Bukhârî,¹⁵⁶ kitab *Shahîḥ* Muslim,¹⁵⁷ kitab *Sunan* Ibn Mâjaḥ,¹⁵⁸ kitab *Sunan* Abû Dâwud,¹⁵⁹ kitab *Sunan* al-Tirmidzi,¹⁶⁰ dan kitab *Sunan* al-Nasâ’î.¹⁶¹

¹⁵¹ Mâlik, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 508.

¹⁵² Abû Dâwud al-Thayâlisî, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 161.

¹⁵³ ‘Abd al-Razzâq, *op.cit.*, Juz 9, hlm. 64.

¹⁵⁴ Aḥmad, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 83.

¹⁵⁵ Al-Dârimî, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 2038.

¹⁵⁶ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 81.

¹⁵⁷ Muslim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 1250-1251.

¹⁵⁸ Ibn Mâjaḥ, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 903.

¹⁵⁹ Abû Dâwud, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 112.

¹⁶⁰ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 501.

¹⁶¹ Al-Nasâ’î, *op.cit.*, Juz 6, hlm. 242

Sebagai sebuah cobaan, harta (dan anak) bisa dikatakan tidak bernilai positif pada dirinya sendiri; ia bisa baik dan bisa buruk. Ia baru bernilai baik bagi pemiliknya ketika didapatkan dengan cara yang sah dan dikelola dengan cara yang benar. Rambu “kebenaran” dalam perolehan harta ini, sekaligus petunjuk dalam menyikapi harta sebagai cobaan, salah satunya, disebutkan dalam surat al-Qashash [28] ayat 77, berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹⁶²

Bagian dunia dalam ayat tersebut bermakna segala yang dibolehkan, seperti pangan, sandang, perumahan, pasangan (isteri atau suami) dan nikmat lain yang dibolehkan. Semua itu dibolehkan dalam rangka memenuhi hak orang-orang yang terkait dengan seseorang, seperti diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Namun demikian, semua itu harus dalam rangka ketaatan dan *taqarrub* kepada Allah Swt, yang pada akhirnya membuahakan imbalan (pahala) di akhirat.¹⁶³

¹⁶² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 623

¹⁶³ Ibn Katsîr Abu al-Fida' Isma'îl bin 'Umar al-Qursyî al-Dimasyqî (w. 774 H), *Tafsîr Ibn Katsîr (Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm)*, Pen-ta'liq: Muhammad Husayn Syams al-Din, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), Juz 6, hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka pemeliharaan harta, Syarak membolehkan mencari harta sebanyak mungkin dengan cara yang halal, termasuk saat melakukan ibadah haji. Tetapi Syarak mengharamkan cara perolehan harta yang tidak benar, seperti riba, mencuri, menipu dan sebagainya. Dalam pemanfaatannya, syarak juga melarang pembelanjaan secara mubazir dan tidak bertanggung jawab. Terkait dengan poin terakhir, Nabi menyatakan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
(رواه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه وأبو داود)¹⁶⁴

Dari Samrah bin Jundab, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa yang diambil hingga ia menunaikannya (mengembalikannya)”. (HR. Ibn Abî Syaybah, Aḥmad, al-Dârimî, Ibn Mâjah dan Abû Dâwud).

Banyak ulama menegaskan bahwa harta adalah “saudara kandung” (*syaiq*) ruh.¹⁶⁵ Ketika menafsirkan surat al-Baqarah [2] ayat 265,¹⁶⁶ Al-Zamakhsyarî pada prinsipnya menyebut bahwa kecenderungan dasar jiwa adalah ketika menyenangkan sesuatu, maka ia tidak akan merasa berat untuk melakukan hal-hal yang sulit; ketika telah beriman dan bertauhid, ia mau melakukan ibadah-ibadah yang berat sekalipun. Tetapi ketamakan dan

¹⁶⁴ Ibn Abî Syaybah, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 316. Aḥmad, *op.cit.*, Juz 33, hlm. 277. Al-Dârimî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 1691. Ibn Mâjah, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 802. Abû Dâwud, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 296.

¹⁶⁵ Lihat, salah satunya: Al-Qâdhî Muhammad Tsanâ'illah al-'Utsmânî al-Hanafî al-Mazhharî al-Naqsyabandî (w. 1225 H), *Tafsîr al-Mazhharî*, Pen-taḥqîq: Ahmad 'Izzu 'Inayah, (Beirut: Dar Iḥyâ` al-Turats al-'Arabi, 2004), Juz 1, hlm. 413

¹⁶⁶ Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai)...



pengaruh syahwat seringkali membuat manusia sangat berat untuk membelanjakan hartanya, dibanding dengan melakukan ibadah yang berat tersebut. Sementara “pesan” ayat itu justru menegaskan bahwa pemanfaatan harta untuk hal-hal yang diridai Allah Swt menjadi penguat keimanan dan keyakinannya. Dengan kata lain, hal itu merupakan pembuktian (*tashdiq*) bagi keislaman dan media untuk memperoleh imbalan yang baik.¹⁶⁷

Al-Naysâburî pada dasarnya memberikan penegasan bahwa aktifitas kebendaan (*badzl al-mal*) seseorang dapat jadi rujukan kualitas keimannya. Kalau orang yang taat beribadah mengelola hartanya sesuai rida Allah Swt, maka ia terindikasi kuat sebagai orang yang konsisten dalam keimanan dan tauhid. Tetapi kalau orang yang taat beribadah keberatan atau malah tidak mau mengelola hartanya sesuai rida Allah Swt, maka ia terindikasi kuat sebagai orang munafik. Surat al-Baqarah [2] ayat 265 di atas mendorong orang yang beriman untuk menunaikan kewajiban zakat. Sebab kasih sayang terhadap makhluk Allah Swt menjadi *qarinah* bagi pengagungan (*ta'zhim*) terhadap Allah Swt.¹⁶⁸

Dalam makna yang lebih dalam, Abu al-Fida` al-Istanbuli menjelaskan bahwa ketika seseorang bersedekah kepada orang fakir,

¹⁶⁷ Abû al-Qasim Mahmud bin ‘Amr bin Ahmad al-Zamakhsyarî Jârullah (w. 538 H), *al-Kasysyâf ‘an Haqâ`iq Ghawâmidh al-Tanzîl*, Pen-tahqîq: ‘Âdil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, dkk., (Riyad: Maktabah ‘Abikan, 1998), Juz 1, hlm. 496.

¹⁶⁸ Nizhâm al-Din al-Hasan bin Muhammad bin Husayn al-Qumî al-Naysâburî (w. 850 H), *Gharâ`ib al-Qur`ân wa Raghâ`ib al-Furqân*, Pen-tahqîq: Zakariya ‘Amirât, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), Juz 6, hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesungguhnya ia tengah memberikan rungguhan kepadanya. Sebab hak (pahala) yang ia harapkan tergantung di tangan si orang fakir tersebut. Dalam makna itulah pesan Nabi Saw: “Kalaulah bukan karena para *fuqara`*, sungguh binasalah para orang kaya”. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa tangan di atas dalam sabda Nabi Saw “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” adalah tangannya para *fuqarâ`*. Di mana para *aghniya`* memberikan sesuatu yang bernilai rendah dan menerima sesuatu yang bernilai tinggi dari *fuqara`*.¹⁶⁹

Walau berbagai nash di atas memberikan gambaran tentang *maqâshid al-syari`ah*, tapi boleh jadi ada tujuan lain *Syari`* dalam penetapan hukum. Hanya saja dapat diyakini bahwa tidak semua tujuan itu diketahui manusia. Sebab, sebagai makhluk terbatas, jelas manusia tidak bisa “menangkap” semua tujuan *Syari`* dalam penetapan hukum itu.¹⁷⁰ Oleh karena itu, sikap terbaik adalah berpegang pada apa yang ada, tanpa harus mengada-ada.

2. *Maqâshid al-syari`ah* oleh para sahabat

¹⁶⁹ Isma`il Haqqi bin Mushthafa al-Istanbûli al-Khaluti al-Mawla Abû al-Fida` al-Hanafî (w. 1127 H), *Tafsîr Rûh al-Bayân*, (t.tp.: al-Mathba`ah al-`Utsmâniyah, 1330 H), Majallad I, Juz 3, hlm. 324

¹⁷⁰ Allah sendiri menegaskan, jangankan untuk mengetahui semua tujuan *Syâri`*, tentang ruh saja manusia dinyatakan tidak dapat mengetahuinya. Sementara untuk hal-hal lain, Allah menyebut ilmu manusia itu sangat sedikit. Hal itu disebutkan dalam surat al-Isrâ` [17] ayat 85: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para sahabat sudah tentu melebihi orang lain, yang manapun juga, dalam penguasaan rahasia-rahasia al-Qur'an.¹⁷¹ Sebab, Nabi Saw menjelaskan kepada para sahabatnya makna al-Qur'an, sama seperti penjelasan tentang lafalnya. Karenanya firman Allah Swt dalam surat al-Nahl [16]: 44, di bawah, mencakup dua hal, yaitu penjelasan lafal dan makna al-Qur'an.¹⁷² Oleh karena itu, tafsir sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan memahami latar belakangnya dianggap sama dengan hadis *marfu'*.¹⁷³

Penerapan nalar berfikir *maqâshid* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw masih hidup bersama para sahabatnya. Namun demikian, tentu saja terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara Nabi dengan para sahabat. Sebab, Nabi secara tegas dinyatakan memiliki otoritas *bayan*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nahl [16]: 44, berikut:

...وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ...

...Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.¹⁷⁴

¹⁷¹ Ahmad Syarbasi, *Sejarah al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 69. Ibn Taymîyah menyebutkan bahwa para sahabat memahami makna pembicaraan Rasul, termasuk al-Qur'an, yang tidak diketahui orang lain, dan merekalah yang disebut sebagai *al-râsikh* (orang-orang yang mendalam ilmunya) pada surat Âli 'Imrân [3] ayat 7. Taqî al-Dîn Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymîyah al-Harânî (w. 728 H), *Majmû' al-Fatawa*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1995), Juz 17, hlm. 428

¹⁷² Ibn Taymîyah, *ibid.*, Juz 13, hlm. 331. 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalâl al-Din al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Itqân fî 'Ulum al-Qur'an*, Pen-tahqîq: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, (t.tp: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kutub, 1974), Juz 4, hlm. 202

¹⁷³ Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 283. Ahmad Syarbasi, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 408

Umat manusia yang berdialog langsung dengan Nabi adalah para sahabatnya. Oleh karena itu, mau tak mau, juga terjadi “dialog” antara para sahabat dan kondisi sosial-historis masanya dengan Nabi dalam pelaksanaan fungsi bayan-nya. Hasil dialog itu, selama dikonfirmasi *Syari'* (Allah Swt dan Rasul-Nya, memiliki daya ikat bagi mereka dan generasi setelahnya. Hal itu adalah logis, sebab mereka adalah generasi terbaik dalam penguasaan dan pengamaan *maqâshid* utama syarak, yaitu tauhid (menentang syirik) dan ketaatan kepada *Syâri'* (menentang kekafiran), seperti disebutkan Allah Swt dalam surat al-Fath [48] ayat 29 berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.*¹⁷⁵

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 843

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat lain, surat al-Tawbah [9] ayat 100,¹⁷⁶ Allah Swt menyatakan persetujuannya (*ridha*) dengan generasi awal umat ini. Persetujuan itu didasarkan pada kerelaan mereka menerima semua ketentuannya (bertauhid dan taat tanpa syarat) yang melebihi generasi setelahnya. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Nabi, bahwa orang-orang yang hidup semasa dan bergaul dengannya adalah generasi terbaik umatnya, sebagaimana beliau ungkapkan dalam hadis dengan matan al-Bukhârî berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ (رواه البخاري)¹⁷⁷

Dari 'Abdillah (bin Mas'ud) r.a., dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang ada di kurunku, kemudian masa setelahnya, kemudian yang berikutnya. Setelah itu, muncul generasi yang kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya yang mendahului kesaksiannya”. (HR. al-Bukhârî)

Hadis ini dinyatakan *shahîh* oleh al-Albânî.¹⁷⁸ Untuk merujuk subjek dimaksud, al-Bukhârî, setidaknya, meriwayatkan dua lafal lain, yaitu “*khayrukum*”¹⁷⁹ dan “*khayr ummatî*”.¹⁸⁰ Hadis dengan substansi yang sama

¹⁷⁶ Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

¹⁷⁷ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 171, Juz 5, hlm. 3, dan Juz 8, hlm. 91.

¹⁷⁸ Lihat: Al-Albânî, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 624

¹⁷⁹ Lihat: Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 171, Juz 8, hlm. 91, dan Juz 8, hlm. 141

¹⁸⁰ Lihat: *Ibid.*, Juz 5, hlm. 2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dapat ditemukan dalam berbagai sumber hadis lain. Di antaranya adalah *Musnad* Abû Dâwud al-Thayâlisî,¹⁸¹ *Mushannaf* Ibn Abî Syaybah,¹⁸² *Musnad* Ishâq bin Râhawayh,¹⁸³ *Musnad* Aḥmad,¹⁸⁴ *Shahîh* Muslim,¹⁸⁵ *Sunan* Ibn Mâjah,¹⁸⁶ dan lain-lain.

Selama Nabi masih hidup, semua pemahaman dan praktek yang dilakukan sahabat “terpelihara” dalam pengawasan beliau. Oleh karena itu, daya ikat pemahaman dan praktek mereka pada dasarnya disandarkan pada kewenangan Nabi sebagai *mubayyin*. Semua praktek yang disetujui Nabi bersifat valid untuk diikuti dan berkekuatan sebagai sunnah *taqririyah*. Sedang perbuatan yang dibatalkan Nabi bersifat valid untuk dijadikan sebagai dasar pelarangan atas dasar kedudukannya sebagai sunnah *taqririyah*. Salah satu contohnya adalah hadis mengenai salat Ashar di Bani Quraizhah dengan matan al-Bukhârî berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فُرَيْطَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصَرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى

¹⁸¹ Lihat: Abû Dâwud al-Thayâlisî, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 239.

¹⁸² Lihat: Ibn Abî Syaybah, *op.cit.*, Juz 6, hlm. 404.

¹⁸³ Lihat: Ishâq bin Râhawayh, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 154.

¹⁸⁴ Lihat: Aḥmad, *op.cit.*, Juz 6, hlm. 76.

¹⁸⁵ Lihat: Muslim, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 1963.

¹⁸⁶ Lihat: Ibn Mâjah, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 791

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رواه البخاري)¹⁸⁷

Dari Ibn 'Umar ra., katanya: Nabi Saw bersabda ketika kembali dari perang Ahzab: "Jangan seorang pun shalat Ashar kecuali (sesampai) di Bani Quraizhah." Lalu tibalah waktu Ashar saat di perjalanan. Sebagian mereka berkata: 'Kami tidak akan shalat sebelum sampai', dan sebagian lain berkata: 'Kami akan shalat, karena beliau tidaklah bermaksud demikian'. Kejadian itu diceritakan kepada Nabi Saw, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. (HR. al-Bukhârî)

Al-Hâkim menegaskan bahwa hadis ini memenuhi syarat ke-shahîḥ-an dua Imam hadis terkemuka, al-Bukhârî dan Muslim.¹⁸⁸ Hadis dengan substansi yang sama juga ditemukan dalam sumber hadis lain, seperti *Mushannaf* 'Abd al-Razzâq,¹⁸⁹ *al-Mu'jam al-Kabîr li al-Thabrânî*,¹⁹⁰ dan *al-Mustadrak* al-Hâkim.¹⁹¹ Sementara itu Muslim, Abû 'Uwânah dan al-Bayhâqî meriwayatkan bahwa yang dilarang Nabi Saw tersebut adalah shalat Zuhur, bukan shalat Ashar. Tetapi secara prinsip, proses peristiwanya sama.¹⁹²

Pada peristiwa itu ada informasi *shahih* bahwa Rasul Saw dapat menerima dua pemahaman dan praktek yang dilakukan sahabat; yang terbukti dari tidak adanya penyalahan terhadap dua kelompok tersebut. Dengan sikap

¹⁸⁷ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 15 dan Juz 5, hlm. 112.

¹⁸⁸ Lihat: Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 37

¹⁸⁹ Lihat: 'Abd al-Razzâq, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 369-370

¹⁹⁰ Lihat: Al-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr...*, *op.cit.*, Juz 19, hlm. 79

¹⁹¹ Lihat: Al-Hâkim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 37

¹⁹² Lihat: Muslim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 1391. Abû 'Uwânah Ya'qûb bin Ishâq bin Ibrâhîm al-Naysâburî al-Isfarayaynî (w. 316 H), *Mustakhraj Abî 'Uwânah*, Pen-tahqîq: Ayman bin 'Arif al-Dimasyqî, (Beirut: Dâr al-Ma'rifaḥ, 1998), Juz 4, hlm. 264. Al-Bayhâqî, *al-Sunan al-Kubrâ ...*, *op.cit.*, Juz 10, hlm. 203

beliau ini, membuat pilihan pelaksanaan itu beralih menjadi sunnah *taqririyah* dan berdaya hukum bagi umat setelahnya.

Setelah Rasulullah Saw meninggal, jelas tidak ada lagi jaminan validitas konfirmasi *Syari'* terhadap pemahaman dan praktek yang dilakukan sahabat. Sementara itu, dalam banyak kasus penerapan nash al-Qur'an yang dijelaskan Nabi Saw tetap butuh pemahaman "ulang" dan sinkronisasi dengan perubahan situasi dan kondisi yang tidak sepenuhnya sama dengan masa Rasul masih hidup. Walau demikian, atas dasar jaminan umum yang diberikan Allah Swt dan Rasul, bahwa mereka adalah generasi terbaik dan diridhai Allah Swt, maka pemahaman dan praktek mereka tetap memiliki jaminan terpelihara dari kesalahan sengaja. Rasul sendiri juga memberikan jaminan validitas pemahaman dan praktek para sahabatnya dalam sabda berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ النُّجُومِ يُهْتَدَى بِهِ فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ (رواه عبد بن حميد والزهري)¹⁹³

Dari Ibn 'Umar, bahwa Rasul Saw bersabda: "Perumpamaan para sahabatku seperti bintang-bintang yang dapat memberi petunjuk; pendapat siapapun yang kau ikuti, maka engkau (pasti) akan dapat petunjuk". (HR. 'Abd bin Humayd dan al-Zuhrî)

¹⁹³ 'Abd al-Hâmid bin Humayd bin Nashr al-Kissî Abu Muhammad (w. 249 H), *al-Muntakhab min Musnad 'Abd Humayd*, (t.tp.: 'Alim al-Kutub, t.th.), hlm. 250. 'Ubaydullah bin 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin 'Ubaydillah bin Sa'd bin Ibrahim bin 'Abd al-Rahman bin 'Awf al-'Awfi al-Zuhrî al-Qursyi (w. 381 H), *Hadîts al-Zuhrî*, Pen-tahqîq: Hasan bin Muhammad bin 'Ali Syabâlah al-Balûthî, (Riyad: Adhwâ' al-Salaf, 1998), hlm. 641. Dalam kitab *al-Tahbîr rawî*-nya 'Utsman al-Dârimî dan Ibn 'Adî dengan lafal "...ashhâbi ka al-nujûm...". 'Alâ' al-Din Abi al-Hasan 'Ali bin Sulaymân al-Mardawi al-Hanbali (w. 885), *al-Tahbîr Syarh al-Tahrîr fî al-Ushul*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Rahman al-Jibrin, dkk., (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000), Juz 8, hlm. 4084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis di atas lazimnya dijadikan dasar *ta'dil* bagi para sahabat bagi jumbuh ulama yang menegaskan semua sahabat *tsiqah*. Jaminan Nabi tersebut jelas berimplikasi langsung terhadap pendapat dan hasil ijtihad yang mereka lakukan, walau dalam beberapa kasus terkesan bertentangan dengan *zhahir* ayat. Dalam hal itu, para sahabat tersebut menganalisis dan memahami syariah secara menyeluruh lalu menerapkannya pada peristiwa nyata yang mereka hadapi dalam rangka meraih kemaslahatan dan meminimalisir kemudaratannya.¹⁹⁴

Pada pelaksanaannya, tidak semua sahabat sama dalam segala hal. Terkait dengan hal ini, al-Ghazâlî menjadikan dua sahabat utama sebagai tipologi penalaran syarak, Abu Bakr dan 'Umar. Menurutnya, tipe Abu Bakr sangat dominan sisi ketaatan (kebutuhanannya) dan kecenderungan ukhrawinya. Sedang 'Umar lebih dominan pada optimalisasi maslahat untuk makhluk dan mendorong kepada kebaikan. Walau berbeda karakter, tokohnya sendiri (Abu Bakr dan 'Umar) saling menghargai pendapat dan argument (dalil) pihak lain.¹⁹⁵ Ada beberapa ijtihad 'Umar, setelah menjadi khalifah, yang dilatar-belakangi oleh penalaran *maqâshidi* ini, dan terkesan berseberangan dengan ayat, di antaranya:

Pertama, penghentian distribusi zakat buat para mualaf. Sementara surat al-Tawbañ [9] ayat 60, mualaf disebutkan sebagai salah satu penerima

¹⁹⁴ Lihat: Muḥammad Mushthafâ Syibli, *Ta'îl al-Aḥkâm; 'Ardh wa Tahîl li Tharîqah al-Ta'îl wa Tathawwurâtuhâ fi 'Ushûr al-Ijtihâd wa al-Taqlîd*, (Kairo: Mathba'ah al-Azhar, 1947), hlm. 71. Al-Badawi, *op.cit.*, hlm. 67

¹⁹⁵ Lihat: Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Thûsî al-Ghazâlî al-Syâfi'î (w. 505 H), *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Hamdzah bin Zuhayr Hafîzh, (Madinah: t.p., 1413 H), Juz 4, hlm. 54-55



zakat.¹⁹⁶ Malah pada banyak kasus, Rasul terkesan lebih mengutamakan muallaf dari kaum muslimin.¹⁹⁷ Hal ini beliau lakukan untuk membuat mereka (dan kaumnya) simpati dan menghilangkan keraguan mereka terhadap dakwah Islam dan agar selanjutnya mereka tertarik untuk masuk agama Islam.

Semua sebab yang (barangkali) jadi pertimbangan Rasul, waktu Umar jadi khalifah sudah bisa tidak ada, karena dakwah dan negara Islam sudah sangat luas dan telah menunjukkan kebesaran ajarannya, juga telah menjalin hubungan dengan berbagai negara di sekitarnya. Dengan tetap memberikan bagian zakat kepada para muallaf, justru akan memperlemah pemerintahan Islam (setidaknya secara ekonomis), sebab harta yang diberikan kepada mereka akan lebih efektif jika diberikan untuk pos zakat yang lain.¹⁹⁸

Kedua, Umar juga tidak menerapkan hukum potong tangan kalau si pencuri berada dalam kondisi darurat. Salah satu kasus pencurian yang tidak

¹⁹⁶ Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

¹⁹⁷ Setelah kemenangan atas Huwazin (8 H), Rasul memberikan sebagian harta kepada pemimpin kabilah-kabilah Arab. Abu Sufyân dan anaknya Mu’âwiyah, Ḥakîm bin Jazzam, Ḥârîts bin Kaldâh, Ḥârîts bin Hisyâm, Suhayl bin Amr, Huwaydah bin ‘Abd al-‘Uzza, Alâ’ bin Jâriyah al-Tsaqafi, Uyaynah bin Hashan, Aqra’ bin Ḥabîts, Tamimî, Malik bin ‘Awf al-Numrî, dan Shafwân bin Uyaynah masing-masing 100 ekor unta. Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, Judul Asli: *al-Siyâsah al-Mâlîyah li ‘Umar bin Khaththâb*, Penerj: Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 115. Setelah perang Hunain, Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Aqa’ bin Habis al-Tamimi dan 50 ekor unta kepada Mirdas al-Sulami. Namun, karena mendapat lebih sedikit, Mirdas mencela Rasul. Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mâwardî al-Bashri al-Baghdadî al-Syâfi’î (w. 450 H), *al-Aḥkâm al-Sulthânîyah wa al-Wilâyat al-Dînîyah*, (t.tp. Dar al-Fikr, 1960), hlm. 128

¹⁹⁸ Quthb Ibrahim Muhammad, *ibid.*, hlm. 114-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipotong tangannya adalah pencurian unta untuk makan yang dilakukan budak karena dibiarkan kelaparan oleh tuannya; ‘Umar tidak saja menghapuskan sanksi potong tangan, si tuannya disuruh mengganti kerugian pemilik unta yang dicuri.¹⁹⁹ Pada riwayat lain, disebutkan pernyataan ‘Umar sebagai berikut:

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي عَذْقِي، وَلَا فِي عَامِ سِنَةِ (رواه ابن أبي شيبة)²⁰⁰

Dari Hushayn bin Jarir, katanya: “Aku mendengar ‘Umar berkata: ‘Tidak ada pemotongan pada pencurian buah-buahan ditandan dan tidak ada pemotongan tangan pencurian musim paceklik”’. (HR. Ibn Abî Syaybah)

Walau sekilas terlihat bertentangan dengan firman Allah Swt dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 38 yang memerintahkan potong tangan bagi semua pencuri, lelaki atau perempuan.²⁰¹ Tapi dua riwayat tersebut memperlihatkan bahwa ijtihad ‘Umar hanya untuk kasus spesifik, yaitu dalam keadaan darurat (paceklik). Dari sini maka tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa ‘Umar berijtihad untuk mengubah hukum potong tangan menjadi hukuman yang

¹⁹⁹ Budak milik Hâthib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik seseorang dari Muzaynah dan menyembelihnnya. Hal itu diadakan kepada ‘Umar, dan ‘Umar menyuruh Katsir bin al-Shalt memotong tangan mereka. Setelah itu ‘Umar berkata: “Kulihat kamu sengaja membuat mereka lapar? Demi Allah, aku akan mendendammu dengan denda yang berat”. ‘Umar lalu berkata kepada orang Muzaynah yang untanya dicuri “Berapa harga untamu?” dia menjawab: “Empat ratus dirham”. ‘Umar lalu berkata: “Bayarlah delapan ratus dirham”. Lihat: Mâlik, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 470. Al-Syâfi’i, *Musnad...*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 162. Al-Bayhâqî, *Ma'rifaah...*, *op.cit.*, Juz 12, hlm. 425

²⁰⁰ Ibn Abî Syaybah, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 521.

²⁰¹ Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.²⁰² Apalagi untuk menyatakan bahwa hukum potong tangan hanya dugaan untuk membuat jera pencuri. Sebab ayat yang menjadi dasar hukum adalah ayat yang bersifat *sharih*, *nash*, dan *qath'iy*.²⁰³

Ketiga, *dalalah* putusnya dalam membagikan tanah rampasan perang (*ghanimah*) di Mesir dan Irak. Awalnya ia akan membaginya (termasuk *ghanimah* lain) seperti dilakukan Rasul terhadap tanah Khaybar.²⁰⁴

Tapi kemudian beliau diingatkan oleh 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal²⁰⁵ tentang akan munculnya sekelompok penguasa tanah yang sangat luas, sementara kelompok lain orang-orang yang gigih mempertahankan Islam tidak mendapat bagian apapun dari lahan pertanian. Walau awalnya terjadi perdebatan sengit (penentang utamanya adalah Bilal bin Rabah dan 'Abd al-Rahman bin 'Awf), tapi akhirnya kaum muslimin menyetujui putusan 'Umar

²⁰² Lihat: Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 34-36

²⁰³ Penjelasan lebih rinci, lihat: Muḥammad Muḥammad al-Madanī, *Nazharât fi Fiqh al-Fârûq 'Umar bin al-Khaththâb*, (Kairo: Wizarah al-Awqaf al-Majlis al-A'la, 2002), hlm. 68-70

²⁰⁴ Tanah di Khaybar dibagi Rasul sesuai pembagian *ghanimah*, namun pengolahannya tetap diserahkan kepada orang Yahudi yang tinggal di sana dengan ketentuan setengah hasilnya diserahkan kepada umat Islam. Walaupun kaum Anshar ahli dalam bidang pertanian, tetapi mereka masih membutuhkan tenaga orang Yahudi sebagai personil kekuatan pasukan Islam nantinya. Sementara tanah Makkah tidak dibagikan Nabi; dibiarkan tetap berada di tangan pemiliknya yang pertama. Yang dipercayakan untuk menghitung hasil bumi dan mengambil *jizyah* dari bangsa Yahudi Khaybar adalah Abdullah bin Rawâḥah. Abû Yûsuf Ya'qûb bin Ibrâhîm bin Ḥabîb bin Sa'd bin Habtah al-Anshârî (w. 182 H), *al-Kharrâj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 50-51

²⁰⁵ Mu'âdz berkata: "Demi Allah, kalau hal itu (pembagian tanah di Jabiyah) terjadi, pasti kami akan marah, karena akan menjadi daerah yang sangat luas dan menjadi milik orang banyak, kemudian akan diambil menjadi milik seorang lelaki dan seorang perempuan (satu orang menguasai 3 kali lipat yang biasa dikelola seorang petani). Setelah itu akan muncul sekelompok orang yang membela Islam dengan gigih dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, Perhatikanlah hal-hal yang dapat memberikan keleluasaan orang-orang yang sekarang dan yang akan datang". Quthb Ibrahim Muhammad, *op.cit.*, hlm. 50. Abu Zakariya Yahya bin Âdam bin Sulayman al-Qursyi (w. 203 H), *Kitâb al-Kharrâj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 44

yang didasarkan pada berbagai dalil, di antaranya surat al-Ḥasyr [59] ayat 6-10 (tentang pembagian *fay`*). Menurut Umar, harta diberikan kepada penduduk desa dalam ayat 7 dan diberikan kepada kaum Muḥājirīn dalam ayat 8, sementara untuk kaum Anshār di dalam ayat 9 dan orang-orang setelah mereka di ayat 10.²⁰⁶ Bunyi lengkap lima ayat ini adalah:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Dan apa saja harta rampasan (fay`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fay`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan

²⁰⁶ Penjelasan lebih lengkap: Abu `Ubayd al-Qasim bin Salam bin `Abdillah al-Harawi al-Baghdadi (w. 224 H), *Kitāb al-Amwāl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987), hlm. 82-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshâr) sebelum (kedatangan) mereka (Muhâjirîn), mereka (Anshâr) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhâjirîn). Dan mereka (Anshâr) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhâjirîn); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhâjirîn), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhâjirîn dan Anshâr), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".

Berbagai ijtihad sahabat tersebut, yang masih dapat dilacak dalam sejarah saat ini, sangat terlihat posisinya adalah dalam rangka memahami (*tafsir*) dan menerapkan (*tathbiq*) norma umum atau mutlak yang ada dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Mereka sama sekali tidak menetapkan hukum baru dengan ijtihad. Untuk itu, mereka sangat sadar bahwa ada wilayah yang tidak ada kewenangan manusia untuk menafsirkan dan mengubahnya, yaitu bidang ibadah. Di bidang ini, 'Umar secara tegas menolak perubahan dari apa yang dicontohkan Nabi, seperti dikisahkan pada riwayat dengan matan al-Bukhârî berikut:

عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ

قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَشْرَكَهُ (رواه البخاري)²⁰⁷

Dari Aslam, Umar bin al-Khaththab r.a berkata kepada rukun (Hajar Aswad): “Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanya batu yang tidak membahayakan dan tidak pula memberi manfaat. Andai aku tidak melihat Nabi Saw menjamahmu, aku tidak akan menjamahmu”. Lalu Umar menjamahnya, kemudian ia berkata: “Kenapa sekarang kita harus berlari-lari (raml) kecil? Dulu, kita hanya ingin memperlihatkan (keperkasaan) kepada orang-orang musyrik, padahal Allah telah membinasakan mereka!” Kemudian beliau berkata: “Sesuatu yang dikerjakan Nabi Saw, kita tidak senang meninggalkannya”. (HR. al-Bukhârî)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Umar membedakan antara tindakan peribadatan dan tindakan muamalah Nabi.²⁰⁸ Ketaatan harfiyyah adalah metode dasar pada wilayah peribadatan, sedangkan pertimbangan maksud dan tujuan adalah metode dasar pada wilayah muamalat. Berdasarkan hal itu, secara umum wilayah peribadatan harus ditetapkan sebagai area yang konstan (tidak berubah) harus mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Swa, sedangkan dalam ruang muamalat tidak harus demikian.²⁰⁹

²⁰⁷ Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 151. Lihat juga: al-Bayhâqî, *al-Sunan al-Kubrâ...*, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 134. Al-Bayhâqî, *Ma'rifah...*, *op.cit.*, Juz 7, hlm. 217

²⁰⁸ Dalam klasifikasi Maḥmūd Syaltût, syariah terbagi dua: Pertama, ibadah, yaitu semua amal yang bertujuan semata mendekatkan diri kepada Allah, sebagai pengakuan keagungan-Nya, serta jadi bukti atas kesungguhan iman, pengabdian dan tauhid terhadap-Nya. Kedua, muamalah, yaitu semua amal yang tujuan utamanya untuk memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratannya, antara sesama muslim dan dengan manusia lain. Dalam hal ini, muamalah mencakup persoalan keleuargaan dan kewarisan, harta kekayaan dan pertukaran, *'uqûbah*, dan tata social kemasyarakatan. Maḥmūd Syaltût (1310-1383 H/1893-1963 M), *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001), Cet. Ke-18, hlm. 73

²⁰⁹ Ada tiga pembeda utama antara muamalah dan ibadah: Pertama, ibadah bersifat *ta'abbudî* semata, sedang muamalah bersifat *ma'qûlah al-ma'nâ*. Kedua, ibadah sepenuhnya diperintah *Syâri'* dan hamba hanya menerima dan melaksanakan, sedang sebagian besar mamalah sudah ada sebelum turunnya syarak; hal-hal yang sesuai dikukuhkan dan yang tidak sesuai dibatalkan syarak, serta menyempurnakan yang kurang. Ketiga, *taklif* ibadah menghendaki adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Maqâshid al-syarî'ah* di masa *tâbi'în*.

Tâbi'în merupakan murid-murid para sahabat.²¹⁰ Mereka menerima dan melanjutkan berbagai riwayat, putusan, fatwa, ijtihad dan metode *istinbâth* para sahabat. Di samping itu mereka juga memahami pola penalaran fikih *maqâshid* dan *mashlahah* yang sebelumnya sudah diterima, dimulai dan dilanjutkan para sahabat. Dengan bekal semua itulah mereka menyelesaikan berbagai persoalan masanya dan menetapkan hukum pada kasus yang beragam.²¹¹

Pada masa ini pemahaman tentang *maqâshid al-syarî'ah*, adanya tujuan khusus dalam penetapan hukum, sudah mulai mengkristal. Imam al-Nakha'î (w. 96 H, salah seorang guru Imam Abu Hanifah), misalnya, sudah mengeluarkan statemen sebagai berikut:

فأحكام الله لها غايات، أي: حِكْمٌ ومصالح راجعة إلينا.²¹²

pengetahuan bahwa hal itu diperintah Allah. Sebab seorang mukallaf harus secara sadar (berniat) melakukan *taqarrub* kepada-Nya, dan itu baru bisa setelah ia mengetahui. Sementara keabsahan muamalah tidak menghendaki adanya niat *taqarrub*, seperti mengembalikan amanah, melunasi utang dan sebagainya. Ketiadaan niat *taqarrub* tetap menggugurkan *taqlif*, duniawi dan ukhrawi. Tetapi kalau pelakunya berniat ber-*taqarrub*, maka *taqlif*-nya gugur dan ia juga mendapat pahala ukhrawi. 'Umar bin Sulayman bin 'Abdillah al-Asyqar al-'Utaybî, *Maqâshid al-Mukallafîn fî mâ Yata'abbad bih li Rabb al-'Âlamin*, (Kuwayt: Maktabah al-Fallah, 1981), hlm. 55

²¹⁰ Menurut Ibn al-Qayyim, perkembangan agama, fikih dan ilmu umat merujuk pada empat tokoh utama, yaitu Ibn Mas'ud, Zayd bin Tsâbit, 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas. Pemahaman dan pendapat empat sahabat inilah yang kemudian dominan dikembangkan oleh para pengikutnya ke berbagai penjuru dunia. Lihat: Ibn al-Qayyim, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 21.

²¹¹ Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdimî, *al-Ijtihâd al-Maqâshidî; Hujjiyâtuh, Dhawâbithuh, Majâlâtuh*, (Doha: Wizarah al-Awqâf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1998), Juz 1, hlm. 101

²¹² Muḥammad bin al-Ḥasan bin al-'Arabî bin Muḥammad al-Hujuwi al-Tsa'âlâbî al-Ja'farî al-Fasî (w. 1376 H), *al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), Juz 1, hlm. 385

Berbagai hukum Allah itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang merujuk kepada kita (mukallaf).

Pada masa ini juga dua cikal “aliran” fikih (*madrasah*) yang sebelumnya sudah berkecambah di masa Sahabat tumbuh semakin menguat. Dua aliran itu lazimnya dikenal dengan *madrasah al-hijâz* (yang lebih kaya dengan perbedaharaan sunnah) dan *madrasah al-‘irâq* (yang lebih luas dalam penggunaan nalar *ra`y*). Namun dalam prakteknya dua aliran ini tetap menggunakan penalaran *maqâshid* dan *mashlahah* dalam *istinbâth* hukum, walau dengan proporsi beragam.²¹³

Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa penalaran *maqâshid* ini masih “bekerja” adalah: Pertama, Ahl Madinah membolehkan kesaksian kanak-kanak pada peristiwa pidana (pelukaan; *jarah*) yang terjadi di antara mereka. Untuk menjaga validitas informasinya, pembolehan itu disertai syarat bahwa informasinya diterima pada saat dan di tempat perkara berlangsung atau, minimal, informasinya diterima oleh seseorang yang ‘*udûl* di tempat kejadian dan ia sampaikan kemudian kepada hakim. Hal itu didasarkan pada pertimbangan maslahat; untuk menjaga jiwa dan kehati-hatian dalam penetapan sanksi pidana. Pembolehan itu sendiri didasarkan pada pertimbangan bahwa lazimnya kanak-kanak bermain sesama mereka, tidak

²¹³ Al-Khâdimî, *al-Ijtihâd*..., *op.cit.*, Juz 1, hlm. 102-103

ditemani orang dewasa. Kalau dalam permainan itu terjadi sesuatu, maka kesaksian merekalah yang dapat jadi informasi dan buktinya.²¹⁴

Kedua, peniadaan pelaksanaan had bagi para pasukan yang sedang dalam tugas perang. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama Irak, untuk menghindari pelemahan mental pasukan dan mengantisipasi terjadinya desersi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa saat berperang di wilayah kerajaan Romawi, ada pimpinan regu dari suku Quraysy yang minum khamar. Melihat itu, anggota pasukan lain berniat menegakkan had. Hal itu didengar oleh Hudzayfah al-Yamâni yang juga ikut dalam pasukan itu, maka ia menegur mereka: “Kalau kalian menjalankan had terhadap pimpinan kalian, berarti kalian telah lemah di hadapan musuh kalian, dan mereka memang sangat menunggu hal itu”.²¹⁵

4. *Maqâshid al-syarî'ah* di masa imam mazhab dan kodifikasi *ushul al-fiqh*.

Masa imam mazhab fikih merupakan kelanjutan dari masa sahabat dan *tâbi'în*. Pada fase inilah terjadinya pemantapan metode *istinbâth* hukum dan pengkodifikasian fikih yang beraneka ragam. Pada prinsipnya, *istinbâth* hukum pada masa ini mengacu pada *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah, *ijma'*, pendapat sahabat dan *tâbi'în*, serta kaidah-kaidah umum syarak yang

²¹⁴ Abû al-Walîd Sulaymân bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyûb bin Warits al-Bâjî al-Qurthubi al-Andalusi (w. 494 H), *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami, 1332), Juz 5, hlm. 229

²¹⁵ Khalifah Babakr al-Hasan, *Falsafah Maqâshid al-Tasyrî' fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'tabar, seperti pengalihan (*al-haml*) makna nash, atau penerapan kandungan *maqâshid* dan *mashlahah syar'î*.²¹⁶

Namun demikian, pada masa ini *maqâshid* masih belum mewujud sebagai sebuah metode tersendiri. Keberadaannya masih “tersamarkan” dalam berbagai metode *istinbâth* atau metode penerapan hukum syarak yang diperdebatkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Di antara metode tersebut adalah *istishlâh* (*mashâlih al-mursalah*), *'urf*, *sadd al-dzari'ah*, *man' al-tahayyul*, *istihsân*, *'amal ahl al-madînah*, *al-siyâsah al-syar'iyah* dan *murâ'ah al-khilâf*. Persoalan *maqâshid* ini juga muncul dalam topik *qiyâs*, yaitu saat membahas *al-washf al-munâsib*, *al-ta'lîl bi al-hikmah*, dan *al-'illah al-qâshirah*. *Maqâshid* juga muncul pada bahasan *ta'ârudh* dan *tarjih* serta persyaratan mujtahid.²¹⁷

Dalam pandangan seperti itu, maka bisa dikatakan semua tulisan tentang *ushûl al-fiqh* juga, sedikit atau banyak, membicarakan tentang *maqâshid al-syar'îah*. Bukan hanya itu, keberadaan *maqâshid* juga sangat kentara pada berbagai kaidah fikih (*al-qawâ'id al-fiqhîyah*). Beberapa contoh kaidah yang secara jelas menampilkan unsur *maqâshid* adalah.²¹⁸

الأمر بمقاصدها

Semua urusan sesuai tujuannya.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

²¹⁶ Al-Khâdimî, *al-Ijtihâd*..., *op.cit.*, Juz 1, hlm. 110

²¹⁷ Lihat: al-Badawi, *op.cit.*, hlm. 73

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 74

Semua kebijakan terhadap rakyat merujuk kepada masalahat.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس.

Hajat menempati posisi darurat dalam hal masing-masing manusia.

الخرج منفي

Kesempitan (harus) ditiadakan.

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Menghindari mafsadad lebih diprioritaskan daripada meraih manfaat.

درء المفساد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم

Menghindari mafsadat disyaratn bahwa ia tidak menimbulkan mafsadat yang sama atau lebih besar.

الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البيئات.

Darah (hudud) dan harta tidak bisa dibenarkan (diperoleh) dengan gugatan tanpa alat bukti.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Kemudharatan yang lebih berat (boleh) dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.

كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور.

Setiap persoalan yang mengantarkan kepada yang dilarang, maka ia juga dilarang.

Sebagai pengkodifikasi pertama *ushûl al-fiqh*, Imam al-Syâfi'î (w. 204

H) bisa dikatakan telah meletakkan dasar *maqâshid al-syarî'ah*. Hal itu didasarkan pada argument: Pertama, al-Syâfi'î-lah orang pertama (yang ditemukan datanya) yang membahas tentang *ta'îl al-aḥkâm* dan membaginya menjadi illat yang dapat dirasio dan tidak dapat dirasio, dan *ta'îl al-aḥkâm* itu sendiri adalah unsur paling menentukan dalam *maqâshid*. Kedua, al-Syâfi'î-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah orang pertama yang menekankan penting dan urgennya memelihara kaidah-kaidah umum (*al-qawâ'id al-kullîyah*) dan maslahat *syar'î* al-Mashlahah al-Syar'iyah dalam berijtihad atau *istinbâth al-aḥkâm*. Ketiga, al-Syâfi'î juga sudah menyinggung perlunya menjaga *maqâshid al-aḥkâm*; ia telah membicarakan sebagiannya, seperti tujuan *thahârah*, zakat, puasa, haji, *qishâsh*, hudud, dan *qadhâ'*. Ia juga telah menyinggung *al-maqâshid al-kullîyah*, seperti memelihara jiwa, nasab dan harta, sebagaimana dinyatakan Imam al-Ḥaramayn al-Juwaynî.²¹⁹

Walau secara substantif Imam al-Syâfi'î dan berbagai ahli *ushul* telah meletakkan fondasi terpenting bagi pengembangan *maqâshid al-syarî'ah*, tapi tulisan yang secara khusus menggunakan istilah yang mewakili substansi dan sinonim *maqâshid* baru muncul pada akhir abad ke-3 H. Berikut beberapa pengagas dan tulisan terkait *maqâshid* antara abad ke-3 sampai ke-5 hijriah:

- a. Al-Tirmidzî al-Ḥâkim (w. 297 H).

Al-Tirmidzî bukan terkategori sebagai ulama *ushûl* dalam makna khusus. Ia lebih terkategori sebagai seorang ahli sufi dan filosof (*ḥâkim*), dan ia menulis *maqâshid* lewat dua karyanya, *al-Shalâh wa Maqâshiduhâ* dan *al-Ḥajj wa Asrâruh*.²²⁰ Salah satu contoh, pada tulisannya *al-Shalâh wa Maqâshiduhâ* ia menyatakan:

²¹⁹ Lihat: Imâm al-Ḥaramayn 'Abd al-Malik bin 'Abdillah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwayni Abu al-Ma'ali Rukn al-Din al-Syâfi'î (w. 478 H), *Mughîts al-Khalq fî Tarjîh al-Qawl al-Ḥaqq*, Editor: Muhammad Muhammad 'Abd al-Lathif, (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, t.th.), hlm. 53, 56, 60-63, dan 69-74

²²⁰ Aḥmad al-Raysûnî, *op.cit.*, hlm. 40.

فكل صلاة هي توبة، وما بين الصلاتين غفلة وجفوة وزلات وخطايا: فبالغفلة يبعد من ربه، فإذا بعد أشر وبطر، لأنه بفتقد الخشية والخوف، وبالجفوة يصير أجنبيا، وبالزلة يسقط وتنزل قدمه فتنكسر، وبالخطايا يخرج من المأمن فيأسره العدو²²¹

Setiap shalat adalah pertobatan, karena pada (rentang waktu) antara dua shalat (terdapat) kelalaian, kejauhan (tidak ramah), kekeliruan, dan kesalahan. Kelalaian akan menjauhkan hamba dari Tuhannya; kalau ia telah jauh, maka ia akan berbuat dosa dan sombong (kufur nikmat). Sebab, kelalaian menghilangkan rasa khawatir dan takut. Kejauhan membuat si hamba asing dari Tuhannya, kekeliruan merontokkan dan menggelincirkan kakinya hingga mematahkannya, dan kesalahan membuatnya keluar dari (jaminan) keamanan hingga musuh dapat mencelakainya.

b. Abû Zayd al-Balkhî (w. 322 H)

Abû Zayd al-Balkhî lewat dua karyanya *al-'Ibânah 'an 'ilal al-Diyânah* (*Revealing Purposes in Religious Practices*) dan *Mashalih al-Abdân wa al-Anfus* (*Benefits for Bodies and Souls*). Sesuai judulnya, buku pertamanya membahas berbagai tujuan yang terdapat di balik berbagai peraturan yang terkait dengan beberapa aspek muamalah. Sementara buku keduanya membicarakan kontribusi berbagai praktek dan ketentuan yang ditetapkan Islam terhadap kesehatan, baik fisik maupun mental.²²²

c. Al-Qaffâl al-Kabîr al-Syâsyî (w. 365 H)

Ia adalah salah seorang ulama Syafi'iyah generasi awal. Selain menguasai fikih, ia juga merupakan seorang ahli hadis (salah satu

²²¹ *Ibid.*, hlm. 41.

²²² Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 14-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muridnya adalah Abû ‘Abdillah al-Ḥâkim al-Naysâburî [w. 405 H]).²²³

Salah satu karyanya yang masih dapat ditemukan saat ini dan membahas *maqâshid* adalah *Maḥâsin al-Syari’ah fî Furû’ al-Syafi’iyah*. Pada bagian pengantar tulisannya ini, ia menyatakan sebagai berikut:

إن الشرائع كلها المختلفة عقلية، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة، وذلك أنها في التنوع: عبادات الأبدان، وعبادات الأموال.

ويقال: جملتها في التفصيل: صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وضحايا وهدى وأيمان ونذور ومطاعم ومشارب ومعاملات وفروج ودماء وحدود وعشرة وآداب.

فأما الصلاة فجملة معناها التعظيم للخالق بأنواع حركات التذلل شكرا على نعمه... وأما الضحايا والهدى: فقربان إلى الخالق يقوم مقام الهدى عن النفس المستحقة الإتيان جزاء على ما اكتسب من المعصية.

وأما المطاعم والمشارب وما يدخل في بابها من الملاذ: فهي داخلة فيما يقيم الأبدان من الأوقات ونحوها ليتم بذلك قوام الأجساد فيتحمل أثقال الطاعة ويتقوى بها على أداء شكر المنعم.

وأما المناكح: فداخلة في هذه الجملة، لأنها شبيل إلى وجود النسل الذي لا يتوهم للعالم قوام مع خلوهم عنه، فعرفوا فيها المباح والمحظور والحسن والقبيح، فحرم منها القبيح وأحل

²²³ Lihat: Wikipedia bahasa Indonesia, entry: Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_al-Qaffal_asy-Syasyi, diakses: 17 April 2016

الحسن الجميل، إذ كان معلوما أن قضاء هذا الوطر في ذوات المحارم من الأمهات والبنات والأخوات مستقبح مستثنع.²²⁴

Sesungguhnya semua syariat tidak (sepenuhnya) sesuai dengan akal. Kalau ia dilaksanakan tidak sesuai ketentuannya, sungguh ia akan keluar dari hikmah dan maslahat. Dalam rinciannya, syariat terdiri atas ibadah fisik dan ibadah harta.

Ada yang menyebut, secara rinci ia terdiri atas: shalat, zakat, puasa, haji, jihad, kurban, penyembelihan, sumpah, nazar, makanan, minuman, muamalat, (kondisi) batin, pencideraan, hudud, kekeluargaan, dan adab.

Adapun shalat, maka ia secara keseluruhan mengandung makna pengagungan Sang Khâliq dengan beragam gerak (fisik, lidah dan hati) merendahkan diri dalam kondisi bersukur kepada Si Pemberi nikmat...

Adapun kurban dan penyembelihan, keduanya merupakan bentuk pendekatan diri kepada Khâliq yang berposisi memotong sesuatu yang harus dihilangkan dari jiwa sebagai "sanksi" atas perbuatan maksiat.

Adapun makanan, minuman dan yang sekelompoknya adalah bagian dari kelezatan yang mencakup hal-hal yang memaksimalkan fungsi tubuh, seperti bahan pangan dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan untuk optimalisasi fungsi tubuh hingga memungkinkannya untuk memikul beratnya beban ketaatan serta menyegerakan untuk menunaikan aktifitas syukur kepada Pemberi nikmat.

Sementara pernikahan, ia termasuk pada kelompok yang terakhir ini. Sebab ia merupakan media untuk memperoleh keturunan yang sama sekali tidak diragukan oleh orang berilmu urgensinya. (Dengan adanya aturan nikah) maka diketahui yang dibolehkan, dilarang, dianjurkan (baik) dan dicela (buruk). Maka diharamkan semua yang terdela dan dihalkan semua yang baik dan cantik. Oleh karena itu diketahui bahwa pelaksanaan semua hajat ini terhadap para mahram, seperti ibu, anak dan saudara perempuan, adalah hal yang sangat tercela lagi hina.

d. Ibn Bâbawayh al-Shadûq al-Qummî (381 H)

²²⁴ Al-Imâm Abî Bakr Muḥammad bin ‘Ali bin Isma’îl bin al-Syâsyî al-Qaffâl al-Kabîr (w. 365 H), *Maḥâsin al-Syarî’ah fî Furû’ al-Syâfi’iyah; Kitâb fî Maqâshid al-Syarî’ah*, Editor: Abu ‘Abdillah Muhammad ‘Ali Samak, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 29-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia adalah Abû Ja'far Muḥammad bin 'Alî bin al-Ḥusayn bin Mûsâ Ibn Bâbawayh al-Qummî, salah seorang ulama Syî'aḥ terkenal dan jadi salah satu murid dari Imam 'Alî bin Mûsâ al-Ridhâ. Ia juga membahas tentang *maqâshid al-syarî'aḥ* lewat karyanya *'Ilal al-Syar'î*. Ia menulis kitabnya ini mengikuti pola penulisan kitab-kitab hadis. Salah satu contoh tulisannya adalah:

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالاً: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن شيء من الحلال والحرام، فقال: إنه لم يجعل شيء إلا لشيء.²²⁵

Berkata Abû Ja'far Muḥammad bin 'Alî bin al-Ḥusayn bin Mûsâ bin Bâbawayh al-Qummî al-Faqîh penulis kitab ini ra., telah menyampaikan hadis Ayahku dan Muhammad bin al-Hasan bin Ahmad bin al-Walid ra., keduanya berkata: telah menyampaikan hadis Sa'd bin 'Abdillah, dari Ibrahim bin Hasyim, dari Muhammad bin Abi 'Umayr, dari Jamil bin Darraj, dari Abi 'Abdillah as, bahwa ia ditanya tentang (hakikat) halal dan haram, lalu ia berkata: "Sesungguhnya tidak sesuatupun yang diciptakan, kecuali karena sesuatu".

e. Al-'Amîrî al-Faylasûf (381 H)

Dia adalah Abû al-Ḥasan Muḥammad bin Yûsuf al-'Amîrî al-Naysâburî, salah satu filosof terbesar abad ke-4 H golongan Farabisme, lahir dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Khurasan. Sumbangan pemikirannya terhadap *maqâshid* ditemukan dalam satu

²²⁵ Al-'Allâmah al-Syaykh al-Shadûq (w. 381 H), *'Ilal al-Syar'î*, (Beirut: Dar al-Murtadha, 2006), hlm. 16

karyanya *al-I'lâm bi Manâqib al-Islâm*. Salah satu poin penting yang ia kemukakan adalah sebagai berikut:

...فمن الواجب أن نصرف القول إلى ذكر محاسن الأعمال فنقول: إنها بالقسمة الأولى توجد مفتنة إلى أقسام ثلاثة: أحدها استصلاح ما يتعلق صلاحه بضرب من المعونة البشرية. والثاني استبقاء ما يفتقر في بقائه إلى ضرب من القوة البشرية: والثالث استعمال ما تتحقق عائدة منفعه بضرب من التدبير البشرية. ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يتعلق بثلاثة أصناف من القنيات المتصلة برياسة الإنسانية وهي القنيات النفسانية والقنيات الكذهدايية والقنيات الرياسية.²²⁶

...hal yang wajib dalam pembicaraan kita adalah menyebutkan tujuan perbuatan, yaitu: pada klasifikasi peringkat awal ia terbagi jadi tiga macam. Pertama, memaksimalkan kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan manusia. Kedua, melanggengkan hal-hal yang menentukan kontinyuitas kemanusiaan. Ketiga, mengefektifkan semua hal yang merujuk pada kemanfaatan pemanusiaan manusia. Selanjutnya, masing-masing dari tiga klasifikasi ini juga terkait dengan tiga jenis lain, yaitu masalah personal (akhlak), sosial dan tata pemerintahan (siyasah).

5. *Maqâshid al-syarî'ah* di masa persemaiannya (abad ke-5 s/d ke-8 H).

Setelah masa sahabat, teori dan klasifikasi *al-Maqâshid* mulai kelihatan jelas bentuknya di tangan para *Ushûliyyûn* abad ke-5 sampai ke-8 H. Hal ini bisa dikatakan pengembangan lanjutan dari penggunaan berbagai konsep yang mengacu pada gagasan tentang tujuan dan maksud. Seperti telah disinggung, beberapa istilah dimaksud, seperti hikmah, ilat, *munâsabah*, atau

²²⁶ Abu al-Hasan Muhammad bin Yusuf al-'Amiri al-Naysâburî (w. 381 H), *al-I'lâm bi Manâqib al-Islâm*, Pen-tahqiq: Ahmad 'Abd al-Hamid Gharrab, (Riyad: Dar al-Ashlah, t.th.), hlm. 75-76

ma'ânî, telah muncul di dalam berbagai metode berfikir yang digunakan oleh para imam klasik hukum Islam.

Abad ke-5 H bisa dikatakan sebagai hari lahirnya *maqâshid al-syarî'ah*. Hal itu berawal dari kurang-puasan terhadap berbagai metode pemahaman harfiah dan statis berkembang sampai abad ke-5, yang terlihat kurang memadai menghadapi problematika hidup dan perkembangan peradaban. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teori *al-mashlahah* *al-mursalah* yang pada akhirnya melahirkan teori *al-maqâshid* dalam disiplin ilmu dan praktek hukum Islam. Berikut beberapa ulama yang punya andil besar dalam proses kelahiran kajian *al-maqâshid*:

- a. Imam al-Juwayni (478 H/1085 M) dan kebutuhan publik.

Ia adalah ulama Syâfi'îyah yang sangat populer di berbagai bidang ilmu. Di antara berbagai karyanya ada dua buah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pengembangan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh* dan *Ghiyâts al-Umam* (perlindungan umat). Imam al-Juwaynî lah ahli *ushûl* pertama yang melakukan pemeringkatan kebutuhan dan dikenal saat ini dalam *al-Burhân*. Beliau mengajukan lima tingkat *maqâshid*, yaitu: kebutuhan (*dharûrât; necessities*), hajat publik (*al-hâjah al-'ammah; public needs*), perilaku terpuji (*al-mukarramât; moral behavior*), yang dianjurkan (*al-mandûbât; recommendations*), dan

‘sesuatu yang tidak bisa dikaitkan dengan nalar tertentu’.²²⁷ Imam al-Juwaynî juga sudah mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam adalah perlindungan (*al-‘ishmah; infallibility*) terhadap keimanan, jiwa, akal, kemaluan, dan harta (uang).²²⁸

Kitab *Ghiyâts al-Umam* al-Juwaynî, meski terutama membahas masalah politik, memberikan kontribusi penting lain untuk teori *maqâshid*. Dalam buku itu, al-Juwaynî membuat 'asumsi hipotetis' bahwa jika ahli hukum dan sekolah hukum akhirnya menghilang dari bumi, maka, ia menyarankan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam adalah merekonstruksinya menggunakan prinsip-prinsip dasar, di mana semua putusan hukum didasarkan pada konvergensi hukum.²²⁹

b. Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 505 H/ 1111 M)

Dia adalah salah satu murid Imam al-Juwaynî yang mengembangkan teori gurunya lebih lanjut dalam bukunya, *al-Mustashfâ* (sumber yang dimurnikan) dan juga *al-mankhûl* dan *Syifa’ al-gahlil fî masâlik al-ta’lil*, Ia bisa dikatakan sebagai pencetus teori stratifikasi kebutuhan (*tartîb al-dharûriyâh*). Ia menegaskan bahwa 'kebutuhan' yang dimaksud

²²⁷ Imâm al-Haramayn ‘Abd al-Malik bin ‘Abdillah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwayni Abu al-Ma’ali Rukn al-Din al-Syâfi’î (w. 478 H), *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, Pen-tahqîq: Shalah bin Muhammad bin ‘Uwaydhañ, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 2, hlm. 79-80

²²⁸ *Ibid.*, Juz 2, hlm. 80-82

²²⁹ Lihat: Imâm al-Haramayn ‘Abd al-Malik bin ‘Abdillah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwayni Abu al-Ma’ali Rukn al-Din al-Syâfi’î (w. 478 H), *Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâtsi al-Zhulam (al-Ghiyâtsi)*, Pen-tahqîq: Mushthafa Hîlmi dan Fu`âd ‘Abd al-Mun’îm, (Iskandariah: Dar al-Da’wah, t.th), hlm. 309-314

al-Juwaynî secara berurut terdiri atas: Pertama, pelestarian agama. Kedua, jiwa. Ketiga, akal (pikiran). Keempat, keturunan, dan kelima, harta (kekayaan). Lebih lanjut, ia menegaskan semua kondisi yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap lima hal ini adalah maslahat. Sebaliknya, semua yang membuat lima hal ini terabaikan adalah mafsadah, dan menghindarinya adalah maslahat.²³⁰

Meski mengemukakan analisis rinci, al-Ghazâlî menolak untuk memberikan legitimasi independen (*hujjiyah*) ke salah satu dari *maqâshid* atau *mashalih* tersebut. Khusus untuk bahkan ia menyebutnya sebagai 'maslahat ilusif' (*al-mashalih al-mawhumah*). Alasan di balik ini berangkat dari asumsi bahwa *maqâshid* makhluk terbatas pada hal-hal yang terbaca pada kitab suci, bukan yang tersirat secara harfiah seperti yang 'jelas' berlaku pada berbagai hukum lainnya.²³¹

Namun demikian, al-Ghazali jelas menggunakan *maqâshid* sebagai dasar untuk beberapa ketentuan hukum. Dia menulis, misalnya, 'semua yang memabukkan, cair atau padat, dilarang berdasar analogi kepada minuman keras. Sebab, minuman keras dilarang untuk tujuan pelestarian akal.'²³² Al-Ghazâlî juga menyarankan aturan dasar, mengikuti urutan kebutuhan yang ia tawarkan, bahwa kebutuhan tertinggi harus memiliki

²³⁰ Al-Ghazâlî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 482

²³¹ *Ibid.*, Juz 2, hlm. 487-504

²³² *Ibid.*, Juz 2, hlm. 479

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas di atas kebutuhan lebih rendah jika mereka berimplikasi berlawanan (*ta'arudh*) pada satu kasus praktis.²³³

c. Al-Râzî (w. 606 H)

Nasab lengkapnya adalah Muhammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn bin 'Alî al-Taymî al-Bakrî al-Thabrastânî al-Râzî al-Syâfi'î.²³⁴

Ada beberapa sebutan populer beliau, di antaranya Fakhr al-Dîn, Ibn Khathîb al-Ray, Abû 'Abdillâh, al-Fakhr al-Râzî, dan Abû al-Ma'âlî.²³⁵

Fakhr al-Dîn Abû 'Abdillâh al-Qursyî al-Bakrî al-Taymî al-Thabrastânî al-Râzî Ibn Khathîb al-Ray al-Syâfi'î. Dia adalah ahli tafsir, ahli kalam, fâqih, ushûlî, filosof dan jadal. Di samping itu, ia juga dokter, penulis dan pembicara handal.

Tentang waktu kelahirannya, ada dua riwayat yang menerangkannya. Riwayat pertama menyebut ia lahir pada tanggal

²³³ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 416

²³⁴ Kebanyakan penulis *thabaqât*, seperti Tâj al-Dîn, al-Ziriklî dan Kaḥalâh, menyebutkan urutan nasabnya sesuai dengan di atas, yaitu Muhammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn bin 'Alî. Lihat: Tâj al-Dîn Abî Nashr 'Abd al-Wahab bin 'Alî bin 'Abd al-Kâfi al-Subkî (727-771 H), *Thabaqât al-Syâfi'iyah al-Kubrâ*, Pen-*taḥqîq*: Maḥmûd M. Thanahî dan 'Abd al-Fattah Muḥammad al-Hulu, (Kairo: 'Isa al-Bâbî al-Ḥalabî, 1964), Juz 8, hlm. 88. Khayr al-Dîn bin Maḥmud bin Muḥammad bin 'Alî bin Faris al-Ziriklî al-Dimasyqî (w. 1396 H), *al-'Alâm Qamus Tarâjim*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), Cet. Ke-15, Juz 6, hlm. 313.

Tetapi penulis lain, seperti al-Dzahabî dan Ibn Katsîr, menyebutkan urutan sedikit berbeda, yaitu Muhammad bin 'Umar bin al-Ḥusayn bin al-Ḥasan bin 'Alî. Syams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Utsman bin Qâyimâz al-Dzahabî (673-748 H), *Târîkh al-Islâm wa Wafiyât al-Masyâhir wa al-'Alâm*, Pen-*taḥqîq*: Basysyâr 'Awwad Ma'rûf, (t.tp.: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2003), Juz 13, hlm. 137. Ibn Katsîr Abû al-Fida' Ismâ'il bin 'Umar al-Qursyî al-Dimasyqî (w. 774 H), *Thabaqât al-Syâfi'iyîn*, Pen-*taḥqîq*: Aḥmad 'Umar Hâsyim dan Muḥammad Zaynihim Muḥammad 'Izb, (t.tp: Maktabah al-Tsaqâfah al-Dînîyah, 1993), hlm. 778.

²³⁵ 'Umar bin Ridhâ bin Muḥammad Râghib bin 'Abd al-Ghanî Kaḥalâh al-Dimasyqî (w. 1408 H), *Mu'jam al-Mu'allifîn; Tarâjim Mushannifi al-Kutub al-'Arabîyah*, (Damaskus: Mu'assasah al-Risâlah, 1957), Juz 3, hlm. 558

duapuluh lima Ramadhan tahun 544 H, tapi riwayat lain menyebut tanggal yang sama pada tahun 543 H. Sementara tentang waktu meninggalnya, bisa dikatakan tidak ada beda pendapat bahwa beliau meninggal pada hari raya 'Idul Fitri (1 Syawwal) tahun 606 H di kota Herat dan dimakamkan di kampung kecil dekat kota tersebut yang bernama Muzdâkhân.²³⁶

Di antara karya yang ia tinggalkan adalah *al-Maḥshûl fî Ushûl al-Fiqh*, *Mafâtîḥ al-Ghayb aw al-Tafsîr al-Kabîr (Tafsîr al-Fakhr al-Râzî)*, *Irsyâd al-Thâlibîn ilâ al-Minhâj al-Qawî fî bayân al-Manâqib al-Imâm al-Syâfi'î*, *Syarḥ al-Wajîz li al-Ghazâlî fî Furû' al-Syâfi'î*, *al-Mabâḥiṯ al-Masyriqîyah fî al-Ḥikmah al-Ilâhîyah*, *al-Dalâ'il fî 'Uyûn al-Masâ'il fî 'Ilm al-Kalâm*, *Kitâb al-Arba'in fî Ushûl al-Dîn*, *al-Mathâlib al-'Âliyah*, *Nihâyah al-Îjâz fî Dirâsaḥ al-I'jâz*, *Syarḥ 'Uyûn al-Ḥikmah*, *Risâlah fî 'Ilm al-Hay`ah*, *Risâlah fî Syarḥ al-Kullîyât li Ibn Sînâ*, *Asrâr al-Tanzîl wa Anwâr al-Ta`wîl*, *al-Manthiq al-Kabîr* dan lain-lain.²³⁷

Walau termasuk ulama terkemuka, tapi teori maqâshid yang dikemukakan al-Râzî bisa dikatakan pengulangan dari konsep yang telah diketengahkan al-Juwaynî dan al-Ghazâlî, khususnya yang terdapat dalam kitabnya *al-Maḥshûl*. Hal itu bisa dikatakan logis, al-Maḥshûl adalah ringkasan dari empat kitab *ushûl mutakallimîn*, dua darinya adalah kitab al-Juwaynî (*al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*) dan kitab al-Ghazâlî (*al-*

²³⁶ Lihat: Ibn Khalikân Abû al-'Abbâs Syams al-Dîn Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrâhîm bin Abî Bakr al-Barmakkî (608-681 H), *Wafiyât al-'A'yân wa Anbâ' Abnâ' al-Zamân*, Pen-Taḥqîq: Iḥsân 'Abbâs, (Beirut: Dâr Shâdr, 1978), Juz 4, hlm. 252

²³⁷ Kaḥalâḥ, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 559



Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh), di samping dua kitab lain, *al-'Amd* (karya al-Qâdhî 'Abd al-Jabbâr [w. 415 H]) dan *al-Mu'tamad* (karya Abû al-Ḥusayn al-Bashrî [w. 436 H])²³⁸ Walau demikian kontribusi al-Râzî yang paling berharga adalah mempertahankan metode *ta'lîl al-aḥkâm* secara argumentatif yang mulai dikritik dan diragukan oleh sebagian ahli ushul di masanya. Al-Râzî juga tidak terikat dan bahkan tidak konsisten dengan hirarki *al-dharûriyât al-khamsâh* yang dikonstruksi al-Ghazâlî. Sesekali beliau menyebutkan urutan *al-dharûriyât* dengan kata tunggal; *al-nafs*, *al-mâl*, *al-nasab*, *al-dîn* dan *al-'aql*,²³⁹ sesekali menggunakan bentuk jamak; *al-nufûs*, *al-'uqûl*, *al-adyân*, *al-amwâl*, dan *al-ansâb*.²⁴⁰

d. Al-Âmidî (w. 631H)

Nasab lengkapnya adalah 'Alî bin Abî 'Alî bin Muḥammad bin Sâlim al-Tsa'labî Abû al-Ḥasan Sayf ad-Din al-Âmidî. Ia lahir pada tahun 551 H di desa kecil bernama Âmid, di Anatolia timur dan meninggal pada

²³⁸ Jalâl al-Dîn Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî al-Syâfi'î (791-864 H), *al-Badr al-Thâli' fî Hall Jam' al-Jawâmi' (Syarḥ Jam' al-Jawâmi' li Ibn al-Subkî)*, Pen-tahqîq: Murtadhâ 'Alî bin Muḥammad al-Râghastânî, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2005), Juz 1, hlm. 17-19 (Pengantar Pen-tahqîq)

²³⁹ Lihat misalnya: Fakhr al-Dîn al-Râzî Muḥammad bin Umar bin al-Husayn Khathib al-Ray (544-606 H), *al-Maḥshûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Thâhâ Jabir Faydh al-'Ulwânî, (t.tp: Mu'assasah al-Risalah, t.th.), Juz 5, hlm. 160

²⁴⁰ Lihat: *ibid.*, Juz 5, hlm. 458

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 631 H.²⁴¹ Awalnya ia mengikuti mazhab Ḥanbalî, setelah menuntut ilmu ke berbagai ulama, ia berpindah ke mazhab Syâfi'î.²⁴²

Pada usia muda ia pergi ke Baghdad untuk belajar kepada Syekh Ibn Fadhlân. Di Baghdad, ia focus belajar ushul dan di sinilah ia beralih ke mazhab Syâfi'î.²⁴³ Di samping belajar ushul, di Baghdad al-Amidi juga belajar filsafat dari seorang tutor Kristen. Dia mendapat banyak kritik karena “kedekatannya” dengan filsafat yang dipandang tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam menurut sebagian ulama saat itu. Kemudian ia pindah ke Syria dan melanjutkan perjalanan ke Mesir setelah menghadapi kesulitan yang sama. Al-Amidi mulai populer di Mesir, namun karena ada usaha menjelek-jelekannya lantaran penggunaan metode heretik dan rasionalis, mendorongnya untuk pindah lagi ke Damaskus. Di Damaskus lah dia menghasilkan karya-karyanya yang terkenal, *al-Ihkâm fi Ushûl al-*

²⁴¹ Lihat: Tâj al-Dîn al-Subkî, *op.cit.*, Juz 8, hlm. 307

²⁴² Lihat: Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Utsman bin Qâymâz al-Dzahabî (w. 748 H), *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, Pen-*taḥqîq*: Syu'ayb al-Arna'uth, dkk., (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1985), Juz 22, hlm. 364

²⁴³ Al-Dzahabî sangat terkesan tidak simpatik terhadap al-Âmidî. Dia dimasukkan al-Dzahabî sebagai salah seorang *dha'if*, dan disebut sebagai “orang yang meninggalkan shalat, diragukan agamanya, diusir dari Damaskus karena keyakinannya”. Syams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Utsman bin Qâymâz al-Dzahabî (673-748 H), *al-Mughnî fi al-Dhu'afâ'*, Pen-*taḥqîq*: Nûr al-Dîn 'Itr, (Qatar: Idârah Ihyâ' al-Turâts al-Islâmî, t.th.), Juz 1, hlm. 293. Syams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Utsman bin Qâymâz al-Dzahabî (673-748 H), *Mizân al-'Itidâl fi Naqd al-Rijâl*, Pen-*taḥqîq*: 'Alî Muḥammad al-Bajâwî, (Beirut: Dâr al-Ma'rifaḥ, 1963), Juz 2, hlm. 259. Dalam tulisannya yang lain, terlihat sikap itu muncul karena “peralihan” al-Âmidî dari mazhab Ḥanbalî ke mazhab Syâfi'î. Al-Dzahabî, *Siyar...*, *Ibid.*, Juz 22, hlm. 364. Di dalam *Târîkh*-nya, al-Dzahabî sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang al-Âmidî, kecuali hanya menyebutkan nama dan tahun lahirnya. al-Dzahabî, *Târîkh...*, *op.cit.*, Juz 14, hlm. 44

Aḥkâm dan *Muntahâ*.²⁴⁴ Dia tinggal di Suriah sampai kematiannya. Selain *al-Iḥkâm* dan *Muntahâ*, karya al-Âmidî yang masih bisa ditemukan saat ini adalah *Abkâr Afkâr fî Ushûl al-Dîn*²⁴⁵ dan *Muntahâ al-Suul fî 'Ilm al-Ushûl wa Yalih Taḥshîl al-Ma`mûl min 'Ilm al-Ushûl*.²⁴⁶

Pemikiran al-Âmidî tentang *maqâshid*, di antaranya, dapat ditelusuri dalam karyanya *al-iḥkâm*. Dalam banyak hal, pemikirannya mirip dengan pendapat al-Ghazâlî, seperti pembagian *maqâshid* menjadi *dharûrî* dan bukan *dharûrî*. *Maqâshid* *dharûrî* juga terbagi menjadi *maqâshid ashli*, yaitu memelihara *maqâshid* yang lima (menjaga agama, jiwa, akal, nasal dan harta), dan *maqâshid* bukan *ashli*, yaitu *maqâshid* yang mengikut (menguatkan) *maqâshid dharûrî*, seperti menghindari objek yang banyaknya memabukkan, meski hanya “mencoba” sedikit.²⁴⁷

e. ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm (w. 660 H/ 1209 M)

Ia bisa disebut sebagai pencetus teori hikmah dibalik hukum syariat (*al-ḥikmah min warâ` al-aḥkâm; wisdoms behind the rules*). Idenya adalah legalitas suatu aturan bergantung pada tujuan dan hikmah yang ada di baliknya. Ia menulis dua buku kecil tentang *maqâshid*, yaitu, *Maqâshid*

²⁴⁴ Kitab *al-Iḥkâm* al-Âmidî. Kitab *al-Iḥkâm* adalah gabungan dari empat kitab *mutakallimîn*, yang telah digabung al-Râzî, dengan gaya berbeda. Al-Maḥallî, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 17-20 (Mukaddimah Pen-taḥqîq)

²⁴⁵ Kitab ini sudah di-taḥqîq oleh Aḥmad Muḥammad al-Mahdî dan diterbitkan di Kairo oleh Dâr al-Kutub wa al-Watsâ`iq al-Qawmîyah.

²⁴⁶ Kitab ini juga sudah di-taḥqîq oleh Aḥmad Farîd al-Mazîdî dan dicetak di Beirut oleh Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah pada tahun 2003

²⁴⁷ Abu al-Hasan Sayyid al-Din ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muḥammad bin Salim al-Âmidî al-Tsa`labî (551-631 H), *al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm*, Ta`liq: ‘Abd al-Razzaq ‘Affî, (Damaskus: Dâr al-Shami`î, 2003), Juz 3, hlm. 343-344

al-Shalâh dan *Maqâshid al-Shawm*. Namun, kontribusi signifikannya untuk pengembangan teori *maqâshid* termuat dalam buku tentang kepentingan (*mashalih*), yang ia sebut *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm* (Aturan Dasar Mengenai Kepentingan Rakyat).

Di samping penyelidikan ekstensif tentang konsep maslahat dan mafsadat, al-'Izz mengaitkan keabsahan hukum dengan tujuan dan hikmah di baliknya. Misalnya ia menulis: "Setiap tindakan yang merindukan tujuannya adalah batal".²⁴⁸ Pada tulisannya yang lain ia menjelaskan "Hukum terbagi dua. Pertama, unsur batin, bahwa semua hukum bertujuan meraih maslahat dan sekaligus menghindari mafsadat pada dirinya. Inilah yang jadi tujuan asli dari hukum. Kedua, unsur *zhahir*, bahwa semua hukum baru bisa dijalankan kalau sebab-sebabnya muncul secara lahiriah. Pada bagian ini, ia juga terbagi jadi dua: (1) keberadaannya "terdeteksi" oleh zhann manusia; ketika itu ia menjadi hukum Allah Swt secara lahir dan batin. (2) zhann memungkirinya untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat; ketika ini hukum hasil zhann itu adalah salah, yang benar adalah sebaliknya... kalau hukum yang ditetapkan itu sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁸ 'Izz al-Dîn Abû Muḥammad 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salâm bin Abî al-Qasim bin al-Ḥasan al-Salmî Sulthân al-'Ulama' (577-660 H/1181-1262 M), *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Editor: Thâhâ 'Abd al-Ra'uf Sa'd, (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azharîyah, 1991), Juz 2, hlm. 143

hukum yang batin, maka tujuan syarak telah tercapai dan terwujudlah tujuan diniawi dan ukhrawi...”²⁴⁹

f. Syihâb al-Dîn al-Qarafi (w. 684 H/1285 M)

Ia bisa disebut sebagai pencetus teori klasifikasi perbuatan Nabi Saw (*Classification of the Prophetic Actions*). Kontribusinya terhadap teori *maqâshid* adalah dengan membedakan antara tindakan yang diambil oleh Nabi berdasar posisi Nabi dalam tindakan itu. Dia menulis dalam bukunya *al-Furûq* (Perbedaan): “Ada perbedaan antara tindakan Nabi dalam kapasitas penyampai pesan ilahi, hakim, dan seorang pemimpin ... Implikasi dalam hukum adalah bahwa apa yang dia katakan atau lakukan sebagai penyampai berlaku sebagai aturan umum dan permanen... [Namun] keputusan yang berkaitan dengan militer, kepercayaan publik,... menunjuk hakim dan gubernur, mendistribusikan rampasan perang, dan penandatanganan perjanjian... khusus untuk para pemimpin.”²⁵⁰

g. Najm al-Dîn al-Thûfi (w. 716 H)

Nama lengkap al-Thûfi adalah Sulaymân bin `Abd al-Qawî bin `Abd al-Karîm bin Sa`îd al-Sharsharî al-Baghdâdî. Kunyah-nya adalah Abî Rabî’, *laqab*-nya adalah Najm al-Dîn, dan populer dengan sebutan Ibn Abî

²⁴⁹ 'Izz al-Din Abu Muhammad 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salâm bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salmi Sulthan al-'Ulama' (577-660 H/1181-1262 M), *al-Qawâ'id fî Ikhtishâr al-Maqâshid*, Pen-tahqîq: Iyâd Khâlid al-Thabbâ', (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 102-103

²⁵⁰ Abû al-'Abbâs Syihâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin 'Abd al-Raḥmân al-Qarâfi al-Maliki (w. 684 H), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq). wa bi Hâmisy al-Kitâbayn: Tahdzîb al-Furûq wa al-Qawâ'id al-Sunnîyah fî al-Asrâr al-Fiqhîyah*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, t.th.), Juz 1, hlm. 205-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Abbâs al-Ḥanbalî.²⁵¹ Ibn Ḥajar menyebut bahwa al-Thûfî lahir pada tahun 657 H.²⁵² Sedang Ibn Rajab dan Ibn al-‘Imâd (w. 1089 H.) menyebutkan tahun 670-an.²⁵³ Mengenai tahun wafatnya, Ibn Ḥajar, Ibn Rajab, dan Ibn al-‘Imâd sepakat menyebut ia wafat tahun 716 H.²⁵⁴ Sementara al-Suyûthî (w.911 H.) menyebut tahun 711,²⁵⁵ dan al-Shafadî (w. 764 H.) menyebut tahun 710 H.²⁵⁶

Al-Thûfî muda mempersiapkan dunia intelektualnya mulai dari daerah kelahirannya sendiri, Thûfaḥ, berangkat ke Baghdad (tahun 691 H), ke Damaskus (tahun 704 H), dan ke Mesir (pada tahun 705 H). Di Mesir ia sempat dihukum dan dibuang ke Qus, daerah yang terletak dalam wilayah al-Sa`id. Kemudian ia berangkat ke tanah Hijaz, kemudian ke Madinah dan melaksanakan ibadah haji pada akhir tahun 715 H. Selanjutnya ia

²⁵¹ Kata al-Thûfî sendiri adalah penisbahannya kepada desa asalnya, Thufa, sebuah desa di Sharshara, dua kilometer dari Baghdad, di tepi sungai yang bernama sungai ‘Isa. Abû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî (w. 852 H), *al-Durar al-Kâminah fî A’yân al-Mi`âh al-Tsâminah*, Pen-tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Mu`id Dhan, (Beirut: Dar al-Jil, 1993), Juz 2, hlm. 295. Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 124. Ibn Rajab Zayn al-Dîn Abî al-Farj ‘Abd al-Rahmân bin Syihâb al-Dîn Aḥmad al-Baghdâdî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (736-795 H), *al-Dzayl ‘Alâ Thabaqât al-Ḥanâbilah li Ibn Rajab*, Pen-tashhîḥ: Muḥammad Ḥâmid al-Faqiy, (Kairo: al-Sunnah al-Muḥammadîyah, 1953), Juz 2, hlm. 366

²⁵² Ibn Ḥajar, *ibid*,

²⁵³ Ibn Rajab, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 366. Ibn al-‘Imâd ‘Abd al-Hayy bin Aḥmad bin Muḥammad al-‘Akrî al-Ḥanbalî Abû al-Fallâḥ (w. 1089 H), *Syadzarât al-Dzahab fî Akhbâr Man Dzahab*, Pen-tahqîq: Maḥmûd al-Arnâ`ûth, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1992), Juz 4, hlm. 39.

²⁵⁴ Ibn Ḥajar, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 251. Ibn Rajab, *ibid.*, Juz 2, hlm. 369. Ibn al-‘Imad, *ibid.*, Juz 4, hlm. 41

²⁵⁵ ‘Abd al-Rahman bin Abî Bakr Jalâl al-Dîn al-Suyûthî (w. 911 H), *Bughyah al-Wa`âh fî Thabaqât al-Lughawiyin wa al-Nuhah*, (Mesir: Dâr al-Kitâb, tt.), hlm. 271.

²⁵⁶ Shalâḥ al-Dîn Khalîl bin Aybak al-Shafadî (w. 763 H), *A’yân al-‘Ashr wa A’wan al-Nāshr* (Manuskrip), Mesir: Dar al-Kutub, nomor 1091, hlm. 118.

pergi ke Syam dan kemudian ke Palestina. Al-Thûfi kemudian wafat pada bulan Rajab tahun 716 H. di Bait al-Maqdis, dalam usia 59 tahun menurut tahun Hijriyah, atau 57 tahun dalam perhitungan tahun Masehi.²⁵⁷

Di antara gurunya adalah al-Syaykh al-Islâm Taqî al-Dîn Ibn Taymîyâh (w. 728 H) yang pertama kali bertemu dengannya di Damaskus. Sejak berada di Baghdad ia telah diakui tidak saja sebagai seorang ulama fikih dan usul fikih mazhab Hanbali yang sangat mendalam ilmunya, tetapi juga sangat menguasai bidang fikih dan usul fikih mazhab-mazhab lainnya. Di samping itu, ia juga diakui sebagai ulama dalam bidang ilmu sejarah, ilmu kalam, tasawuf, mantiq, tafsir, hadis, sastra, syair, dan bahasa Arab. Lebih dari itu, ia dikenal pula sebagai penulis yang produktif dalam berbagai bidang ilmu keislaman.²⁵⁸

Sebagian menyebut al-Thûfi sebagai ulama yang mewakili pandangan radikal dan liberal tentang masalah.²⁵⁹ Menurut al-Thûfi, dalam salah satu tulisannya, kalau nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta ijmak tidak sejalan dengan masalah, maka masalah wajib didahulukan sebagai *mukhashshish* dan *bayân*, bukan dengan menolak keseluruhan kandungan nash yang bersangkutan. Logika *bayân* ini ia analogikan

²⁵⁷ Bandingan: Al-Turkî, dalam: Sulaymân bin 'Abd al-Qawî bin al-Karîm Abû al-Rabî' Najm al-Dîn al-Thûfi al-Sharsharî (w. 716 H), *Syarh Mukhtashar al-Rawdhah*, Pen-tahqîq: 'Abdullâh bin 'Abd al-Muhsin al-Turkî, (Saudi Arabiya: Wizârah al-Syu'ûn al-Islâmîyâh wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 38;

²⁵⁸ Hal ini tergambar dari banyaknya karya ilmiah dalam berbagai cabang keilmuan Islam yang dihasilkannya.

²⁵⁹ Lihat Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan :Pustaka Widayasarana,1995),hlm.34-35

dengan logika *bayân* pada prioritas Sunnah daripada al-Qur'an.²⁶⁰ Namun di ujung tulisannya, al-Thûfi membatasi hal itu hanya di bidang muamalah dan adat. Sebab, tujuan dasar pada keduanya adalah terwujudnya maslahat. Sementara untuk masalah ibadah sepenuhnya jadi hak syarak; bentuk dan caranya tidak bisa diketahui selain dari nash dan ijmak.²⁶¹

h. Ibn Taymîyah (w. 728 H/1328 M)

Taqî al-Dîn Abu al-'Abbâs Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalîm bin 'Abd al-Salâm bin 'Abdillâh bin al-Khadhr Ibn Taymîyah al-Harânî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (661-728 H/1263-1328 M), ahli hadis, tafsir, fikih, mujtahid dan menguasai berbagai cabang ilmu lain. Dia lahir di Harân, salah satu kota antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul'ul Awal, dan meninggal di Damaskus, saat dipenjara kedua kalinya di kota tersebut. Karena beberapa pemikiran dan fatwanya, ia sempat dipenjara sebanyak empat kali, selain di Damaskus (dua kali), juga di Qal'ah Kairo, dan di Iskandaria. Saat jenazahnya dishalatkan di Mesjid Jâmi' Banî Umayyah, jemaah yang ikut menyolatkannya tak tertampung oleh masjid dan melimpah sampai ke pasar.²⁶²

²⁶⁰ Najm al-Dîn Sulayman bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karim al-Thûfi al-Hanbalî (w. 716 H), *al-Ta'yin fî Syarḥ al-Arba'in*, Pen-taḥqîq: Ahmad Haj Muhammad 'Utsman, (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1998), hlm. 238

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 241. Lihat juga: Najm al-Dîn Sulayman bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karim al-Thûfi al-Hanbalî (w. 716 H), *Risâlah fî Ri'ayah al-Mashlahah*, Pen-taḥqîq: Ahmad 'Abd al-Rahim al-Sayih, (t.tp.: Dar al-Mishrîyah al-Lubnanîyah, 1993), hlm. 40

²⁶² Kaḥalâh, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 163

Dia termasuk penulis yang produktif, di antara karyanya adalah *Majmû' al-Fatâwâ, al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyah, Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah fî Naqdh Kalâm al-Syî'ah wa al-Qadarîyah, Qawâ'id al-Tafsîr, Bayân al-Jawâb al-Shahîh li man Baddala Dîn al-Masîh*, dan lain-lain.

Para teorikus *maqâshid* sebelumnya merumuskan tujuan puncak dari penetapan syariat dibagi dalam tiga maslahat: primer, skunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima maslahat primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Penetapan dalam pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa dasar dari ditetapkannya pembagian tersebut berasal dari hukum pidana yang dibuat oleh *Syâri'* yang bertujuan untuk menjaga ke lima hal itu.

Sementara menurut Ibn Taymîyah bahwa konsep yang didasarkan pada hukum pidana seperti ini kurang memadai, karena rumusan ini mencerminkan bahwa kebanyakan para ulama ushul hanya memandang maslahat berdasarkan adanya sanksi, terhadap harta atau jasad. Misalnya hukuman rajam bagi pezina, hudud bagi peminum khamer, qishash bagi pencuri dan lain sebagainya. Padahal masalahat yang dimaksud ajaran Islam sangat luas sekali; mengaitkan maslahat dengan sanksi badani sama artinya dengan menyederhanakan maslahat jadi maslahat fisik. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitan ini, keluasan maslahat dan mafsadat itu juga dapat dipertimbangkan dengan hati dan jiwa.²⁶³

Ibn Taymîyah kemudian mengkritisai lima maslahat primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Menurut Ibn Taymîyah kelima pembagian hak primer yang dikaitkan dengan sanksi hudud hanya menekankan *daf' al-madhâr* saja; tidak menjangkau aspek *jalb al-mashâlih*-nya. Dapat ditegaskan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bagi Ibn Taymîyah lebih mengutamakan *al-mashlahah al-mursalah*, terlebih pada penekanan *jalb al-mashâlih*. Maslahat tidak dibatasi semata-mata dengan adanya hudud, sisi *daf' la-madhâr*-nya, malah sisi *jalb al-mashâlih*-nya justru lebih penting.²⁶⁴

i. Ibn Qayyim al-Jawzîyah (w. 751 H. 1347 M)

Ia bisa dikatakan sebagai pencetus teori hakikat syariah (*what shari'ah is all about*). Melalui beberapa karyanya dalam bidang ini, seperti *I'lâm al-Muwaqqi'in*, *Ahkâm ahl al-Dzimmah*, *Syifâ' al-'Alîl*, *Miftâh Dâr al-Sa'âdah* dan lain-lain, ia mengkritisi fenomena *al-ḥiyâl al-syar'î*, mengungkapkan hakikat syariat sebagai bangunan yang didirikan atas dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Ia adalah murid dari Imam Ibn Taymîyah. Kontribusi Ibn al-Qayyim untuk teori *maqâshid* muncul melalui kritik yang sangat rinci

²⁶³ Lihat: Ibn Taymîyah, *op.cit.*, Juz 32, hlm. 233-234

²⁶⁴ Lihat: *Ibid.*, Juz 11, hlm. 243 dan Juz 18, hlm. 171

terhadap konsep trik yuridis (*al-ḥiyâl al-fiqhîyah; juridical tricks*), didasarkan pada kenyataan bahwa ia bertentangan dengan *maqâshid*. *Ḥilâh* ia artikan dengan tindakan hukum tertentu yang membuat pelakunya berpaling dari satu keadaan kepada keadaan lain. Makna ini kemudian secara *‘urf* berkembang jadi cara terselubung yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kecerdikan dan kecerdasan. Karenanya ia menegaskan bahwa *ḥilâh* adalah tata cara atau jalan yang ditempuh untuk tujuan yang dilarang, baik oleh syarak, akal, maupun adat kebiasaan.²⁶⁵

Metodologi yuridis Ibn al-Qayyim dapat diringkas bahwa berdasarkan 'kebijaksanaan dan kesejahteraan rakyat' dengan kata-kata yang kuat berikut: Sesungguhnya bangunan dan landasan syariat (Islam) didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini semua merupakan keadilan (Allah Swt), rahmat (Allah Swt), dan kemaslahatan (manusia). Setiap persoalan yang menjurus dari keadilan kepada kecurangan, dari rahmat kepada lawannya (laknat), dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada tindakan sia-sia, (semua itu) bukanlah syariat.²⁶⁶

Penegasan di atas merupakan 'aturan dasar' dan sangat penting dalam melihat keseluruhan hukum Islam. Ia menempatkan prinsip-prinsip

²⁶⁵ Ibn al-Qayyim, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 188

²⁶⁶ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 11

maqâshid pada posisi alaminya; fondasi dan filosofi seluruh hukum. Lebih lanjut, pandangan ini diungkapkan lebih jelas oleh Imam al-Syâhibî.

j. Abû Ishâq al-Syâhibî (790 H/ 1388 M)

Ia disebut-sebut pencetus teori *al-maqâshid* sebagai asas-asas hukum Islam (*maqâshid as fundamentals*). Ia menggunakan terminologi yang lebih kurang sama dengan yang dikembangkan al-Juwaynî dan al-Ghazâlî. Sumbangsihnya dalam *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarî'ah* adalah melakukan tiga transformasi penting terhadap konsep *al-maqâshid* yaitu:

Pertama, dari kepentingan 'terbatas' menjadi 'tak terbatas'. Sebelum al-Syâhibî, *al-maqâshid* termasuk dan jadi bagian dari *al-mashlahah al-mursalah*, tidak pernah dianggap sebagai ketentuan mendasar (*ushûl*). Lalu al-Syâhibî menempatkan *maqâshid* sebagai fondasi agama, asas-asas hukum dan keimanan universal (*ushul al-din wa qawa'id al-Syari'ah wa kulliyah al-millah*).²⁶⁷

Kedua, dari hikmah dibalik aturan menuju dasar-dasar aturan. Berdasarkan fundamentalitas dan universalitas *al-maqâshid*, al-Syâhibî menilai bahwa maslahat dharuri, hâjî dan tahsînî yang bersifat universal (*al-kulliyah*) tidak dapat dibatalkan oleh aturan parsial (*al-juz'iyat*).²⁶⁸

Pendapat ini menyimpang dari pendapat tradisional, bahkan dalam mazhab mâlikî yang dianut al-Syâhibî, yang selalu memberikan prioritas pada

²⁶⁷ Lihat: al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât, op.cit.*, Juz 2, hlm. 43

²⁶⁸ *Ibid.*, Juz 2, hlm. 62



dalil parsial (*juz`i*) terhadap dalil yang lebih umum (*kulli*). Al-Syâthibî juga menegaskan bahwa pengetahuan akan *maqâshid* jadi syarat yang bagi kebenaran ijtihad pada semua level.

Ketiga, dari hal-hal yang bersifat *zhanni* menuju yang *qath`iy*. Dalam rangka mendukung status baru yang ia berikan kepada *al-maqâshid*, al-Syâthibî mendukungnya dengan proses induktif; mendukungnya dengan berbagai dalil dan menyimpulkan bahwa *al-maqâshid* bersifat *qath`i*.

6. *Maqâshid al-syarî`ah* di masa kontemporer

Perhatian terhadap kajian *maqâshid* semakin subur setelah masa-masa al-Syâthibî sampai saat ini. Semenjak itu, berbagai pemikiran dan istilah juga berkembang dan dikembangkan oleh masing-masing pemikirnya. Sebagai salah satu tokoh penting pemikir *maqâshid* kontemporer adalah al-Thâhir ibn `Âsyûr (w. 1393 H/ 1973 M). Ia mengemukakan bahwa, di antara, tujuan pokok agama Islam adalah pelestarian fitrah manusia, penerimaan, kesetaraan, dan kebebasan.

Sebagai dasar keberadaan manusia dan fondasi agama Islam, fitrah menjadi ashl terpenting dan *ushûl al-syarî`ah*. Hal itu ditegaskan oleh sangat banyak dalil, di antaranya adalah penegasan Allah Swt dalam surat al-Rûm [30] ayat 30, bahwa fitrah manusia diciptakan menurut fitrah Allah Swt dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke arah itulah muatan agama yang lurus itu diadakan.²⁶⁹ Ibn ‘Âsyûr menegaskan, sangat banyak dalil yang mendorong penjagaan fitrah dan mencegah perusakan dan penyiannya. Dapat ditemukan bahwa semua tindakan yang mengarah kepada perusakan berat, maka ia diakomodir syarak sebagai sesuatu yang diancam dosa dan dilarang. Semua tindakan yang mengarah kepada pemeliharaan pilarnya, maka ia dikategorikan sebagai wajib. Selanjutnya, tindakan yang tidak mendasar sifatnya, baik yang merusak atau dalam pemeliharanya, maka tingkat larangan dan perintahnya juga tidak bersifat *jâzim*. Sementara tindakan yang tidak terkait langsung dengan perusakan dan pemeliharaan, maka dihitung sebagai *mubâh*.²⁷⁰

Penerimaan (*samahah*) disebut Ibn ‘Âsyûr sebagai karakteristik utama dan tujuan terbesar syariat yang merujuk pada keadilan atau keseimbangan antara mempersulit (*tadhîiq*) dan mempermudah-mudah (*tasâhul*).²⁷¹ Ia merupakan sifat yang sangat menonjol dan seringkali muncul dalam al-Qur’an dan Sunnah. Salah satunya disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185 yang menyebutkan bahwa Allah Swt menghendaki kemudahan bagi manusia,

²⁶⁹ Arti lengkap ayat ini adalah: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kemudahan, kesetaraan, dan kebebasan

²⁷⁰ Lihat: Ibn ‘Âsyûr, *op.cit.*, hlm. 98

²⁷¹ Lihat: *Ibid*, hlm. 99



bukan kesulitan.²⁷² Dalam kaitan ini, Rasul Saw juga menegaskan dalam hadis dengan matan Ahmad sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:
الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (رواه أحمد و عبد الرزاق والبخارى والطبراني)²⁷³

Dari Ibn ‘Abbas, katanya: “Dikatakan kepada Rasulullah Saw: ‘Agama mana yang paling dicintai Allah?’ Beliau menjawab: ‘yang lurus lagi penuh toleransi’”. (HR. Ahmad)

Kesetaraan juga menjadi tujuan umum dari pensyariaan agama Islam; ia jadi fondasi utama muamalah dan *hudud*. Persamaan yang dimaksud Ibn ‘Asyur sangat terkait dengan ketiadaan halangan yang ditetapkan syarak. Dalam kaitan itu, orang-orang muslim adalah sama selama tidak ada sebab yang membuat mereka berbeda. Mereka sama atas dasar ashl ciptaan dan kesatuan agama. Mereka tidak bisa dibedakan atas dasar kuat dan lemah atau kaya dan miskin, atau bangsawan dan kelas biasa.²⁷⁴ Sementara perbedaan yang mungkin membedakan mereka adalah perbuatan melanggar dan ketakwaan masing-masing.

Kebebasan (*hurriyah*) jadi tujuan syarak sebagai konsekwensi dari pengakuan persamaan. Sebab, persamaan hak antar pribadi umat dalam melakukan tindakan hukum merupakan cerminan langsung dari kemerdekaan

²⁷² Frase yang relevan dari ayat ini berarti: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”

²⁷³ Ahmad, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 17. Lihat juga: ‘Abd al-Razzâq, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 74. Al-Bukhârî, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 16. Al-Thabrânî, *al-Mu’jam al-Kabîr...*, *op.cit.*, Juz 11, hlm. 227

²⁷⁴ Lihat: Ibn ‘Asyur, *op.cit.*, hlm. 329

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri.²⁷⁵ Lebih teknis lagi, kemerdekaan yang dikuatkan syarak terdiri atas kemerdekaan iktikad dan amal. Kemerdekaan iktikad merefleksikan bebasnya manusia dari semua khurafat dan tahayul yang memalingkan manusia, di luar sadarnya, dari agama fitrah. Sementara kemerdekaan amal bermakna bahwa mereka yang terikat kewarga negaraan Islam bebas dari rasa takut dan tekanan dalam melakukan tindakan hukum dari pihak manapun. Dalam hal itu, ikatan yang “mengikat” mereka adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan syarak.²⁷⁶

E. Urgensi *Maqâshid al-syarî'ah*

Terkait dengan ini, al-'Izz bin 'Abd al-Salâm dalam mengatakan:

الْعُرْضُ بِوَضْعِ هَذَا الْكِتَابِ بَيَانُ مَصَالِحِ الطَّاعَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ لِسَعْيِ الْعِبَادِ فِي تَحْصِيلِهَا، وَبَيَانُ مَقَاصِدِ الْمُخَالَفَاتِ لِسَعْيِ الْعِبَادِ فِي دَرْثِهَا، وَبَيَانُ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ لِيَكُونَ الْعِبَادُ عَلَى خَيْرٍ مِنْهَا، وَبَيَانُ مَا يُقَدَّمُ مِنْ بَعْضِ الْمَصَالِحِ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا يُؤَخَّرُ مِنْ بَعْضِ الْمَفَاسِدِ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَ اكْتِسَابِ الْعَيْدِ دُونَ مَا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ، وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ، فَإِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }؛ فَتَأَمَّلْ وَصِيَّتَهُ بَعْدَ نَدَائِهِ، فَلَا تَجِدُ إِلَّا خَيْرًا يَحْتُكُ عَلَيْهِ أَوْ شَرًّا يَرْجُوكَ عَنْهُ، أَوْ جَمْعًا بَيْنَ الْحَثِّ وَالرَّجْرِ، وَقَدْ أَبَانَ فِي كِتَابِهِ مَا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْمَفَاسِدِ حَثًّا عَلَى اجْتِنَابِ الْمَفَاسِدِ وَمَا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْمَصَالِحِ حَثًّا عَلَى إِيْتَانِ الْمَصَالِحِ²⁷⁷

²⁷⁵ Lihat: *ibid.*, hlm. 390

²⁷⁶ Lihat: *ibid.*, hlm. 395-396

²⁷⁷ 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id...*, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk: (1) Menjelaskan maslahat-maslahat yang ada dalam ketaatan kepada Allah, dalam mu'amalah dan semua perilaku baik, supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh meraih ketaatan-ketaatan itu. (2) Menjelaskan akibat-akibat dari penyimpangan, supaya para hamba Allah berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak penyimpangan-penyimpangan itu. (3) Menjelaskan maslahat-maslahat yang ada dalam ibadah, supaya para hamba Allah selalu siap sedia melaksanakannya. (4) Menjelaskan sebagian maslahat yang perlu didahulukan dari maslahat lainnya. (5) Menjelaskan mafsadat mana yang harus diakhirkkan dari mafsadat lainnya. (6) Menjelaskan apa saja yang masuk dalam kemampuan usaha manusia dan yang tidak masuk dalam kemampuan usaha mereka.

Syariat seluruhnya merupakan maslahat, baik yang bersifat menolak kerusakan maupun yang bersifat mendatangkan kebaikan. Jika engkau mendengar Allah memanggil (Hai orang-orang yang beriman!), maka perhatikan pesan yang akan disampaikan sesudah itu. Engkau tidak akan mendapatkannya, kecuali kebaikan yang engkau dianjurkan untuk mendapatkannya, atau keburukan yang engkau dilarang untuk melakukannya, atau gabungan antara anjuran dan larangan. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya beberapa hukum yang berkaitan dengan kerusakan sebagai motivasi untuk menjauhi hal yang merusak itu. Dan menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan kebaikan sebagai motivasi untuk mewujudkan kebaikan itu.

Terkait dengan panggilan Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman”,

terdapat *atsar* dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd ra. berikut:

عن مسعر بن كدام، يقول: قال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني، قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } فَأَصغِ إِلَيْهَا سَمْعَكَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ تُؤْتِي بِهِ أَوْ سَوْءٌ تُصْرِفُ عَنْهُ (رواه البيهقي)²⁷⁸

Dari Mis'ar bin Kidâm, katanya: “Seseorang berkata kepada Ibn Mas’ûd: ‘Beri aku wasiat!’. Ibn Mas’ud berkata: “Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (Hai orang-orang yang beriman!), maka perhatikan firman Allah itu pada telingamu. Karena sesungguhnya ia merupakan perintah, yang engkau diperintahkan untuk melaksanakannya atau larangan yang engkau dilarang darinya”. (HR. al-Bayhâqî)

²⁷⁸ Al-Bayhâqî, *Syu’b...*, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 408

Kutipan sederhana di atas mencerminkan pentingnya memahami tujuan syariat bagi kaum Muslimin. Beberapa poin pentingnya adalah: Pertama, mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'*, baik yang umum atau khusus, integral atau sebahagian, di segenap bidang kehidupan dan di setiap ajaran Islam. Kedua, dapat menambah dan mengokohkan keimanan. Hingga melahirkan komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam. Ketiga, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman, abadi dan realistic. Keempat, membantu ulama dalam berjihad dalam bingkai tujuan syariat dengan memadukan secara seimbang prinsip 'mengambil *zhâhir nash*' dengan prinsip 'memperhatikan ruh dan substansi nash'. Kelima, mempersempit perselisihan dan *ta'ashshub* di antara pengikut mazhab fikih. Keenam, memberikan ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi serangan pemikiran (*ghazw al-fikr; brain washing*) dan pendangkalan akidah. Ketujuh, memudahkan seorang muslim dalam menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak syariat. Kedelapan, sebagai realisasi peribadatan secara nyata kepada Allah Swt.

Metode Mengetahui *Maqâshid al-syari'ah*

Berangkat dari penjelasan al-Syâthibî, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memahami *maqâshid al-syari'ah*, sebagai berikut.²⁷⁹

1. Mempertimbangkan makna *zhahir* lafal

Makna *zhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat pada lafal-lafal nash yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqâshid al-*

²⁷⁹ Lihat: Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât, op.cit.*, Juz 3, hlm. 132-134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah.²⁸⁰ Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zhahir* lafal. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna *majâzî*, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat tersebut.²⁸¹

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Zhâhirî (w. 270 H), pendiri dari aliran al-Zhâhirîyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, yaitu makna *zhahir* nash. Menurut aliran ini, pemalingan makna *zhahir* kepada makna *majâzî* merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.²⁸²

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqâshid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi bahwa *maqâshid al-syari'ah* bukan dalam bentuk *zhahir* dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh

²⁸⁰ Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 107.

²⁸¹ Lihat: Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam: Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 123

²⁸² Amrullah Ahmad, dkk, *op.cit.*, hlm. 123.

zhahir lafal nash syariat.²⁸³ Al-Syâthibî menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-bâthinîyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

3. Menggabungkan makna *zhahir*, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga metode perpaduan atau kombinasi, yaitu dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *zhahir*. Sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi, al-Syâthibî memandang bahwa pertimbangan makna *zhahir*, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqâshid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap lafal perintah dan larangan, penelaahan ilat perintah dan ilat larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu serta analisis terhadap tujuan ashlîyah dan thab'îyah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami *maqâshid al-syari'ah* ini banyak digunakan oleh para ulama, di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.²⁸⁴ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumur ulama, termasuk ulama empat madzhab.²⁸⁵ Dengan demikian, maka jumur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan

²⁸³ Syamsul Bahri, dkk, *op.cit.*, hlm. 110

²⁸⁴ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 150.

²⁸⁵ Syamsul Bahri, dkk, *op.cit.*, hlm. 115.



tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqâshid al-syari'ah*.

G. Pembagian *Maqâshid al-syari'ah*

Al-Syâthibî memilah tujuan hukum syarak dari dua sisi:²⁸⁶ Pertama, dari sudut pandang Allah Swt sebagai pembuat hukum (*qashd al-Syari'*), yaitu tujuan Allah Swt membuat hukum tersebut.²⁸⁷ Pada konteks ini, yang jadi tujuan Allah Swt dalam membuat hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Di samping itu, *Syari'* menetapkan hukum juga untuk dipahami oleh mukallaf. Tentunya tujuan *tasyri'* disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan dan fitrah manusia yang bermuara pada kebahagiaan manusia. Konsep ini kemudian dikenal dengan *al-tahshîl wa al-ibqâ*²⁸⁸ dan melahirkan kaidah fiqh: *jalb al-mashâlih wa daf' al-mafâsid* (menarik kemaslahatan sekaligus menolak kerusakan).²⁸⁹

²⁸⁶ Lihat: al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 7-8

²⁸⁷ Lihat juga: Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 100.

²⁸⁸ Al-Syathibi mengungkapkannya dengan kalimat: “Sesungguhnya syarak bertujuan mempertahankan amal hamba agar bebas dari kotoran, dan tetap dalam kapasitas itu si hamba memperoleh imbalan amal tersebut. Lihat: al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 231

²⁸⁹ Konsep ini merupakan salah satu makna dari munâsib, yaitu sesuatu yang jadi sasaran untuk diraih dan dipertahankan manusia. Upaya peraihan itu sering diibaratkan dengan ungkapan *jalb al-manfa'ah* dan upaya mempertahankan itu sering disebut *daf' al-madharrah*. Lihat: Al-Râzî, *al-Maḥshûl...*, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 157-158. Al-Syawkani, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 896

Kedua, dari sudut pandang manusia dalam makna kepentingan mukallaf (*qashd al-mukallaf*). Tujuan hukum ditinjau dari aspek fitrah dan daya manusia bermuara pada tiga ranah, yaitu:

1. Akal, yang fungsi dayanya adalah untuk mengetahui ke-Esaan Allah Swt dan tujuan akhirnya adalah mendapatkan tuntunan dan keridaan-Nya.
2. Syahwat, yang firngsi dayanya adalah untuk menginduksi objek-objek menyenangkan, dan tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan hidup, dan
3. *Ghadhab*, yang fungsi dayanya adalah untuk mempertahankan diri dan kesenangan yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan kebahagiaan.²⁹⁰

Ditinjau dari tingkatan kemashlahatan, *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai 3 tingkatan, yaitu *maqâshid dharuriyah (primary aims)*, *maqâshid hajiyyah (necessary aims)*, dan *maqâshid tahsiniyah (improvements)*. *Maqâshid al-dharuriyah* mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kalau ia tidak ada, kehidupan dunia tidak akan terwujud sebagaimana mestinya, malah bisa tidak ada sama sekali, dan akan kehilangan nikmat dan keselamatan di akhirat. *Maqâshid al-hajiyyah* mengukuhkan atau memastikan terangkatnya kesempitan dan kesulitan. Sedang *maqâshid al-tahsiniyah* urgensinya tidak mencapai dua sebelumnya, tapi ia memaksimalkan dan memperindah dua sebelumnya.²⁹¹ Dalam perakteknya, ketiga *maqâshid* itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; pemahaman dan penerapannya tidak bisa secara parsial.

²⁹⁰ Junaidi Abdillah, *Relevansi Epistemologi Hudûd dan Aplikasinya dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hlm. 54

²⁹¹ Aḥmad al-Raysûnî, *op.cit.*, hlm. 145-146



Maslahat kategori *al-dharuriyah*, dalam pandangan jumhur, terdiri atas lima hal: memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*). Semua kondisi yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap lima hal ini adalah maslahat. Sebaliknya, semua yang membuat lima hal ini terabaikan adalah *mafsadah*, dan menghindarinya adalah maslahat.²⁹² Lima hal ini disebut *dharuri*, karena kehidupan manusia, dunia dan akhirat, sangat tergantung kepadanya; kalau salah satunya tidak ada dapat membuat kehidupan jadi 'sempit', tidak mendapat nikmat di dunia dan mendapat azab di akhirat.²⁹³

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam al-Qur'an, akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. Misalnya firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 193 yang mewajibkan jihad, berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*²⁹⁴

Demikian juga dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 179 yang mewajibkan *qishâsh*, berikut:

²⁹² Al-Ghazali, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 482

²⁹³ Wahbah bin Mushthafâ al-Zuhaylî (w. 1436 H), *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Cet. Ke-4, Juz 8, hlm. 6384. Lihat juga: Al-Zuhaylî, *Ushûl...*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 1020. Wahbah bin Mushthafâ al-Zuhaylî (w. 1436 H), *Mawsû'ah al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), Juz 12, hlm. 201

²⁹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁹⁵

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Swt . Sedangkan dari ayat kedua diketahui mengapa disyariatkannya *qishash*, karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.²⁹⁶

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.²⁹⁷

Dalam lapangan muamalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalat. Dalam lapangan ‘uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri

²⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 44

²⁹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul...., op.cit.*, hlm. 234.

²⁹⁷ Abd al-Wahhab Khallâf, *op.cit.*, hlm. 202-203



karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an juga.²⁹⁸ Misalnya surat al-Mâ'idah [5] ayat 6 berikut:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...²⁹⁹

Dan surat al-Hajj [22] ayat 78 berikut:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan....³⁰⁰

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari haji adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan.

Selanjutnya, apabila kebutuhan pelengkap tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³⁰¹ Sebagai kebutuhan pelengkap, ia merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan 'uqubat, Allah Swt telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*.³⁰²

²⁹⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul...*, *op.cit.*, hlm. 235.

²⁹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 159

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 523

³⁰¹ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 80

³⁰² Satria Effendi M. Zein, *Ushul...*, *op.cit.*, hlm. 236.

Dalam lapangan ibadah, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.³⁰³ Dalam lapangan mu'amalah Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqûbât Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan Islam juga melarang perempuan berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.

Maqâshid tahsînîyât, misalnya, dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 6 berikut:

...وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*³⁰⁴

Ditinjau dari sisi cakupannya, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi jadi empat macam, berikut: Pertama, *maqâshid 'âmmaḥ*, yaitu *maqâshid* yang merangkum semua atau sebagian besar syariah dan turunannya. Dalam hal ini, cakupannya tidak hanya terkait satu cabang khusus dari hukum syarak. Kedua, *maqâshid khâshshah*, yaitu *maqâshid* yang terkait dengan satu bagian (*bâb mu'ayyan*) atau beberapa bagian tertentu (*abwâb mu'yyanaḥ*) dari berbagai jenis hubungan kebendaan (*al-mu'âmalât*), seperti *maqâshid* terkait pekerjaan dan tenaga kerja, peradilan dan pembuktian, dan sebagainya. Ketiga, *maqâshid al-juz'iyah*, yaitu

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 159



maqâshid syâri' pada tiap-tiap hukum praktis dan hal-hal yang terdapat di dalamnya, seperti ilat, hikmah dan rahasia. Termasuk juga dalam hal ini adalah berbagai tujuan dalam furû' fikih, kaidah-kaidah fikih dan berbagai karya para ulama lainnya.³⁰⁵

Sementara dari sisi validitasnya (*tsubût*), *maqâshid* juga terbagi jadi tiga, berikut: Pertama, *maqâshid qath'iyah*, yaitu *maqâshid* yang keberadaannya diakui oleh segolongan besar ulama, mencapai angka *mutawâtir*, berdasar pemahaman terhadap berbagai dalil nash. Di antara *maqâshid* yang termasuk kelompok ini adalah keringanan (*al-taysîr*), keamanan (*al-amn*), pemeliharaan anggota tubuh (*hifzh al-a'râdh*), penjagaan harta (*shiyânâh al-amwâl*), penegakan keadilan (*iqrâr al-'adl*), dan sebagainya. Kedua, *maqâshid zhanniyah*, yaitu *maqâshid* yang keberadaannya diakui ulama, tapi diperselisihkan, hingga tidak bersifat *qath'î* dan yakin, tidak mencapai jumlah *mutawâtir*. Di antara yang termasuk kelompok ini adalah tujuan bersifat *sadd al-dzarî'ah* pada perusakan akal pada pengharaman sedikit khamar serta pengharaman perasan anggur yang tidak memabukkan. Pada dua hal ini terdapat indikasi yang lemah (*zhanniyah*) terhadap perusakan akal. Ketiga, *maqâshid wahmîyah*, yaitu sesuatu yang diasumsikan sebagai sehat (*shalâh*), baik (*khayr*) atau manfaat (*manfa'ah*), padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Hal-hal seperti ini, tidak diragukan lagi, merupakan sesuatu yang ditolak (*mardûd*) dan batal (*bâthil*).³⁰⁶

³⁰⁵ Lihat: al-Khâdimî, *al-Ijtihâd...., op.cit.*, Juz 1, hlm. 54

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 55

H. *Maqâshid al-syarî'ah* Kontemporer

Teori-teori *maqâshid* berkembang seiring bergantinya waktu, khususnya pada abad ke-20 M. Para fakih muslim, penggagas teori *maqâshid* kontemporer, telah mengkritik klasifikasi klasik di atas, di antaranya, karena lingkup *maqâshid* klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya *maqâshid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik.

Di samping itu, klasifikasi *maqâshid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqasid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, atau kekayaan atau ekonomi nasional).³⁰⁷

Untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *maqasid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *maqasid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibn ‘Âsyûr telah mendudukan *maqasid* yang berkaitan dengan bangsa pada tingkat yang lebih tinggi daripada *maqasid* yang berhubungan dengan individu. Rasyid Ridha memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teorinya tentang *maqasid*. Yusuf al-Qaradhâwî memasukkan harga diri manusia dan hak asasi.³⁰⁸

³⁰⁷ Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 7-8

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 8

Sejak awal konsep *maqâshid* diperkenalkan ke publik berabad silam, ulama salaf telah memagarinya dengan banyak rambu agar tidak disalahpahami dan diselewengkan dari konsep aslinya. *Maqâshid* syariah jika tidak dipagari oleh rambu-rambu itu, maka ia akan memakan induknya sendiri yaitu syariah Islam. Untuk kondisi kekinian, ada beragam gugatan terhadap hukum Islam yang digali dari dalil-dalil partikularistik, seperti tuntutan untuk menghapus hukum hudud dan qisas, menggugat kewajiban jilbab, menyamakan jatah waris anak laki-laki dan anak perempuan, menganulir keharaman kawin beda agama dan lain-lain. Hampir semua gugatan itu dikemukakan dengan dalih bahwa hukum formal syariah yang ‘termaktub’ dalam al-Qur’an sudah tidak relevan lagi. Karenanya perlu diubah, didekonstruksi dan ditinjau ulang dengan cara penerapan ‘pseudo’ *maqâshid* yang sudah bercorak liberal. *Maqâshid* mereka saat ini adalah HAM, pengarusutamaan gender, demokrasi, humanisme, equality, pluralisme agama dan sebagainya.

Sejalan dengan ‘perbaikan’ yang dilakukan beberapa ulama, juga terdapat berbagai pendapat dan pemikiran yang telah dengan sengaja meliberalkan syariah Islam dengan dalih bahwa *maqâshid al-syari’ah* lebih utama dari bentuk formal syariah. Karena *maqâshid* -versi mereka- bersifat substansial dan bisa dikontekstualkan dengan situasi kontemporer, sehingga syariat Islam tidak kaku dan beku, mengikuti perkembangan sejarah dan sosio-budaya manusia. Beberapa tokoh dengan pemikirannya dapat dikemukakan berikut:

Pertama, Muḥammad ‘Âbid al-Jâbirî, setelah menyebutkan bahwa sejak dicetuskan di era Imam al-Syâfi’î hingga al-Ghazâlî, *ushûl fiqh* selalu mencari makna dari redaksi lahiriah teks, ia menyatakan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



فجعلوا الاجتهاد اجتهادا في اللغة التي نزل عليها القرآن فكانت النتيجة أن شغلهم المسائل اللغوية عن المقاصد الشرعية فعمقوا في العقل البياني وفي النظام المعرفي الذي يؤسس خاصيتين لازمتاه منذ البداية الأولى هي الانطلاق من الألفاظ الى المعاني ومن هنا أهمية اللفظ ووزنه في التفكير البياني والثانية هي الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات الاهتمام باللفظ وأصنافه على حساب مقاصد الشريعة³⁰⁹

(Para ulama) memformat ijihad hanya sebatas ijihad di bidang bahasa al-Qur'an saja. Akibatnya mereka disibukkan oleh pengkajian bahasa daripada maqâshid syari'ah. Mereka mendalami logika/nalar retoris dan system episteme yang melandasi dua ciri khas berfikir: Pertama, bertolak dari redaksi untuk menuju makna, sehingga teks/redaksi berperan besar sekali dalam corak berfikir bayânî. Kedua, fokus pada hal-hal partikuralistik dan abai terhadap nilai-nilai universal, perhatian kepada lafal dan jenis-jenisnya sehingga mengabaikan maqâshid syari'ah.

Kedua, Muḥammad Jamâl Bârût mengomentari pernyataan al-Syâthibî bahwa “tujuan dasar dari *maqâshid* adalah mengarahkan semua aktifitas manusia kepada ibadah”, dan ia mengatakan bahwa pernyataan itu bukanlah pembaharuan dalam fikih. Sebab, yang disebut sebagai pembaharuan, menurut Bârût adalah:

...أن جدتها تمكن في تطيرها في علم المقاصد وقواعده المنهجية المعرفية في جعل المقاصد حاكمة على الوسائل.³¹⁰

...bahwa pembaharuannya adalah kemampuan untuk mbingkainya dalam ilmu maqâshid dan kaidah-kaidah kognitif keilmuan terkait penempatan tujuan (maqâshid) sebagai penentu bagi semua sarana/media hukumnya.

³⁰⁹ Muḥammad ‘Âbid al-Jâbirî, *Bunyaḥ al-‘Aql al-‘Arabî; Dirâsah Tahlîliyah Naqdîyah li Nâzhm al-Ma’rifah fî al-Tsaqâfah al-‘Arabiy*, (Beirut: Binâyah Bayt al-Nahdhâh, 2009), Cet. Ke-9, hlm. 63

³¹⁰ Muḥammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd; al-Nash, al-Wâqi’ wa al-Mashlahah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2000), hlm. 112. Kitab ini ditulis dengan kolaborasi bersama Aḥmad al-Râysûnî, tapi beliau hanya menulis sampai halaman 72, yaitu akhir dari bagian pertama (*al-qism al-awwal*). Sementara sisanya ditulis oleh Muḥammad Jamâl Bârût.

Ketiga, ‘Abd al-Majîd al-Syarafî memberikan arahan yang lebih tegas dan pemihakan yang lebih jelas terhadap maqâshid. Menurutnya, yang dipegang atau dijadikan rujukan hukum bukanlah kekhususan sebab dan bukan pula keumuman lafal, seperti yang dikemukakan ulama terdahulu, melainkan tujuan pensyariatan (*maqâshid al-syari’ah*). Hal itu ia kemukakan dalam tulisannya, berikut:

...ان العبرة ليست بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ معاً، بل في ما وراء السبب الخاص واللفظ المستعمل له بتعين البحث عن الغاية والقصد³¹¹

Bahwa yang dipegang bukanlah kekhususan sebab atau keumuman lafal, melainkan sesuatu yang ada di balik sebab khusus dan lafal yang digunakan yang mengacu pada tujuan dan maksud.

Keempat, beberapa pandangan tersebut “diturunkan” dalam bentuk lebih spesifik oleh Muḥammad Sa’îd al-‘Asymâwî. Menurutnya system hukum pidana Islam, yang tercermin pada syarat-syarat yang diberikan para ulama untuk menghukum pelaku kejahatan, pencuri dan pezina misalnya, sangat sulit untuk diwujudkan. Salah satu pernyataannya terkait hal itu adalah sebagai berikut:

فجرمة الزنا - في التشريع الاسلامي - بأركانها وشروطها، جريمة من الصعب إثباتها. وهي إن حدثت بصورة يمكن إثباتها- تكون أدنى إلى الفعل العلني الفاضح - في مفهوم التشريع الجنائي المعاصر- الذي لا يتورع عن الظهور أمام الملاء بما يחדش الحياء ويشيع الفاحشة بين أبناء المجتمع. ذلك إنما إن حدثت في الخفاء أو دون أن تتوافر أركانها أو بغير أن يشهدها أربعة عدول، تفلت من الحد المقرر ويصبح إثما دينيا ملعونا في الدنيا مجازي عليه في الآخرة.³¹²

³¹¹ ‘Abd al-Majîd al-Syarafî, *al-Islâm Bayn al-Risâlah wa al-Târikh*, (Beirut: Dâr al-Thalî’ah, 2008), Cet. Ke-2, hlm. 80

³¹² Muḥammad Sa’îd al-‘Asymâwî, *Ushûl al-Syari’ah*, (Beirut: Dâr Iqra’, 2003), hlm. 122



Kejahatan perzinahan –menurut syariat Islam– dengan berbagai rukun dan syaratnya, adalah kejahatan yang sulit untuk diaplikasikan. Kejahatan itu –kalaupun ia mungkin diterapkan– adalah tindakan nyata terang-terangan –pada konsep pidana kontemporer– merupakan perbuatan tidak senonoh dan cabul di depan publik antara anggota masyarakat. Sehingga kalau ia terjadi secara rahasia atau tidak memnuhi rukunnya atau tidak ada empat saksi yang adil, maka ia “selamat” dari sanksi hudud dan ‘hanya’ jadi dosa keagamaan yang dikutuk di akhirat dan secara metafora di dunia ini.

Pada bagian lain dari tulisannya itu, al-‘Asymâwî menyebutkan bahwa berbagai sanksi pada hudud, seperti rajam, termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah, sebagaimana keistiewaan yang hanya berlaku beliau pada menikah lebih dari empat isteri, tidak boleh menalak isterinya, para isternya tidak boleh dinikahi orang lain, dan berbagai kekhususan lain. Salah satu pernyataannya yang mengandung muatan itu adalah sebagai berikut:

وإذا كان النبي قد سار على حكم التوراة فأمر بالرجم بعد ذلك –مع أنه من المشكوك فيه أنه رجم بعد نزول آية الجلد– فهل يعني ذلك أن النبي قد نسخ بفعله حكم القرآن، أم أن ما فعله يمكن أن يحمل على أنه حكم خاص بالنبي وحده!³¹³

Jika Nabi telah menerapkan aturan hukum dalam Taurat, lalu kemudian ia memerintahkan rajam –disertai adanya keraguan bahwa rajam tersebut dilakukan setelah ayat dera diturunkan– apakah hal itu tidak menunjukkan bahwa Nabi sudah me-naskh aturan al-Quran dengan perbuatannya, atau apakah perbuatan beliau itu mengandung kemungkinan bahwa penetapan hukum hanya khusus buat Nabi sendiri!?

Kelima, lebih jauh dari itu, al-Shâdiq Bal’îd justru menegaskan bahwa sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam syariat Islam tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam itu sendiri, karena dinilai sadis, keras dan kejam oleh opini public internasional. Pernyataannya tersebut lengkapnya sebagai berikut:

³¹³ *Ibid.*, hlm. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فإن هذه العقوبات لا تتفق مع روح الإسلام وأحكامه لأنها تقرنه بالعنف والتشدد والقسوة أمام الرأي العام العالمي³¹⁴

Sesungguhnya berbagai sanksi pidana itu tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam dan hukum-hukumnya, karena dinilai sadis, keras dan kejam oleh opini public internasional.

Sebagai perbandingan terhadap berbagai pandangan para pemikir ‘liberal’ tersebut, harus diketahui bahwa al-Syâthibî sama tidak keluar atau merevolusi system dan kerangka *ushûl al-fiqh bayânî* salaf yang diprakarsai Imam al-Syâfi’î, sebab ia selalu menekankan dimensi redaksi bahasa Arab sebagai titik tolak memahami *maqâshid*. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pokok penting (*highlights*) pernyataan kedua tokoh tersebut:

Imam al-Syâfi’î, dalam kitabnya *al-Risâlah*, menyatakan hukum Islam dapat ditemui dengan cara ‘mencarinya’ dari petunjuk teks atau nash al-Qur’an dan sunnah. Berikut pernyataan beliau:

قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.³¹⁵

Penegasan Imam Syâfi’î: Tiada satupun perkara/peristiwa yang dialami oleh pemeluk Islam kecuali di dalam kitabullah terdapat dalil petunjuk yang meneranginya...

Pada dasarnya, dalam berbagai tulisannya Imam al-Syâfi’î menegaskan bahwa konklusi hukum Islam dapat ditempuh dengan cara menggantinya dari

³¹⁴ Al-Shâdiq Bal’îd, *al-Qur’ân wa al-Tasyrî’; Qirâ’ah Jadidah fi âyât al-Ahkâm*, (Tunis: Dâr al-Nasyr al-Jâmi’î, 1999), hlm. 198. Lihat juga: Shâlih bin Muḥammad bin ‘Umar al-Damîjî, *Mawqif al-Librâliyah fi al-Bilâd al-‘Arabiyah min Muḥakkamât al-Dîn; Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyyah*, (Dubai, al-Minhal, 2012), hlm. 880

³¹⁵ Al-Syâfi’î, *al-Risalah...*, *op.cit.*, hlm. 20

petunjuk teks atau nash al-Qur'an dan sunnah atau ijtihad yang telah Allah Swt wajibkan kepada makhluk-Nya.³¹⁶ Sejalan dengan hal itu, Imam al-Syâthibî meyakini bahwa di dalam al-Qur'an terdapat penjelasan segala sesuatu dari urusan agama. Berikut bagian dari keyakinannya itu:

القرآن فيه بيان كل شيء...؛ فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء³¹⁷
Al-Qur'an di dalamnya ada penjelasan segala sesuatu..., orang yang menguasainya secara benar maka ia akan memahami seluruh syariah dan ia tidak akan kekurangan suatu apapun darinya.

Karena semua hal ada penjelasannya dalam al-Qur'an, al-Syâthibî menegaskan bahwa setiap masalah yang ingin dipecahkan dan peroleh ilmunya secara sempurna, harus merujuk kepada al-Qur'an. Berikut pernyataannya:

لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها؛ فذاك، وإلا؛ فمراتب النظر فيها متعددة...³¹⁸

Tak dapat tidak, dalam tiap masalah yang hendak diperoleh ilmunya secara sempurna harus merujuk kepada sumber asalnya di dalam al-Qur'an. Kalau ditemukan tertulis langsung, atau substansinya, atau jenisnya, maka demikianlah adanya. Tapi kalau tidak ditemukan yang demikian, maka tahapan penelaahannya dapat dilakukan dengan bervariasi...

Berikutnya, karena al-Qur'an adalah sumber asal, dan jika dalam soal-soal cabang syariah terdapat kontradiksi antara dalil *naql* dan akal, maka harus didahulukan dalil *naql*. Sederhananya, dalil *naql* itu harus dijadikan sebagai yang diikuti dan dalil akal harus mengekor. Berikut pernyataan al-Syâthibî:

³¹⁶ Lihat: *ibid.*, hlm. 20-22

³¹⁷ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 184

³¹⁸ *Ibid.*, Juz 4, hlm. 197



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل³¹⁹

Jika dalil naqli dan akal bertentangan dalam persoalan syariah, maka syaratnya harus didahulukan dalil naql, karena ia harus diikuti, dan dikemudiankan dalil akal, karena ia harus mengikuti. Dalil akal tidak boleh lepas begitu saja dalam menilai persoalan kecuali dalam batas yang telah diserahkan dalil naql.

Pernyataan lebih tegas al-Syâthibî, masih dalam *al-Muwâfaqât*, terkait wilayah garapan rasio atau akal adalah sebagai berikut:

والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام³²⁰

Validitas daya nalar akal berada setelah syarak (dalil naql).

Di dalam tulisannya yang lain, kitab *al-I'tishâm*, al-Syâthibî memberikan pernyataan yang lebih jauh menekankan bahwa akal itu tidak independen sama sekali; ia harus berdiri di atas fondasi kuat, yaitu wahyu. Berikut pernyataannya:

فَالْعَقْلُ غَيْرٌ مُسْتَقِلٌّ أَلْبَتَّةَ، وَلَا يَنْبَنِي عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ، وَإِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ مُتَقَدِّمٍ مُسَلَّمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا يُمَكِّنُ فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ تَصَوُّرَ أَصْلٍ مُسَلَّمٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ³²¹

Akal itu tidak independen sama sekali dan tidak bisa ditegakkan tanpa dasar. Ia hanya bisa berdiri di atas fondasi yang lebih diprioritaskan dan ditaati secara absolut. Sementara dalam persoalan yang memiliki kaitan dengan akhirat tidak ada fondasi lain yang ditaati secara absolut selain wahyu (naqli).

Di antara argument penting yang dikemukakan al-Syâthibî terkait hal itu adalah karena hanya ada dua pilihan ikutan akal, dalil syar'î atau nafsu. Jika akal

³¹⁹ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 125

³²⁰ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 30

³²¹ Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmî al-Syâthibî al-Gharnâthî (w. 790 H), *al-I'tishâm*, Pen-tahqîq: Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman al-Syaqîr, dkk., (Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jawzî, 2008), Juz 1, hlm. 63

tidak mengikuti petunjuk dalil syar'î, maka hawa nafsu lah yang jadi ikutannya.

Berikut pernyataan al-Syâthibî tentang hal itu:

لِأَنَّ الْعَقْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لِلشَّرْعِ، لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الْهَوَى وَالشَّهْوَةُ³²²

Sebab, jika akal tidak mengikuti syarak, tidak ada yang tersisa untuk ia ikuti selain hawa nafsu dan syahwat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum yang tidak mengikuti dalil syarak adalah hukum yang ditetapkan berdasar nafsu. Hal demikian juga dinyatakan al-Syâthibî sebagai berikut:

وَأَنَّ الْأَمْرَ دَائِرٌ بَيْنَ الشَّرْعِ وَالْهَوَى نَزَلَتْ قَاعِدُهُ حُكْمِ الْعَقْلِ الْمُجَرَّدِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَقْلِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ مَجَالٌ إِلَّا مِنْ تَحْتِ نَظَرِ الْهَوَى، فَهُوَ إِذَا اتَّبَعَ الْهَوَى بَعِيْنِهِ فِي تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ³²³

Sesungguhnya suatu persoalan berada pada pilihan antara aturan syarak dan hawa nafsu, maka goncanglah kaidah hukum akal semata. Seakan akal tidak memiliki wilayah apapun kecuali dibawah kendali hawa nafsu, yaitu mengikuti nafsu semata dalam membina hukum syariat.

Karena dalil syarak, al-Qur'an dan Sunnah, menjadi sumber asasi segala hal, khususnya dalam penetapan hukum, maka tidak ada jalan lain selain memahaminya dan meng-istinbâth-nya secara benar. Untuk itu, tak dapat tidak pemahaman terhadap bahasa Arab, bahasa yang dipakai keduanya, menjadi syarat yang juga tak bisa ditinggalkan. Artinya, metode bayânî yang hampir selalu “dicela” para pemikir liberal, menjadi cara terpenting untuk itu. Terkait hal ini, dalam al-Muwâfaqât-nya, al-Syâthibî menyatakan sebagai berikut:

³²² *Ibid.*, Juz 1, hlm. 68

³²³ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 70

وأن القرآن عربي، والسنة عربية... سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعتها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع³²⁴

Kenyataan bahwa al-Qur'an dan Sunnah berbahasa Arab...(maka) cara yang ditempuh dalam istinbâth dan istidlâl adalah metode orang Arab dalam menetapkan makna redaksionalnya dan berbagai variasi dalam tata ucapan spesifiknya. Sungguh banyak orang yang mengambil dalil-dalil al-Qur'an hanya sebatas yang diberikan akal, tidak mengikuti pemahaman kebahasaan sesungguhnya. Inilah pangkal kerusakan besar dan mengangkangi tujuan Syâri'.

Dari penjelasan sederhana di atas, terlihat perbedaan mencolok antara Islamis dan sekularis dalam penentuan *maqâshid* syariah. Perbedaan tersebut terlihat bahwa kaum Islamis mencari dan menggali hukum dan *maqâshid* dari teks, sementara kaum sekularis mencari-carinya sesuai maksud dan tujuan mereka semata, mengikuti paradigma yang dikemukakan al-Syâthibî, sesuai kemauan akal dan tuntutan nafsu mereka. Padahal *maqâshid* yang dimaksud para penggagasnya adalah suatu prinsip dasar ilmu *ushûl al-fiqh* yang memiliki aturan dan standar pasti agar tidak dijadikan alat untuk merelatifkan teks dan menganulirnya. Sebab penetapan tujuan-tujuan syarak tidak bisa dibangun atas dasar asumsi-asumsi dan prakiraan yang labil. Lebih dari itu, prioritas dan tujuan utama Syâri' dalam penetapan syarak adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Swt. Terkait hal ini, al-Syâthibî menyatakan sebagai berikut:

³²⁴ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 39

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختياراً، كما هو عبد لله اضطراراً.³²⁵

Tujuan syar'î dalam penetapan syariah adalah membebaskan mukallaf dari ajakan nafsunya, agar ia jadi hamba Allah secara sadar maupun terpaksa.

Dalam konteks ini, bukan berarti syariat Islam membenci dan “mengkebiri” syhwat dan nafsu. Dalam batasan-batasan yang wajar justru syariat Islam memberikan kelapangan dan dalam kondisi tertentu justeru memerintahkan untuk menikmati kebutuhan fisik syahwatnya, agar tidak menimbulkan dampak destruktif dan efek yang mengganggu fungsi fisik dan sosial. Terkait hal itu, Ahmad al-Raysûnî meringkas pandangan al-Syâthibî sebagai berikut:

وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصد الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة³²⁶

Syariat dibuat agar hawa nafsu manusia tunduk dan ikut kepada tujuan Syâri'. Di sisi lain Allah telah melapangkan bagi manusia untuk menikmati kebutuhan fisik syahwatnya secara proporsional, dan Allah tidak membiarkan terjadinya kerusakan dan kesulitan.

Karena tujuan *Syâri'* dalam penetapan syariah adalah untuk membebaskan mukallaf dari kungkungan nafsunya, maka segala jenis kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan karena meninggalkan nafsu itu tidak bisa dijadikan sebagai

³²⁵ Dalam *al-Muwâfaqât*, al-Syâthibî mengulang penegasan ini atau pernyataan dengan substansi yang sama di beberapa tempat, di antaranya: *Ibid.*, Juz 2 hlm. 289, hlm. 293, hlm. 328, Juz 5, hlm. 5, dan hlm. 285. Penegasan al-Syâthibî ini juga dinyatakan ulang dalam berbagai tulisan lain oleh ulama kontemporer. Di antaranya lihat: Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdimî, *‘Ilm al-Maqâshid al-Syari’ah*, (Riyad: Maktabah al-‘Abikân, 2001), hlm. 143. ‘Âbid bin Muḥammad al-Sufyânî, *al-Tsubât wa al-Syumûl fî al-Syari’ah al-Islâmiyah*, Disertasi pada Fakultas Syari’ah dan Dirâsah al-Islâmiyah Universitas Umm al-Qurâ, (Mekah: tidak diterbitkan, 1987), hlm. 7

³²⁶ Ahmad al-Raysûnî, *op.cit.*, hlm. 346



dasar untuk menetapkan *rukhsah* (keringanan). Hal itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Allah Swt tidak adil.³²⁷ Secara pendek, hal itu dinyatakan al-Syâhibî sebagai berikut:

أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها ألبتة³²⁸

Bahwa kesulitan karena mengingkari nafsu tidak ada rukhsah didalamnya.

Demikian juga, syariat Islam tidak membenarkan “penghalalan” segala cara untuk memperoleh maslahat. Karena tindakan melawan syarak tidak bisa disebut sebagai maslahat, maka maslahat yang diupayakan dengan cara melawan syarak sama artinya dengan membatalkan maslahat itu sendiri. Sebab, suatu tujuan yang diwujudkan dengan cara melawan tujuan itu sendiri hanya akan memunculkan lawan tujuan itu.³²⁹ Al-Raysûnî menyimpulkan pandangan al-Syâhibî terkait hal ini sebagai berikut:

من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة³³⁰

Orang yang mewujudkan maslahat bukan dengan cara yang disyariatkan, maka sama saja ia berusaha melawan kemaslahatan itu.

Beberapa kaidah di atas, dan masih banyak kaidah lain yang relevan, adalah pukulan telak bagi para pemikir secular yang menghendaki pengabaian rincian dan partikularitas (*furû'*) syariat, dengan alasan menjaga dan memprioritaskan ruh, tujuan, atau esensinya saja. Padahal partikularitas syariat

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 152-153

³²⁸ Al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât...*, *op.cit.*, Juz 1, hlm. 516

³²⁹ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 536

³³⁰ Aḥmad al-Raysûnî, *op.cit.*, hlm. 348



terikat dengan universalitasnya, dan universalitas syariat menjadi saksi bagi rincian-rinciannya.³³¹ Al-Syâthibî menegaskan sebagai berikut:

لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد³³²

Tak dapat tidak, harus memelihara kekhasan dalil-dalil juz`î berbarengan dengan penjagaan dalil-dalil kullî, dan demikian sebaliknya. Itulah puncak ketinggian analisis para mujtahid, dan kepadanya berakhir tembakan mereka dalam tujuan-tujuan ijtihad.

Oleh karena itu, orang yang hanya mengambil dalil-dalil *juz`î* dengan menyampingkan tujuan *kullî*, maka ia tersesat dan salah. Demikian pula orang yang hanya mengambil dalil-dalil *kullî* dengan menyampingkan dalil-dalil *juz`î* juga salah. Ini semua memberikan keyakinan bahwa yang dituntut adalah memelihara tujuan *Syâri`*. Sebab dalil *kullî* dan *juz`î* keduanya merujuk kepada maksud *Syâri`*, hingga keduanya harus dipegang dalam menemukan hukum tiap masalah.³³³

Jelaslah bahwa konsep *maqâshid* bagi al-Syâthibî dan para ulama salaf berfungsi sebagai penataan dan penertiban metode pengambilan hukum dari dalil syarak (*istidlâl*), bukan alat untuk menghindar dari hukum atau menganulir dalil

³³¹ Al-Syâthibî menyatakan: Jika dalam syariat ada kaidah umum dalam soal primer, sekunder, atau tersier, maka tidak bisa dianulir oleh dalil-dalil partikular. Demikian pula, kaidah umum syariat atau partikularitasnya harus sama-sama dipelihara. Sebab bentuk partikular itupun diinginkan dalam rangka menegakkan dalil kullî, supaya dalil kullî tidak tertinggal yang menyebabkan kemaslahatan yang diinginkan menjadi hilang... Maka harus ada kebenaran maqasid untuk menghasilkan dalil-dalil partikular. Sebagian soal itu tidak lebih utama dari sebagian lainnya. Sehingga tujuan syariat dapat diperoleh semuanya. Itulah yang hendak dicari. Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât...*, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 96-97

³³² *Ibid.*, Juz 3, hlm. 180

³³³ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 175-176



syarak itu. Berpegang kepada prinsip kulli tidak boleh menganulir hal-hal partikular seperti yang diinginkan wacana kaum sekularis. Sejak berabad silam, al-Syâthibî sepertinya berbicara mengkritik kaum sekularis saat ini yang hendak memfungsikan teori *maqâshid* secara keliru. Berikut kritiknya tersebut:

أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقييح، فهو عُمدَتُهُمُ الأُولَى، وَقَاعِدَتُهُمُ الَّتِي يَبْنُونَ عَلَيْهَا الشَّرْعَ، فَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي نَحْلِهِمْ، بِحَيْثُ لَا يَتَّهَمُونَ العَقْلَ، وَقَدْ يَتَّهَمُونَ الأدِلَّةَ إِذَا لَمْ تُؤَافِقْهُمْ فِي الظَّاهِرِ... وَقَدْ عَلِمْتَ أَيُّهَا النَّاطِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا يَمُضِي بِهِ العَقْلُ يَكُونُ حَقًّا³³⁴

Kebanyakan ahli bidah berargumentasi dengan tahsîn dan taqbiḥ, karena itulah dasar argumentasi utama dan kaidah mereka dalam penetapan hukum syariat. Semua itulah yang dikedepankan dalam asumsi mereka. Sementara itu mereka tidak menuduh akal mereka sebagaimana mereka bersemangat menuduh dalil-dalil syarak jika secara zhâhir tidak mereka sukai... padahal engkau, hai para pemikir, mengetahui bahwa tidak semua yang ditetapkan akal itu benar.

Oleh karena itu, penggunaan teori *maqâshid* di luar aturan dan standar yang ditetapkan para ulama terdahulu, termasuk Imam Syâthibî, tak lain adalah alat bulldoser untuk menghancurkan syariat Islam dan memarjinalkan al-Qur'an dari kepemimpinan dan rujukan hukum tertinggi dalam Islam. Semua itu sebagian besar dilakukan dengan tujuan memberi justifikasi atas solusi-solusi palsu yang didiktekan oleh metode-metode dan rasionalitas baru yang mereka usung.

³³⁴ Al-Syâthibî, *al-I'tishâm*..., *op.cit.*, Juz 1, hlm. 249-250